

**FENOMENA GOLPUT DALAM PEMILIHAN BUPATI TUBAN
TAHUN 2006 DALAM PERSPEKTIF POLITIK ISLAM**



Oleh
Nunuk Handayani. S. H. I.
NIM. 08 234 466

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2011

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nunuk Handayani, S. H. I.
NIM : 08 234 466
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam (SPPI)

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 30 Agustus 2011

Saya yang menyatakan,



Nunuk Handayani, S. H. I.
NIM : 08.234.466



**PROGRAM PASCASARJANA
KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PENGESAHAN

Tesis berjudul : **FENOMENA GOLPUT DALAM PEMILIHAN BUPATI
TUBAN TAHUN 2006 DALAM PERSPEKTIF
POLITIK ISLAM**
Nama : **Nunuk Handayani, S. H. I.**
NIM : **08 234 465**
Prodi : **Hukum Islam**
Kosentrasi : **Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam (SPPI)**
Tanggal Ujian :

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Yogyakarta, 30 Agustus 2011

Direktur,



Prof. Dr. H. Khoruddin Nasution
NIP. 150178204

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : FENOMENA GOLPUT DALAM PEMILIHAN BUPATI
TUBAN TAHUN 2006 DALAM PERSPEKTIF
POLITIK ISLAM
Nama : Nunuk Handayani, S. H. I.
NIM : 08 234 466
Prodi : Hukum Islam
Kosentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam (SPPI)

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua	: Prof. Dr. H. Abd Salam Arief, M.A	()
Sekretaris	: Drs. Mochamad Sodik, S. Sos., M.Si	()
Pembimbing/Penguji	: Prof. Dr. HM. Abdul Karim, M.A., M.A	()
Penguji	: Dr. Ahmad Yani Anshori. M.A	()

diuji di Yogyakarta pada tanggal

Waktu :
Hasil/Nilai :
Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Cumlaude

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, penilaian, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan Naskah Tesis berjudul :

FENOMENA GOLPUT DALAM PEMILIHAN BUPATI TUBAN TAHUN 2006 DALAM PERSPEKTIF POLITIK ISLAM

yang ditulis oleh,

Nama : Nunuk Handayani, S. H. I.
NIM : 08 234 466
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam (SPPI)

saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Agustus 2011
Pembimbing,



Prof. Dr. H. M. Abdul Karim, M. A. M. A.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas Fenomena Golput dalam Pemilihan Bupati Tuban, yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 April 2006. Golput merupakan fenomena yang senantiasa terjadi dalam setiap pemilihan umum baik pemilihan presiden, legeslatif, gubernur sampai pemilihan bupati. Golput pada awalnya merupakan gerakan moral yang diproklamlirkan pertama kali di gedung budaya Jakarta sebagai bentuk protes terhadap pemilihan umum yang diselenggarakan oleh negara pada waktu itu

Golput selalu eksis dalam setiap pemilihan umum, hal ini dikarenakan sistem demokrasi karena dalam sistem ini rakyat diberikan kebebasan untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan khususnya dalam hal memilih kepala negara atau kepala pemerintahan. Memilih merupakan hak setiap warga negara yang telah dinyatakan dewasa oleh undang-undang untuk memberikan hak pilihnya dalam pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih presiden, legeslatif, gubernur dan bupati.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan diskriptif-analisis yang menggunakan pendekatan perilaku. Dengan tujuan untuk memperoleh data secara langsung dari partisipasi dan informasi dari objek yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dengan pihak terkait, dan dokumentasi.

Lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian ini adalah kota Tuban, dengan alasan pemilihan bupati dan wakil bupati yang dilaksanakan pada tahun 2006 adalah pemilihan pertama yang melibatkan masyarakat secara langsung untuk ikut serta dalam pemilihan bupati dan wakil bupati, di mana pemilihan bupati sebelumnya merupakan wewenang anggota dewan dengan sistem voting tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Setelah dilaksanakannya pemilihan bupati ternyata angka golput cukup tinggi, hal ini berkaitan dengan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban

Hasil penelitian ini adalah, banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya golput yang berkaitan dengan kondisi sosio-ekonomi, pendidikan dan juga peran KPUD (Komisi Pemilihan Umum daerah) sebagai penyelenggara pilkada (pemilihan bupati) terkait masalah DPT (daftar pemilih tetap), sikap apatis masyarakat terhadap pilbud ini mengakibatkan angka golput dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalm hal ini bupati dan wakil bupati tuban sangat tinggi.

Jika kekecewaan pemilih terus berlarut-larut dan makin bertambah pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah maka akan terjadi apatisisme mayoritas yang akan membawa golput sebagai pemenang, hal ini akan melemahkan legitimasi kepemimpinan terpilih dan membahayakan kelangsungan pemerintahan yang sukses dan mensejahterakan karna kebijakan-kebijakan yg dikeluarkan tidak ditaati dan kurang mendapat respon positif dari masyarakat.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka

ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	waw	w	We
هـ	ha'	h	Ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya	y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis	<i>muta`addidah</i>
	ditulis	<i>`iddah</i>

C. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة علة	ditulis	<i>Hikmah</i>
	ditulis	<i>`illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā`</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fit{ri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	a
—		ditulis	fa'ala
—		ditulis	i
ذكر	kasrah	ditulis	zukira
—		ditulis	u
يذهب	dammah	ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + <i>yā'</i> mati تنسى	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>tansā</i>
3	kasrah + <i>yā'</i> mati كريم	ditulis	<i>ī</i>
		ditulis	<i>karīm</i>
4	dammah + <i>waû</i> mati فروض	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah + <i>yā'</i> mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>aū</i>
		ditulis	<i>qaūlun</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم أعدت لئن شكرتم	ditulis	<i>a'antum</i>
	ditulis	<i>u'iddat</i>
	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*l*”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	<i>al-Qur`ān</i> <i>al-Qiyās</i>
------------------	--------------------	-------------------------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	<i>as-Samā`</i> <i>asy-Syams</i>
-----------------	--------------------	-------------------------------------

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	<i>Z awi al-furūd{</i> <i>ahl as-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat dan karunia Allah SWT, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan penulis agendakan, maka dari itu tidak ada kata yang pantas penulis ungkapkan kecuali senantiasa memuji dan bersyukur kepada-Nya dalam setiap kesempatan. Shalawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW., yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, alam yang penuh dengan peradaban dan pencerahan.

Dalam penulisan tesis ini, penulis sangat menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin terselesaikan tanpa dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Musya Asya'ari, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M. A. selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Prof. Dr. H. Abd Salam Arief, M. A. selaku Ketua Program Studi Hukum Islam yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam memulai dan menyelesaikan Tesis ini.
4. Prof. Dr. H. M. Abdul Karim, M. A, M. A. selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan kecermatan untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh dosen Program Pascasarjana yang telah memberikan ilmunya kepada penulis yang sangat bermanfaat bagi penulisan tesis ini :

- ✓ Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, Ph. D. (Sejarah Pemikiran Hukum Islam)
 - ✓ Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, SH (Alm), (Teori Konstitusi)
 - ✓ Prof. Dr. H. Musya Asya'ari (Islam dan Negara Bangsa)
 - ✓ Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M. A, Ph. D (Politik Islam Kawasan)
 - ✓ Prof. Dr. H. M. Abdul Karim, M. A. M. A. (Sejarah Peradaban Islam)
 - ✓ Dr. Munawar Ahmad, M. A. (Islam dan Negara Bangsa)
 - ✓ Dr. Hamim Ilyas, M. A. (Studi Qur'an-Hadis)
 - ✓ Dr. Yani Anshori (Islam dan Negara Bangsa)
 - ✓ Dr. Suharko/Nur Ichwan (Sosiologi Politik)
 - ✓ Dr. Siti Mutiah/Faturrahman (Ilmu Politik)
 - ✓ Dr. Siti Daulah (Metodologi Penelitian Ilmu Politik dan Pemerintahan)
 - ✓ Drs. Muchamad Shodik, M. Si. (Penulisan Proposal)
 - ✓ Wawan Masudi, SIP, MLL (Ilmu Pemerintahan)
 - ✓ Nanang Nur Ichwan. SIP., MLL (Etika Politik dan Pemerintahan)
6. Ayahanda dan Ibunda penulis, yang sudah begitu sabar menunggu kelulusanku dengan doa yang tidak pernah putus untuk keberhasilanku, ayahanda yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita penulis dan menjadi teman diskusi yang menyenangkan
 7. Kakak dan semua sepupu penulis yang senantiasa memberi cinta, kasih sayang, dan support sehingga aku benar-benar merasakan memiliki keluarga yang sempurna
 8. Teman-teman angkatan tahun 2008, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Mas Sandro (Blitar/085643040016), Mas Fadli

(Padang/081328536392), Mas Robit (Jember/081328458430), Mas Rizal (Pacitan/085228129306), Mas Agus (Kediri), Mas Hartono (Kaltim/081908442585), Mbak Nikmah (Jambi/), Mbak Ama (Rembang/085643139122), dan Mbak Marni (TU HI) yang telah menjalin *ukhuwah* yang sangat bermakna, saling membantu dan member motivasi.

9. Teman-teman *Freedom* yang tak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan segala hormat dan ucapan yang luar biasa penulis haturkan terima kasih atas segala bimbingan dan do'a yang penulis selama ini dapatkan.

Yogyakarta,

Penulis,

Nunuk Handayani, S. H. I.
NIM. 08 234 466

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DIREKTUR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II : POLITIK ISLAM: PARTISIPASI POLITIK DAN	
PEMILIHAN KEPALA NEGARA DALAM POLITIK ISLAM...	17
A. Politik Islam	17
B. Partisipasi Politik	20
1. Tipologi Partisipasi Politik	18
2. Model dan bentuk Partisipasi Politik	20
3. Prilaku Pemilih	22
C. Penyelenggaraan Pemerintah	26
1. Pengangkatan Kepala Negara	28
2. Syarat-Syarat Kepala Negara	29
3. Tugas dan Wewenang Kepala Negara	32
D. Proses Suksesi Kepala Negara dalam Politik Islam dari Masa ke Masa	33
1. Masa Klasik	33
2. Corak pemerintahan Pasca Khulafa al Rasyidun	47
a. Umayyah	47
b. Abbasiyah.....	49
c. Fatimiyah.....	51

3. Masa Transisi.....	52
a. Dinasti Mamluk.....	52
b. Dinasti Mongol Islam.....	54
4. Masa Tiga Kerajaan Besar.....	55
5. Masa Modern	57
BAB III : GOLPUT DAN PEMILIHAN BUPATI TUBAN	60
A. Golput (Golongan Putih)	60
1. Sejarah Golput	60
2. Makna Golput	62
B. Gambaran Umum Kota Tuban	64
1. Letak Geografis dan Batas Wilayah Kota Tuban	64
2. Sejarah kota Tuban	67
3. Kondisi Sosial Masyarakat Tuban	75
a. Kondisi Perekonomian	75
b. Pendidikan	76
c. Agama	77
4. Dinamika Sosial-Politik di Tuban	79
C. Pemilihan Bupati Tahun 2006	91
1. Peran KPU dan PANWAS Kota Tuban dalam Penyelenggaraan Pilbub Tuban	91
2. Pelaksanaan Pemilihan Bupati Tuban	96
3. Pecalonan	101
4. Pemungutan dan Perhitungan Suara	104
5. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilbub	112
BAB IV: MEMOTRET FENOMENA GOLPUT DALAM PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN TUBAN 2006	116
A. Faktor Terjadinya Golput	116
B. Politik Islam: Membaca Fenomena Golput	121
C. Implikasi Golput dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	126
BAB V : PENUTUP	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran	132

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memilih partai politik,¹ merupakan hak yang diberikan kepada setiap warga Negara Republik Indonesia untuk menyalurkan aspirasinya dalam pemilu yang diadakan lima tahun sekali. Dalam setiap perhelatan akbar, pemilu (pemilihan umum) di dunia manapun selalu dijumpai sekelompok masyarakat yang tidak menentukan pilihannya alias Golput (Golongan Putih).² Menengok sejarahnya, golput pada awalnya adalah “gerakan moral” yang dicetuskan pada 3 Juni 1971 di Balai Budaya Jakarta, tepatnya satu bulan sebelum dilaksanakannya pemilihan pertama pada masa Orde Baru.³

Semenjak dilaksanakannya pemilu pertama tahun 1955 angka golput cenderung terus naik. Bila dihitung dari pemilih tidak datang dan suara tidak sah, golput pada pemilu 1955 sebesar 12,34%. Pada pemilu 1971, ketika golput dicetuskan dan dikampanyekan, justru mengalami penurunan hanya 6,67%. Pemilu 1977 golput sebesar 8,40%, 9,61% (1982), 8,39% (1987), 9,05% (1992), 10,07% (1997), 10,40% (1999), 23,34% (Pemilu Legislatif 2004), 23,47% (Pilpres 2004 putaran I), 24,95% (Pilpres 2004 putaran II).

¹ Partai politik, merupakan salah satu wujud nyata untuk melaksanakan asas kedaulatan rakyat, dengan parta-partai inilah segala inspirasi yang beraneka ragam dapat disalurkan, Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, cet. 1, 1996), hlm. 204-205.

² Istilah “Golput” merupakan penyebutan yang ditujukan bagi oarang-orang yang memilih (sengaja) atau tidak menggunakan hak pilihnya dalam memilih. Lihat, Abdurrahman Wahid dkk, dalam *Mengapa Kami Memilih Golput* (Jakarta: Sagon, cet. 1, 2009), hlm. 98.

³ Hendri F Isnaeni, Dalam Tajuk Harian dengan Tema “Menanti Angka Golput” diakses tanggal.

Pada Pilpres putaran II setara dengan 37.985.424 pemilih. Ada pun pada Pemilu Legislatif 2009 jumlah golput 30% bila dikalikan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan Perpu No. I/2009 sebesar 171.265.442 jiwa. Jadi, jumlah golput setara dengan 51.379.633 pemilih (Kontan, 7/7).⁴

Golongan putih atau disingkat golput, bukanlah nama salah satu partai politik yang ikut dalam pelaksanaan pemilu, namun keberadaan golput senantiasa menyertai pelaksanaan pemilu baik pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, maupun pemilihan presiden. Fenomena ini semakin menguat semenjak dekade 70-an, di mana partai Golongan Karya (Golkar) sebagai salah satu partai peserta pemilu yang bukan dari unsur parpol, menjadi *single majority*⁵ Kemunculan golput semakin marak ketika terjadi konsensus nasional yang menyepakati fusi beberapa parpol ke dalam PPP dan PDI, hal ini dapat dilihat ketika pelaksanaan pemilu 1992. Pada pemilu ke-5 yang terjadi pada masa Orde Baru. Banyak kalangan mahasiswa, terutama di Jogjakarta mengkampanyekan golput sebagai pilihan dalam pemilu.

Dalam perspektif politik Islam, sejarah mencatat, ketika nabi wafat pada 11 H/632 M. Sempat terjadi guncangan di antara umat Islam, hal tersebut disebabkan Nabi Muhammad tidak meninggalkan wasiat atau menunjuk pengganti setelah ia wafat. Kenyataan tersebut ternyata menimbulkan polemik diantara umat Islam yang masing-masing memiliki anggapan bahwa pengganti Nabi harus berasal dari golongan mereka. Golongan Muhajirin dan Ansor, merupakan golongan yang memiliki kekuatan besar yang pada saat itu

⁴ www.kpu.go.id akses tanggal 15 Desember 2009

⁵ Said Agil Siraj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial* (Bandung: Mizan, 2006), hlm. 179.

masing-masing mengingginkan posisi pengganti Nabi. Perdebatan yang terjadi di Saqifah Bani Sa'ida, yang pada akhirnya membai'at Abu Bakar sebagai *Khalifaturrasul* pertama.

Bagaimanapun, terpilihnya Abu Bakar memiliki arti yang monumental bagi sistem kenegaraan bangsa-bangsa di dunia pada saat itu. Di mana nilai-nilai yang di terapkan mencerminkan suatu sistem yang demokratis,⁶ seklaigus menepiskan upaya penerapan pemerintahan ala monarki. Pembai'atan yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam saat itu terhadap Abu Bakar secara tidak langsung memberikan indikasi tentang legalitas kedaulatan rakyat,⁷ meskipun belum dikenal pemilu secara langsung, namun consensus para Muhajirin dan Ansor ini dalam beberapa hal memiliki hakekat yang tidak jauh berbeda dengan pemilu yang ada pada saat ini.

Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang atau kelompok, dan bagaimana seseorang atau golongan tersebut dapat menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala politik. Partisipasi dalam pemungutan suara merupakan bentuk kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat dalam proses demokrasi. Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi yang dilaksanakan lima tahun sekali, mengalami pasang surut. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya golongan putih dalam

⁶ M. As. Hikam, Mulyana W Kusuma et. al *Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia* (Yogyakarta: Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 98

⁷ Richard M. Ketchum (ed), *Demokrasi Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Niagara, 2004), hlm.

setiap pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih presiden, legeslatif dan pemilihan kepala daerah.⁸

Sebagai kasus, yang sifatnya kasuistik untuk membaca fenomena golput, menurut asumsi penulis setidaknya pemilu 2009 yang dilaksanakan pada April 2009 dapat dijadikan sebuah barometer untuk mengukur tingkat angka golput. Khusus untuk angka golput, banyak kalangan memprediksikan tidak akan jauh berbeda dengan Pemilu 2004 yang mencapai 34 juta suara. Hal itu ditandai dengan dominannya jumlah angka yang tidak memilih alias golput di beberapa pemilihan kepala daerah (Pilkada). Menurut catatan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), dari 26 Pemilu kepala daerah tingkat provinsi yang berlangsung sejak 2005 hingga 2008, 13 pemilu gubernur 'dimenangi' golongan putih alias golput. Artinya, jumlah dukungan suara bagi gubernur pemenang Pilkada kalah ketimbang jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Pilkada DKI Jakarta misalnya. Jumlah masyarakat yang tidak memilih mencapai angka 39,2%. Nilai ini setara dengan 2,25 juta orang pemilih, sementara sebagai pemenang, Fauzi Bowo hanya dipilih oleh 2 juta orang pemilih (35,1%). Dari DKI Jakarta, Pilkada berlanjut ke Jawa Barat. Meski pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf berhasil mengantongi suara terbanyak dibandingkan kontestan lain, yaitu dengan perolehan 7.287.647 suara, jumlah golput jauh lebih besar; mencapai 9.130.594 suara. Begitu juga pada Pilkada Jawa Tengah yang dimenangi pasangan Bibit Waluyo-

⁸ Syamsuddin Haris, "Golput dan Pemilu 2009", *Kompas*: 30 Juni 2008.

Rustriningsih dengan 6.084.261 suara. Jumlah golput di Jawa Tengah justru menembus angka 11.854.192 suara.

Pemilih Golput menjadi "pemenang" dalam Pilkada gubernur Jawa Timur periode 2008-2013 yang digelar 23 Juli 2008. Angka golput jauh melebihi perolehan suara lima kandidat yang bertarung dalam pilkada. Berdasarkan pantauan *Kompas* di Kota dan Kabupaten Kediri, Jawa Timur, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan datang ke tempat pemungutan suara rata-rata hanya 60 persen dan paling tinggi sekitar 70 persen. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai angka 30-40 persen. Itu belum termasuk surat suara yang tidak sah karena unsur kesengajaan dari pemilih. Jika jumlah suara tidak sah dimasukkan dalam kategori golput, maka angkanya lebih besar.⁹

Bandingkan dengan hasil penghitungan cepat yang dilakukan sejumlah lembaga, termasuk Litbang *Kompas*. Hasilnya menunjukkan, angka terakhir perolehan suara menempatkan pasangan Soekarwo - Saifullah Yusuf di urutan pertama dengan peroleh suara 25,5 persen. Sementara, pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono di tempat kedua dengan perolehan suara sebesar 25,3 persen. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan langsung gubernur Jawa Timur periode 2008-2013 yang digelar 23 Juli 2008, lebih rendah dibandingkan dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2004 lalu. Sebaliknya, angka golput meningkat secara signifikan

⁹ Runik Sri Astuti, *Kompas*. Golput Menang di Pilkada Jatim. Rabu, 23 Juli 2008

Tidak beda jauh dengan Pilgub, Pilkada kabupaten/kota mengalami hal yang sama. Catatan JPPR menunjukkan, dari 130 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilu, golput menempati posisi nomor wahid di 39 kabupaten/kota. Koordinator Nasional JPPR, Jeirry Sumampow menilai, rendahnya partisipasi masyarakat membuat legitimasi gubernur-wakil gubernur terpilih sangat rendah di mata rakyatnya sendiri. Dia memprediksi, besarnya jumlah golput dalam Pilkada akan merembet ke Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden pada 2009.¹⁰

Tuban sebagai salah satu kabupaten di Jawa timur yang memiliki sejarah panjang dalam hal pemerintahan, dari masa kerajaan di Jawa sampai masa kemerdekaan. Sistem pemilihan bupati di Kota Tuban berkembang dari masa ke masa, semasa kerajaan sistem pemilihan bupati tidak melibatkan partisipasi rakyat secara langsung tetapi melalui sistem turun temurun, sampai masa kemerdekaan, di mana sistem pemilihan bupati ditentukan oleh anggota dewan dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat.

April 2006, untuk pertama kalinya Kota Tuban mengadakan pemilihan bupati dan wakil secara langsung dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Penelitian ini dilakukan di Kota Tuban, untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan langsung yang untuk pertama kalinya dilaksanakan di Kota Tuban. hal ini berkaitan dengan fenomena golput.

¹⁰ <http://google.co.id>. "Membangun Kesadaran Menyisir Menghadapi Pemilu 2009", (Minggu, 15 Maret 2009).

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan di atas timbul beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya fenomena golput dalam pemilihan Bupati Tuban?
2. Bagaimana pandangan politik Islam terhadap fenomena golput?
3. Adakah dampak golput dalam pemilu terhadap penyelenggaraan pemerintahan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna melihat permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya:

1. Mengidentifikasi faktor terjadinya golput dalam pemilihan Bupati Tuban.
2. Mengetahui bagaimana pandangan politik Islam dalam melihat fenomena golput dalam pemilihan Bupati Tuban.
3. Mengidentifikasi dampak golput terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian golput dalam perspektif politik Islam jarang sekali diketemukan, sepanjang proses pengumpulan bahan pustaka, penulis belum menjumpai literatur yang secara signifikan membahas golput dalam kajian politik Islam. Adapun buku-buku, skripsi, jurnal maupun opini yang ada masih bersikap umum, di antaranya adalah:

Buku Mengapa Kami Memilih Golput karya Abdurrahman Wahid dkk, mengemukakan bahwa golongan Golput lebih merupakan bentuk transformasi politik masyarakat yang kecewa terhadap sistem dan iklim politik pemerintah yang selama ini tidak sehat.¹¹

Selanjutnya buku 8 Pertanyaan dan Jawaban Seputar Fatwa Haram Golput karya Miswan Thahad, menjelaskan salah satunya tentang golput yang dimuat dalam bentuk tanya jawab, sehingga memudahkan para pembaca dalam mempelajari dan memahami bagaimana sebetulnya golput dalam pandangan Syari'ah Islam, apakah memilih pemimpin (melalui pemilu) merupakan hak dan kewajiban.¹²

Golput dalam Perspektif Islam, inilah salah satu sub judul yang ada dalam buku Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, MA. Yang berjudul Tasawuf Sebagai Kritik Sosial. Dalam tulisan ini keberadaan golput dilihat dari sisi sejarah Islam, yaitu ketika Nabi Muhammad saw wafat maka umat Islam sempat digoncangkan mengenai siapakah yang menjadi pengganti Rasulullah. Lebih lanjut, dengan hadirnya *khulafa* sebagai pengganti kepemimpinan

¹¹ Wahid, dkk, *Mengapa.....*

¹² Miswan Thahad, *8 Pertanyaan dan Jawaban Seputar Fatwa Haram Golput* (Jakarta: Al-I'stisham, 2009).

Rasulullah dalam urusan pemerintahan kalau dikritisi banyak indikasi-indikasi yang mencerminkan nilai-nilai demokratis, maka dengan fenomena semacam ini kita dapat melihat relevansi pemilu atau golput dalam wacana tarikh Islam era klasik.¹³

Arif Budiman dalam bukunya yang berjudul *Kebebasan, Negara, Pembangunan* yang merupakan kumpulan tulisan 1965-2005, ia menyatakan pendapatnya bahwa golput pada saat ini hukumnya "tidak wajib" hal ini dikarenakan pemilu 2004 paratai bebas berdiri dan tidak dihalangi oleh pemerintah, tidak seperti pada 1972 di mana partai-partai yang tidak disukai pemerintah saat itu dilarang berdiri (kembali).¹⁴

Miriam Budiardjo, dalam bukunya yang berjudul *Dasa-dasar Ilmu Politik*, membahas masalah golput dalam salah satu sub babnya, ia menjabarkan ada beberapa kategori pemilih resmi yang ditentukan oleh pemerintah, yakni: kategori suara tidak sah dan kategori yang tidak menggunakan hak pilih, namun oleh media massa hal ini dijadikan satu, dan golput dinyatakan termasuk didalamnya.¹⁵

Sigit Pamungkas, dalam bukunya yang berjudul *Pemilu, Prilaku Pemilih, dan Kepartaian*. Ia menjelaskan dalam salah satu sub babnya tentang beberapa tafsir tentang golput.¹⁶

¹³ Siradj, *Tasawuf*.....

¹⁴ Arif Budiman, *Kebebasan, Negara, Pembangunan, Kumpulan Tulisan 1965-2005* (Jakarta: Pustaka Alvabet dan Freedom Institute, 2006).

¹⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

¹⁶ Sigit Pamungkas, *Pemilu, Prilaku Pemilih dan Kepartaian* (Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2010)

Syamsul Hadi Thubany, dalam bukunya yang berjudul *Partisipasi Semu*, ia menjelaskan bahwa partisipasi warga merupakan proses melibatkan warga masyarakat dalam pembuatan keputusan bersama dalam hal pemanfaatan sumberdaya untuk pembangunan daerahnya¹⁷

Selain beberapa buku tersebut, terdapat beberapa karya ilmiah yang berupa skripsi, yang juga membahas tentang golput dari kaca mata dan kajian yang berbeda, antara lain:

Dalam skripsi Stephanus Mulyadi dengan judul “Persoalan Hak-Hak Warga Negara Dalam Pemilu di Indonesia Sebuah Telaah Filosofis Studi Kasus Pemilu 1992”.¹⁸ Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fauzan yang berjudul “Fatwa Hukum Pengharaman Golput Pada Ijma’ Ulama 2009 di Padang”.¹⁹ Begitu pula skripsi yang ditulis oleh Riki Marjono, yang berjudul “ Hukum Golput dalam Pemilu di Indonesia (studi komperatif antara MUI dan MMI)”.²⁰ Skripsi yang ditulis oleh Ainur Rojikin, yang berjudul “Golput Menurut Islam (studi pasal 139 UU No. 12 Tahun 2003; Tentang Pemilu)”, dalam skripsi mengulas tentang bagaimana hukum pemidanaan pengajak golput pada pasal 139 UU No. 12 Tahun 2003, dan bagaimana pandangan Islam terhadap materi dan sangsi pengajak golput pada pasal 139 UU no. 12 Tahun 2003.²¹

¹⁷ Syamsul Hadi Thubany, *Partisipasi Semu* (Tuban: Bina Swagiri, 2004)

¹⁸ Stephanus Mulyadi, “*Persoalan Hak-Hak Warga Negara Dalam Pemilu Di Indonesia Studi Kasus Pemilu 1992*,” tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta (199)

¹⁹ Ahmad Fauzan, “*Fatwa Hukum Pengharaman Golput pada Ijma’ Ulama 2009 di Padang Panjang*” tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta (2009).

²⁰ Riki Marjono, *Hukum Golput dalam Pemilu Di Indonesia (studi komperatif antara MUI dan MMI)*”, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta (2009).

²¹ Ainur Rojikin, “*Golput Menurut Islam (studi pasal 139 UU No. 12 Tahun 2003)*”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2009).

Munculnya gelombang kebangkitan Islam ini bersamaan dengan gelombang demokratisasi yang memiliki implikasi serius mengenai perdebatan tentang fenomena golput dalam politik nasional khususnya, faktanya pembicaraan mengenai golput menjadi diskusi yang menarik karena keberadaannya yang selalu eksis dalam setiap pelaksanaan pemilu di Indonesia, oleh karena itu penulis mencoba melihat fenomena ini dari sudut pandang politik Islam. Dan yang membedakan tulisan ini dengan tulisan yang sudah adalah, tulisan ini mencoba mengkaji bagaimana partisipasi politik dalam pemilu sehingga muncul golput dari kacamata politik Islam.

E. Kerangka Teoritik

Mendirikan sebuah negara atau pemerintahan untuk mengelola urusan rakyat merupakan kewajiban agama yang paling agung, karena agama tidak akan mungkin tegak tanpa negara atau pemerintahan.²² Ukuran tegaknya suatu nilai-nilai agama seperti keamanan, keadilan, keteraturan, dan keadaban hanya mungkin dicapai melalui negara dan pemerintahan.

Lembaga kepala negara dan pemerintahan diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia.²³ Pengangkatan kepala Negara untuk memimpin umat Islam adalah wajib menurut ijma'. Para

²² Syaifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 13.

²³ Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (terj) Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 15.

mujtahid aliran-aliran Islam secara keseluruhan kecuali kelompok Syi'ah²⁴ bersepakat bahwa jalan mencapai kursi keimamahan harus melalui pemilihan dan kemufakatan, yang dapat diartikan bahwa jabatan tersebut didapatkan bukan dari wasiat atau penunjukan. Untuk memahami hal tersebut, maka dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan pokok bahasan yang ada di dalam penelitian ini

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak secara pribadi-pribadi dan dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi jenis ini bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sportif, atau tidak efektif. Kegiatan warga negara dalam partisipasi politik dapat berupa pemberian suara, ikut dalam kampanye atau menjadi anggota partai politik dan lain-lain. Secara umum, partisipasi politik difahami sebagai keikutsertaan masyarakat dalam aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh kelompok dalam kehidupan sosial dan politik.²⁵ Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik dan kepercayaan pada pemerintah (sistem politik).²⁶

²⁴ Dalam hal ini tidak ada keharusan untuk membedakan mazhab Syi'ah atau yang lainnya, karena sikap mereka dapat dikatakan telah selesai ketika imam mereka lenyap (gaib). Kemudian masalah ini kembali pada pengakuan salah seorang mujtahid dari umat untuk menjadi pengganti atau wakil imam atau gaib tersebut, hal ini berlangsung sejak abad ke3 sampai sekarang, mereka yang disebut sebagai Syi'ah imamiyyah. Syi'ah Zaidiyyah mengakui kepemimpinan Abu Bakar dan Umar, artinya, mereka mengakui kedua kasus ini dengan bai'at dan pemilihan. mereka berpendapat bahwa imamah adalah berdasarkan syura (musyawarah) di antara semua keturunan Fatimah. Dengan bgt dapat dikatakan kelompok ini mengakui konsep syura, meskipun membatasinya dalam lingkup tertentu. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam* (terj) Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 166.

²⁵ AbdulYani, *Sosiologi Kelompok dan Masalh Sopsial*, (Jakarta: Fajar Agung, cet. Ke-1, 1987), hlm. 170.

²⁶ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hlm. 144

Selanjutnya jika dipahami substansi dari aspek politik-demokrasi yang ada di atas maka lahirlah adanya sebuah proses dihormatinya hak setiap individu dalam sebuah bangsa/negara untuk memilih pemimpin sesuai dengan aspirasinya, artinya tidak boleh adanya sebuah paksaan kepada mereka untuk memilih seorang pemimpin tertentu yang tidak dikehendaki, ketentuan ini sesuai dengan ajaran yang digariskan oleh Agama Islam melalui perangkat *syura* (permusyawaratan) dan *ba'iat* (komitmen ketundukan yang disertai kontrak politik yang mengikat rakyat untuk tunduk kepada pemimpin yang dipilihnya), tegas Yusuf al-Qaradhawi.²⁷

Dalam teori pilihan rasional dikemukakan bahwa manusia politik (*homo politicus*) sudah menuju kearah manusia ekonomi (*homo economicus*), hal ini berkaitan erat dengan adanya faktor politik dan ekonomi, terutama dalam penentuan kebijakan publik.²⁸ Artinya kebijakan politik haruslah dilaksanakan dengan baik²⁹ dan memiliki garis lurus dengan ekonomi atau kesejahteraan rakyatnya.

F. Metode Penelitian

Partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada menjadi penentu untuk pengambilan keputusan dalam menentukan wakil rakyat, namun partisipasi politik masyarakat dalam setiap pemilihan terkadang menurun

²⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Meluruskan Dikotomi Agama & Politik; Bantahan Tuntas Terhadap Sekulerisme dan Liberalisme*, (terj) Khoirul Amru Harahap,Lc. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 188.

²⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 92.

²⁹ SP. Varma, *Teori Politik Modern* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada, 2007), hlm. 260.

sehingga menciptakan kelompok sendiri yang sering disebut golput (golongan putih), kelompok ini tidak menggunakan haknya dalam setiap pemilihan umum yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali oleh negara

Fenomena inilah yang membuat penulis ingin melakukan penelitian yang bersifat kualitatif, hal ini dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa buku, dan artikel baik dari media masa maupun jurnal yang memberikan informasi tentang bagaimana partisipasi politik, dan perilaku masyarakat yang terkait dengan golput :

1. Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka pengumpulan data langsung di lapangan atau lokasi penelitian³⁰ di mana partisipasi politiknya rendah sehingga berpotensi golput

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan atau peristiwa yang berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat yang kemudian menimbulkan golput dalam setiap pemilu.

3. Teknik Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data, maka data-data yang sudah dianalisis dengan pendekatan kualitatif, tujuannya supaya dapat ditemukan sebuah informasi atau hasil karya ilmiah yang dapat memberikan sumbangsih terhadap khazanah keilmuan yang ada

³⁰ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penulisan dan Penulisan Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: IKFA Press, 1998), hlm 20-21.

4. Metode Pendekatan / Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan ini adalah, Pendekatan Prilaku

Pendekatan ini mempelajari perilaku manusia yang dipandang memiliki gejala yang benar-benar bisa diamati.³¹ Pembahasan prilaku ini tidak hanya terbatas pada perseorangan tetapi juga dapat mencakup kesatuan-kesatuan kelompok yang lebih besar, seperti organisasi kemasyarakatan, kelompok elit, gerakan nasional, atau suatu masyarakat politik.

Salah satu ciri khas pendekatan ini adalah pandangan bahwa masyarakat dapat dilihat sebagai suatu sistem sosial, dan negara sebagai sistem politik yang menjadi subsistem dari sistem sosial. Pendekatan ini tidak menganggap lembaga-lembaga formal sebagai titik sentral atau sebagai aktor yang independen, tetapi hanya sebagai kerangka untuk kegiatan manusia.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam kajian ini dibagi dalam beberapa bab serta sub bab untuk memudahkan memahai kajian ini secara runtut. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut: Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang yang merupakan kegelisan akademik, rumusan masalah yang berupa pertanyaan singkat dari latar belakang yang sudah

³¹ Budiarmo, *Dasar-dasar...*, hlm. 74.

dipaparkan, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka yang berisi karya-karya ilmiah yang sudah ditulis atau dikaji sebelumnya, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan Bab II, huruf A berisi partisipasi politik dan pemilihan kepala negara dalam politik Islam, bagaimana partisipasi politik, tipologi, macam dan bentuk partisipasi serta perilaku pemilih. Huruf B berisi penyelenggaraan pemerintahan yang berisi, bagaimana pengangkatan kepala negara yang meliputi syarat, tugas dan kewajiban kepala negara. Huruf C berisi, proses suksesi kepala negara dalam politik Islam dari masa klasik, pertengahan sampai modern. Bab III, huruf berisi golput dan pemilihan bupati Tuban 2006, huruf A berisi tentang sejarah dan makna golput. Huruf B berisi gambaran umum Kota Tuban yang meliputi sejarah, seluk-beluk, sejarah, dan kondisi sosio masyarakat Tuban. Selanjutnya berisi tentang pemilihan Bupati Tuban 2006 dan bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan tersebut. Bab IV berisi, faktor-faktor terjadinya golput, golput dalam politik Islam dan implikasi golput dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bab V penutup, bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dan saran untuk penelitian selanjutnya

BAB II

POLITIK ISLAM, PARTISIPASI POLITIK DAN PEMULIHAN KEPALA NEGARA

A. Politik Islam

Siyasah, merupakan bentuk masdar dari kata *sasa*, memiliki banyak makna yaitu, mengatur (*regelen*), mengurus (*besturen*), dan memerintah (*sturen*), seperti para penguasa mengatur dan mengurus rakyat untuk mewujudkan kemaslahatan, dan juga mengatur urusan kehidupan masyarakat. Siyasah juga berarti pemerintahan dan politik atau membuat kebijakan (*politic* dan *policy*).³² Secara eksplisit kata siyasah tidak ditemukan dalam al-Qur'an, namun Ibn Taimiyah menganggap bahwa norma pokok dalam makna kontekstual ayat 58 dan 59 surat al-Nisa 3, tentang dasar-dasar pemerintahan adalah unsur penting dalam format siyasah syar'iyah. Allah berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٖ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ إِنَّ كُنْتُمْ تَوَّابِينَ ﴿٥٩﴾ وَاللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

³² Ridwan HR, *Fiqh Politik, Gagasan, Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, cet k-1, 2007), hlm. 74

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dari definisi tersebut di atas dapat dikatakan bahwa Ayat pertama berhubungan dengan penguasa, yang wajib menyampaikan amanatnya kepada yang berhak dan menghukumi dengan adil, sedangkan ayat berikutnya berkaitan dengan rakyat, baik militer maupun sipil, yang harus taat kepada mereka. Jika meminjam istilah untuk negara kita adalah; Penguasa sepadan dengan legislatif, yudikatif dan eksekutif (trias politika) dan rakyat atau warga negara.

Kemudian secara tegas siyasah dapat diartikan penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan, dalam penyelenggaraan negara terdapat unsur mengendalikan, mengatur dan memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat.

Kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara ini ada yang diatur dengan hukum-hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis-hadis Nabi dan ada pula yang merupakan hasil kreasi manusia tanpa ada kaitannya dengan ajaran agama atau politik skuler. Siyasah yang didasarkan pada al-Qur'an dan Hadis nabi dikenal dengan istilah *siyasah syar'iyah*, yakni siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika,

agama, dan moral yang memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara.³³

Prinsip dasar pengaturan Islam terhadap kehidupan bernegara adalah kebijakan dan perilaku imam atau pemimpin mengacu pada kemaslahatan rakyat atau komunitas yang dipimpinnya. Fungsi dan keberadaan imam atau negara adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan warganegara, untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara demi terwujudnya tujuan negara. Partisipasi masyarakat merupakan aspek penting, hal ini berkaitan dengan hak untuk ikut serta dalam merumuskan apa yang maslahat dan apa yang mudhot untuk mereka.

Hak warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara tidak lepas dari pengakuan dan kepercayaan Allah kepada manusia, tanpa melihat asal-usul, ras, etnik dan strata sosial politiknya. Sebagai khalifah, manusia di anugrahi kemulyaan, akal budi dan kapasitas untuk berbuat. Ada tiga karamah yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yakni, pertama: *karamah fardiyyah* (kemulyaan individu), yang berarti bahwa islam melindungi hak-hak dasar kehidupan manusia sebagai individu, baik hak spritual maupun matrial. Kedua, *karamah ijtima'iyah* (kemulyaan kolektif), yang berarti bahwa islam menjamin hak-hak individu dalam masyarakat, menjamin hak untuk mendapat perlakuan yang sama dan berkeadilan dalam sebuah komunitas. Ketiga, *karamah siyasah* (kemulyaan politik), yang berarti

³³ Ibid, hlm. 76

bahwa Islam memberi hak kepada setiap individu untuk memilih dan dipilih dalam kepemimpinan politik.³⁴

B. Partisipasi Politik

Partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa Inggris *part* yang berarti bagian, kata *part* dikembangkan menjadi kata kerja *to participate* yang bermakna ikut ambil bagian.³⁵ Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

Partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok yang turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara, dan secara langsung maupun tidak langsung ikut mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*), kegiatan ini dapat berupa memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*), atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah

³⁴ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 130

³⁵ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 177

atau anggota parlemen, menjadi anggota partai, atau ikutserta dalam gerakan sosial.³⁶ Partisipasi politik berhubungan erat dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah maka akan timbul tuntutan untuk diberikan hak suara dalam penyelenggaraan pemerintahan, kesadaran ini dimulai dari orang yang berpendidikan, orang yang kehidupannya lebih baik, dan orang-orang terkemuka.³⁷

Literatur klasik selalu menunjukkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi program pembangunan. Makna substansif dari partisipasi adalah *voice*, akses, dan kontrol warga masyarakat terhadap pemerintahan dan pembangunan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari.³⁸

Pertama, *voice* merupakan hak dan tindakan warga masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya atau pemerintah. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun menentukan agenda bersama untuk mengelola kehidupan secara individu maupun kelompok.

Kedua, akses yang juga berarti kesempatan. Terdapat dua hal penting dalam akses, yakni keterlibatan secara terbuka (*inclusion*), dan keikutsertaan (*involvement*). Keduanya memiliki kesamaan akan tetapi memiliki titik tekan yang berbeda. *Inclusion*, menyangkut siapa yang terlibat, sedangkan *involvement* berbicara bagaimana masyarakat terlibat. Keterlibatan berarti

³⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, edisi Revisi, 2008), hlm. 367

³⁷ *Ibid.*, hlm. 369

³⁸ Syamsul Hadi Thubany, dkk, *Partisipasi Semu* (Tuban: Bina Swagiri, 2004), hlm. ix

tersedianya ruang dan kemampuan setiap anggota masyarakat untuk terlibat dalam proses politik, terutama kaum miskin, minoritas, rakyat kecil, dll.

Ketiga, kontrol warga masyarakat dalam proses politik tidak hanya mencakup kapasitas masyarakat untuk melakukan pengawasan (pemantauan) terhadap kebijakan (implementasi dan resiko) dan tindakan pemerintah, tetapi juga kemampuan warga masyarakat dalam melakukan penilaian secara kritis dan reflektif atas tindakan mereka.

1. Tipologi Partisipasi politik

Partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi partisipasi aktif, partisipasi pasif. yang termasuk partisipasi dalam kategori partisipasi aktif ialah mengajukan usul mengenai kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar dan ikut serta dalam pemilihan pemimpin pemerintah.

Sebaliknya, kegiatan yang termasuk partisipasi pasif berupa kegiatan yang mentaati pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah.³⁹ Dengan kata lain, kegiatan partisipasi aktif dapat diartikan sebagai kegiatan yang berorientasi pada proses *input* dan *output* politik, sedangkan partisipasi pasif sedangkan partisipasi pasif bisa diartikan sebagai kegiatan yang berorientasi pada proses *output*. Akan tetapi diluar partisipasi aktif dan partisipasi pasif terdapat sejumlah masyarakat yang tidak termasuk dalam partisipasi aktif maupun partisipasi

³⁹ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), hlm. 142

pasif, mereka adalah masyarakat yang beranggapan bahwa sistem politik yang ada tidak sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan kelompok tersebut dikenal apatis atau golongan putih (golput).

Milbarth dan Goel membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori yaitu :

- a. apatis; orang yang menarik diri dari proses politik;
- b. spectator; orang yang setidak-tidaknya pernah ikut dalam pemilu;
- c. gladiator; orang-orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni sebagai komunikator dengan tugas khusus, aktivis partai dan pekerja kampanye serta aktivis masyarakat;
- d. pengkritik; orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Partisipasi menurut sifatnya dibagi menjadi 2⁴⁰ yaitu: sukarela (otonom) dan desakan orang lain (mobilisasi). Nelsom membagi 2 untuk mobilisasi yang dinamakan *autonomous participation* (partisipasi otonom) dan *mobilized participation* (partisipasi yang dimobilisasi). Partisipasi politik juga dapat dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku, yakni individu dan kolektif. Partisipasi individu dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang dalam mengajukan tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Sedangkan partisipasi kolektif adalah kegiatan warga negara yang serentak dapat mempengaruhi pemerintah, seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum.

⁴⁰ <http://www.jprr.or.id> Menggunakan Joomla! Generated: 29 Januari 2011, 09:38

Partisipasi politik kolektif dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi kolektif konvensional dan partisipasi politik agresif. Partisipasi politik konvensional yakni keterlibatan warga masyarakat dalam pemilihan umum, sedangkan partisipasi politik agresif seperti pemogokan, menguasai bangunan umum, dan melakukan huru-hara.

2. Model dan Bentuk Partisipasi Politik

Kesadaran politik masyarakat menjadi faktor penting dalam partisipasi politik, hal ini berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat, dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Paige membagi partisipasi dalam empat tipe⁴¹ :

- a. apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi maka partisipasi cenderung aktif.
- b. apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politik cenderung pasif atau tertekan (apatis).
- c. kesadaran politik tinggi tetapi kesadaran terhadap pemerintah lemah, maka yang muncul adalah militan radikal.
- d. kesadaran politik rendah, tetapi kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi menjadi pasif, hanya berorientasi pada output politik.

Partisipasi-partisipas ini tidak berdiri sendiri (variable independen), dengan kata lain tinggi rendahnya partisipasi dipengaruhi oleh faktor lain,

⁴¹ Surbakti, *Memahami*, hlm. 144

seperti status sosial, ekonomi, afiliasi (gabungan) politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Status sosial yang dimaksud adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan, dan pekerjaan. Status ekonomi di sini diartikan sebagai kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Hubungan antara faktor-faktor tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: status sosial dan ekonomi, afiliasi politik, pengalaman organisasi merupakan variabel pengaruh/independen. Kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah sebagai variabel antara/intervening variables dan partisipasi politik merupakan variabel terpengaruh/dependen.⁴²

Terdapat macam-macam bentuk partisipasi politik diantaranya adalah kegiatan politik konvensional yang merupakan bentuk partisipasi yang normal dalam demokrasi modern. Dan bentuk partisipasi non-konvensional, seperti petisi, kekerasan dan revolusioner.

1) Konvensional

- a) Pemberian suara (voting)
- b) Diskusi politik
- c) Kegiatan Kampanye
- d) Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
- e) Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi

2) Non-konvensional

- a) Pengajuan petisi

⁴² A. Rahman H. I, *Sistem Politik Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 289

- b) Berdemonstrasi
- c) Konfrontasi
- d) Mogok
- e) Tindak kekerasan harta benda (perusakan, pemboman, pembakaran)
- f) Tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan)
- g) Perang gerilya dan revolusi

Status sosial, pendidikan tinggi mempengaruhi partisipasi seseorang. Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan untuk membuat keputusan.

3. Prilaku Pemilih

Dalam sistem politik modern, tidak satu pun negara yang disebut demokratis (oleh masyarakat internasional) apabila tidak mengadakan pemilu. Permasalahannya, apakah pemilihan itu dilakukan dengan adil, transparan, dan jujur, itu merupakan hal lain. Oleh karena itu, ketika perang dingin berlangsung, hampir semua negara berusaha mengidentifikasi diri sebagai negara demokratis dengan cara melaksanakan pemilu secara berkala. Walau pada saat yang lain, Pemilu dilakukan hanya untuk melegitimasi tindakan nyata rejim yang otokratik.

Struktur sosial yang menjadi sumber kemajemukan politik dapat berupa kelas sosial atau perbedaan-perbedaan antara majikan dan pekerja, agama, perbedaan kota dan desa, habasa dan nasionalisme. Jumlah partai,

basis sosial sistem partai dan program-program yang ditonjolkan mungkin berbeda antara satu negara dengan negara yang lain dikarenakan perbedaan struktur sosial tersebut.⁴³

Beberapa hal ini menurut sarjana yang mengusungnya, Lipset (1960), Lazarsfeld (1968) hanya untuk menyebut beberapa nama, mempunyai kaitan kuat dengan perilaku pemilih. Penelitian mengenai perilaku ini dicetuskan oleh sarjana-sarjana ilmu politik dari University of Columbia (Columbia's School) yang mengkaji perilaku pemilih pada waktu pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) tahun 1940.

Mereka mendapati pola yang mempunyai kaitan erat dengan aspek-aspek tadi. Misalnya, dari segi kelas, kelas bawah dan kelas menengah di AS berkecenderungan mendukung Partai Demokrat, sementara kelas atas menyokong Partai Republik. Demikian pula halnya jika dilihat dari aspek agama, penganut agama Kristen Protestan di AS cenderung memilih Partai Republik dibandingkan dengan mereka yang memeluk agama Katolik.

Pendekatan kedua disebut dengan pendekatan psikologis, yang dikembangkan beberapa sarjana, Pendekatan ini (disebut juga Michigan's School) menerangkan bahwa perilaku pemilih sangat bergantung pada sosialisasi politik lingkungan yang menyelimuti diri pemilih.

Oleh karena itu, pilihan seorang anak yang telah melalui tahap sosialisasi politik ini tidak jarang memilih partai yang sama dengan pilihan orang tuanya. Bahkan, kecenderungan menguatnya keyakinan terhadap

⁴³ Surbakti, *Memahami*, hlm. 145

suatu partai akibat sosialisasi ini merupakan dampak daripadanya. Untuk kasus terhadap anak-anak, menurut Jaros dan Grant (1974:132), identifikasi kepartaian lebih banyak disebabkan pengimitasian sikap dan perilaku anak ke atas sikap dan perilaku orang tuanya. Hal tersebut terjadi di Inggris, umpamanya, khususnya pada anak-anak kelas pekerja yang melakukan pengimitasian terhadap pilihan orang tua mereka.

Untuk kasus di Indonesia, dalam pemilihan umum di era Orde Baru, kesetiaan anak para pegawai negeri sipil (PNS) dan tentara (ABRI) terhadap Golongan Karya (Golkar) tampak sangat jelas dibandingkan dengan anak-anak dari kelompok lainnya. Pendekatan ketiga, pendekatan pilihan rasional yang dipopulerkan oleh Downs (1957) yang mengasumsikan bahwa pemilih pada dasarnya bertindak secara rasional ketika membuat pilihan dalam tempat pemungutan suara (TPS), tanpa mengira agama, jenis kelamin, kelas, latar belakang orang tua, dan macam sebagainya.

Dalam konteks pilihan rasional, ketika pemilih merasa tidak mendapatkan faedah dengan memilih partai atau calon presiden yang tengah berkompetisi, ia tidak akan melakukan pilihan pada pemilu. Hal ini dilandaskan pada kalkulasi ekonomi, di mana perhitungan biaya yang dikeluarkan lebih besar dengan apa yang akan didapatnya kelak. Maka jalan terbaik bagi pemilih adalah melakukan kegiatan atau aktivitas kesehariannya.

Pendekatan ini juga mengandaikan bahwa calon presiden atau partai yang bertanding akan berupaya dan berusaha untuk mengemukakan pelbagai program untuk menarik simpati dan keinginan pemilih memilih. Namun, apabila partai ataupun calon presiden itu gagal mempromosikan programnya pada pemilih, maka pilihan untuk tidak memilih adalah rasional bagi pemilih.

Oleh karena itu, pada Pemilu 2008 sistem pemilihan diubah, dan mempersilakan rakyat untuk ikut andil memilih pasangan presiden yang mereka anggap dapat memberikan harapan. Layaknya seorang pembeli di pasar, pemilih melakukan pilihan dengan cermat bukan hanya dalam memilih presiden tetapi juga anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Permasalahannya sekarang, manakala rasionalitas pemilih mulai tumbuh dan berkembang, (dengan sangat radikal) pemerintah melembarkan lembaran negara tentang pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung. Dampak yang dihasilkan pilkada terhadap perilaku pemilih, dalam pandangan penulis, telah menggiring rasionalitas ke arasnya yang terbelah-belah.

Jika dilihat pemilih perkotaan, bisa jadi bahwa perilaku pemilih sangatlah rasional, terutama apabila dilihat dari tingkat pendidikan pemilih, mereka tidak ingin memilih calon yang tidak mempunyai visi, misi, dan program yang jelas, tetapi juga masyarakat enggan memilih calon yang banyak mengeluarkan uang hanya untuk berkampanye. Khusus para pemilih di daerah nonperkotaan (bisa ditambah variabel lain non-

Pulau Jawa, tingkat pendidikan menengah atau bahkan rendah, misalnya), perilaku rasional kembali bergeser pada perilaku pemilih yang tradisional atau bahkan emosional.

Sebagai contoh, seorang pemilih akan memilih kepala daerah karena kebetulan sang calon berkeyakinan agama sama dengannya, ataupun satu jenis kelamin (khususnya untuk calon kepala daerah yang perempuan), atau sang kandidat satu daerah (kecamatan/kabupaten/kota) dengan calon dan pelbagai macam variabel lainnya, yang boleh jadi semua ini menihilkan program yang ditawarkan. Walau tampak terjadi pergeseran kembali ke arah perilaku sosiologis, tetapi yang tidak diperhitungkan adalah adanya variabel intervening "sentimen" yang menyelubunginya. Dan, sentimen ini tidak dipelajari dalam Columbia's School. Persoalannya sekarang, perilaku pemilih yang semakin terlihat rasional pada 2008, akan kembali bergeser ke arah pemilih tradisional dan emosional.⁴⁴

C. Penyelenggaraan Pemerintahan

Dinamika kehidupan bermasyarakat selalu ditandai dengan adanya stratifikasi sosial, yang mana didalamnya terdapat struktur organisasi yang masing-masing memiliki ciri sesuai dengan kultur dan budaya yang berbeda.⁴⁵ Manusia diciptakan sebagai makhluk lemah, yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. *Zoon Politicon*, manusia adalah makhluk sosial, yang hanya bisa berkembang dan bertahan hidup jika berkumpul

⁴⁴ <http://goggle.co.id/prilakupemilih> dalam pemilu, diakses 29 Desember 2010

⁴⁵ Aunur Rohim Fakhri, *Kepemimpinan Islam* (Jogjakarta: UII Press, 2001), hlm. 1

dalam sebuah masyarakat.⁴⁶ Masyarakat, dalam kajian ilmu politik dan ketatanegaraan didefinisikan sebagai “*any association of human being*” atau “sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk mencapai keinginan-keinginan mereka bersama”⁴⁷ Fenomena ini mengindikasikan bahwa, dalam kehidupan manusia tidak hanya membutuhkan institusi untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia dalam sebuah masyarakat, tetapi di dalamnya juga membutuhkan konsep *power* (kekuasaan), karena pada hakekatnya masyarakat tidak dapat bertahan tanpa kekuasaan.⁴⁸

Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang sehingga sesuai dengan keinginan dari pelaku yang memiliki kekuasaan,⁴⁹ kekuasaan dapat dimiliki seseorang, sekelompok orang atau kolektivitas. Secara konseptual di dalam kekuasaan harus ada kemampuan (*capability*), kekuatan (*power*), kewenangan (*authority*), dan pengaruh (*influence*). Kekuasaan sering diiringi dengan kemampuan untuk memberi sanksi dan memaksa untuk patuh, dan Negara sebagai merupakan intregasi dari kekuasaan politik, Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik.⁵⁰ Deliar Noer mendefinisikan kekuasaan sebagai amanah (kepercayaan), maka untuk orang-orang yang beragama,

⁴⁶ Ridwan Hr, *Fiqh Politik, Gagasan Harapan dan Kenyataan* (Jogjakarta: UII Press, 2007), hlm. 1

⁴⁷ Budiardjo, *Dasar-dasar*, hlm. 34

⁴⁸ Miriam Budiardjo, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), hlm. 9

⁴⁹ Budiardjo, *Dasar*, hlm 17

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 46

kekuasaan merupakan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan mereka-mereka berada di bawah kekuasaannya.⁵¹

1. Pengangkatan Kepala Negara

Permasalahan pertama yang muncul pasca wafatnya nabi adalah masalah politik, bukan masalah keyakinan.⁵² Hal ini menunjukkan bahwa masalah imam merupakan permasalahan yang sangat penting. mengangkat kepala negara ada dua cara yaitu: *Pertama*, cara pemilihan yang dilakukan oleh kelompok yang duduk dalam *ahlul-halli wal'-aqdi*, yakni para ulama, cendekiawan dan pemuka masyarakat. *Kedua*, dengan cara penunjukan atau mandat dari kepala negara sebelumnya. Menurut Mawardi, mengapa pengangkatan imam atau khalifah dapat dilakukan dengan penunjukan atau wasiat oleh imam sebelumnya, dasarnya yang pertama adalah Umar bin Khattab menjadi pemimpin karena penunjukan pemimpin sebelumnya, yakni Abu Bakar. Mawardi juga berpendapat bahwa sebelum menunjuk penggantinya, seorang imam harus berusaha supaya yang ditunjuk benar-benar berhak untuk mendapatkan kepercayaan dan kehormatan yang tinggi dan orang yang betul-betul memenuhi syarat.

Dari uraian tentang beberapa cara pengangkatan imam, baik melalui pemilihan maupun penunjukan, Mawardi hanya mengemukakan berbagai pendapat tanpa memberikan Prefensi atau pendapatnya, sikap kehati-hatian tersebut didasarkan pada fakta sejarah yang menunjukkan

⁵¹ Deliar Noer, *Pengantar Pemikiran Politik* (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 46

⁵² Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, cet k-5, 1985), hlm. 93

tidak ditemukannya suatu sistem yang baku tentang pengangkatan kepala negara yang dapat dikatakan pasti bahwa itulah sistem islami.⁵³

Pemerintahan yang muncul pasca wafatnya nabi tidak memiliki bentuk kerajaan akan tetapi lebih dekat pada bentuk pemerintahan republik,⁵⁴ hal ini dapat diketahui dari sistem pemilihan kepala negara yang cenderung demokratis bukan turun-temurun sebagaimana sistem kerajaan. Sistem demokrasi, dengan model partisipasi langsung yang melibatkan seluruh warga masyarakat yang sudah dewasa untuk terlibat dalam proses politik.⁵⁵ Hal ini dapat dilihat dari pengangkatan *al-Khulafâ al-Râsyidûn*, yang dimulai dari terpilihnya Abu Baka, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thatib.

2. Syarat-syarat Kepala Negara

Orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala negara harus memenuhi syarat yang telah ditentukan, antara lain:⁵⁶

- a. Muslim, merdeka (bukan budak), laki-laki dewasa, dan berakal

Hal ini berdasarkan prinsip persamaan, dalam bidang politik prinsip ini berarti bahwa setiap warga negara yang sudah dinyatakan dewasa memiliki hak untuk dipilih atau memilih dalam suatu pemilihan umum, hal ini sesuai UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, pasal 7 yang berbunyi: Warga negara Republik

⁵³ Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Yogyakarta, UI Press, cet ke-5, 1993), hlm. 65

⁵⁴ Nasution, *Islam*, hlm. 95

⁵⁵ Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi* (Jakarta: Bumi Aksara, cet k-2, 2008), hlm. 44

⁵⁶ Ridwan, *Fiqih*, hlm. 262

Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.⁵⁷

b. Adil dan berakhlak baik

Kepala negara tidak hanya sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas rakyatnya, tetapi kepala negara juga sebagai panutan bagi masyarakat pada umumnya, dan rakyat memiliki kewajiban untuk mentaati pemimpinnya, tentunya dalam hal-hal yang baik. Dalam pandangan Ghazali, seorang kepala negara di samping harus memenuhi persyaratan lainnya juga harus *wara*, yakni menjaga diri dari perbuatan tercela. Hal ini sesuai dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, pasal 6, huruf j, yang menyatakan bahwa syarat to menjadi kepala negara adalah tidak pernah melakukan perbuatan tercela.⁵⁸

c. Memiliki ilmu pengetahuan sehingga mampu berijtihad

Seorang kepala negara dituntut memiliki ilmu pengetahuan yang membuat dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan untuk membuat kebijakan hukum. Dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, pasal 6, huruf r. diatur bahwasannya salah satu syarat untuk

⁵⁷ Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pasal 7.

⁵⁸ Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pasal 6, huruf j

menjadi kepala negara adalah berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat.⁵⁹

d. Kesempurnaan fisik, dalam arti tidak cacat

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, pasal 6, huruf d. mengatur bahwa calon kepala negara harus mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Tugas yang kepala negara merupakan tugas berat baik secara fisik maupun mental, sehingga disyaratkan memiliki kesempurnaan fisik sehingga tugas sebagai kepala negara dapat dijalankan dengan baik.

e. Amanah dan Profesional

Kepala negara yang pandai menjaga amanah adalah kepala negara yang selalu berusaha dengan segenap kemampuannya untuk menjaga dan melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah diembannya. Profesional, kepala negara harus memiliki keahlian, kecakapan, dan kemampuan untuk menjalankan tugas sebagai kepala negara.

f. Memiliki visi

Kepala negara harus memiliki visi pemikiran yang baik sehingga dapat menciptakan kebijakan untuk kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka. Kepala negara harus mampu mengkomunikasikan visi, misi, dan peraturan secara jujur dan transparan

⁵⁹ *Ibid.*, huruf r

3. Tugas dan Kewajiban Kepala Negara

Lembaga pemerintahan dibentuk untuk menjalankan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia sebagai pengganti nabi, maka berangkat dari pengertian ini maka tugas utama kepala negara adalah mengatur dan melayani kehidupan masyarakat dan melaksanakan ajaran agama. Mawardi menjelaskan beberapa tugas umum kepala negara, antara lain:

- a. menjaga agama
- b. menegakkan hukum supaya keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat banyak
- c. menjaga keamanan masyarakat sehingga tercipta rasa aman
- d. menegakkan hukum had sehingga larangan-larangan Allah tidak dilanggar dan menjaga hak-hak hambanya
- e. menjaga perbatasan wilayah dengan pasukan yang memadahi dan kekuatan yang dapat mempertahankan kedaulatan negara
- f. memegang kekuasaan tertinggi atas AU / Angkatan Udara, AD / Angkatan Darat dan AL

D. Proses Suksesi Kepala Negara dalam Politik Islam dari Masa ke Masa

1. Masa Klasik

Tiga tahun setelah kemunculannya di Makkah pada tahun 611 M, Agama Islam sudah bersentuhan langsung dengan kekuasaan politis. Ajaran monotheisme murni (*tauhid*) yang diajarkan nabi telah membawa implikasi

sosio-psikologi, kultural dan politis, karena menawarkan kepercayaan dan kekuatan *egaliter* dan *emansipatoris*.⁶⁰ Kepindahan nabi dari Mekah ke Madinah disambut suka cita oleh masyarakat kota Madinah, nabi bukan saja dianggap sebagai kepala agama yang memiliki wewenang spiritual karena kedudukannya sebagai rasul, tetapi nabi juga dianggap sebagai kepala negara yang memiliki kekuasaan untuk memimpin rakyat. Pada saat itu keadaan Bangsa Arab sangat rapuh,⁶¹ terjadi peperangan antar suku hanya karena persoalan kecil, perang antara Bani Bakar dan Bani Taqlib, yang berlangsung selama 40 tahu, terjadi akibat persoalan sepele yaitu saling ejek dalam ajang pacuan kuda. Begitu juga perang Bu'ath antara dua suku besar di Madinah yakni Suku Aus dan Khazraj tengah bermusuhan, dan sering terjadi peperangan di antara mereka, hal ini membuat masyarakat Madinah rela menyerahkan hak-hak alamiah mereka kepada nabi dan berharap nabi mampu menyatukan mereka di bawah kepemimpinannya sehingga tercipta ketertiban dan keamanan di Madinah, nabi mendapat legalitas kekuasaannya melalui *bai'at* oleh masyarakat Madinah yang dilaksanakan di Aqobah.

Nabi Muhammad kemudian membuat perjanjian di antara suku-suku yang ada di sana, selanjutnya perjanjian tersebut dikenal dengan perjanjian Madinah atau Piagam Madinah, perjanjian ini kemudian menjadi konstitusi pertama dalam sejarah. Berdasarkan pasal 1 konstitusi tersebut, nabi membentuk *ummah*, yang disepakati oleh empat macam komunitas: Yahudi,

⁶⁰ Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 87

⁶¹ M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* (Yogyakarta, Pustaka Book Publisher, cet ke-1, 2007), hlm. 67

Nasrani, Anshar, dan Muhajir.⁶² Selanjutnya, dalam pasal 23-42 Piagam Madinah menjelaskan bahwa Nabi sebagai pemimpin bersama penduduk Madinah untuk mengatasi berbagai persoalan, khususnya persoalan dunia bagi kaum non-muslim. Pada pasal 37, memuat hak-hak politik bagi seluruh masyarakat Madinah, bukan saja muslimin tetapi juga mereka yang ikut bergabung dalam perjanjian tersebut.⁶³ Nabi memperoleh kekuasaannya dengan jalan damai, tanpa ada kekerasan. Dalam setiap menyelesaikan persoalan kenegaraan atau permasalahan yang memiliki dampak luas di tengah masyarakat dengan cara musyawarah, suatu cara yang melibatkan partisipasi orang banyak.

Partisipasi dalam sistem politik Nabi Muhammad berlanjut pada sistem politik setelahnya, yakni pada masa kepemimpinan para sahabat. *al-Khulafâ al-Râsyidûn*, adalah pemimpin Islam dari kalangan sahabat, pasca Nabi Muhammad wafat. Mereka merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh para sahabat melalui mekanisme demokratis.⁶⁴ Siapa yang dipilih, maka sahabat yang lain memberi *bai'at* (sumpah setia) pada calon yang terpilih. Kedaulatan tertinggi dalam Islam ada pada Allah SWT, sehingga para pengganti nabi tidak memiliki kapasitas untuk menentukan hukum baru, tetapi mereka merupakan pelaksana hukum. Sejarah mencatat bahwa kepemimpinan *al-Khulafâ al-Râsyidûn* diawali oleh terpilihnya Abu Bakar Shidiq sebagai pemimpin pasca meninggalnya nabi, dilanjutkan oleh

⁶² *Ibid.*, hlm. 67

⁶³ Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 25

⁶⁴ Karim, *Sejarah*, hlm. 77

Umar Khattab, Kemudian Usman Bin Affan, dan Ali Bin Abi Talib sebagai Khalifah terakhir. Terdapat dua cara pemilihan khalifah dalam masa *al-Khulafâ al-Râsyidûn*, yakni secara demokratis yang mana rakyat dilibatkan langsung dalam pemilihan, selanjutnya dengan cara penunjukan khalifah sebelumnya.

a. Masa Para Sahabat

Masa Abu Bakar

Periode *al-Khulafâ al-Râsyidûn*, dimulai setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dengan terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah melalui proses demokrasi yakni dengan pembai'atan para sahabat kepada Abu Bakar sebagai pemimpin menggantikan nabi. Dalam proses pemilihan Abu Bakar diwarnai peristiwa yang hampir memecah umat Islam, setelah wafatnya nabi para sahabat berkumpul di Tsaqifah Bani Sa'idah.

Mereka terdiri dari golongan Anshar yang mencalonkan Sa'ad bin Ubadah dari suku Khazraj sebagai khalifah, pengganti nabi. Golongan Muhajirin yang mengklaim golongan mereka sebagai golongan pertama yang masuk Islam dan mendampingi nabi dengan meninggalkan sanak saudara mereka untuk ikut serta hijrah ke Madinah.⁶⁵ Mendengar berita tersebut maka Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah pergi ke Balai Tsaqifah Bani Saidah dan Abu Bakar berpidato di depan para sahabat yang berkumpul di sana, kemudian muncul usulan untuk membentuk

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 80.

perwakilan dengan mengutus wakil dari masing-masing golongan satu imam/khilafah (Ansor dan Muhajir), tetapi Abu Bakar mengeluarkan argumen berdasarkan hadis nabi dan menyebabkan gugurnya tuntutan Ansor. Hasil pertemuan di Balai Tsaqifah berhasil memilih Abu Bakar sebagai pengganti Nabi dengan melalui perdebatan panjang. Setelah terpilih sebagai Khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar berpidato di depan publik⁶⁶

Wahai manusia, aku telah diangkat untuk mengandalkan urusanmu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik diantaramu, maka jika aku dapat menunaikan tugas dengan baik, bantulah (ikuti) aku, tetapi jika aku salah, maka luruskanlah. Hendaklah kamu ta'at kepadaku selama aku ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya, namun jika aku tiada mematuhi Allah dan Rasul-Nya maka kamu tidak wajib mengikutiku (Ibn Hisyam: 340-341)

Jika diperhatikan pidato Abu Bakar ini memiliki arti penting dan mencerminkan pemerintahan yang demokratis dan berkedaulatan, meskipun dalam Islam kedaulatan tertinggi adalah Allah namun dalam urusan dunia kedaulatan berada di tangan pemimpin yang legitimasinya diperoleh dari dukungan masyarakat/rakyat, sebagai kepala pemerintahan yang dipilih oleh masyarakat, memiliki hak dan wewenang akan tetapi dalam mengambil keputusan harus melalui Majelis Syura', jika Majelis Syura' tidak menyetujui kebijakan yang telah dibuat oleh pemimpin maka kebijakan tersebut tidak berlaku, hal ini menunjukkan bahwa demokrasi telah dipraktekkan pada masa awal perkembangan Islam.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 81.

Pemilihan khalifah ini Periode pemerintahan Abu Bakar sangat singkat hanya dua tahun (632-634) lebih, rentang waktu pemerintahan Abu Bakar yang singkat ini Ia telah menyelamatkan negara dari perpecahan dan kehancuran karena perebutan kepemimpinan.

Umar Bin Khattab

Menjelang wafatnya Abu Bakar telah menunjuk Umar Bin Khattab untuk menjadi penggantinya, hal ini dilakukan oleh Abu Bakar dengan belajar dari peristiwa sebelumnya dimana hampir terjadi perpecahan di antara kaum muslim, disebabkan permasalahan kepemimpinan. Suksesi dari Abu Bakar ke Umar bin Khattab inilah yang membuat perbedaan, dalam hal pengangkatan khalifah yang sebelumnya (Abu Bakar) dipilih oleh para sahabat dan kaum muslim pada umumnya dengan penunjukan Umar Bin Khattab sebagai pengganti Abu Bakar, setelah sebelumnya dikonsultasikan dengan beberapa sahabat terkemuka dan selanjutnya mendapat persetujuan mereka dan masyarakat pada umumnya lewat *bai'at*.

Musyawarah tersebut dihadiri oleh beberapa sahabat antara lain, Abdurrahman Bin Auf, Usman Bin Affan, dan Asid Bin Khudair dari Ansor. Pada dasarnya para sahabat menyetujui Umar sebagai pengganti Abu Bakar tetapi Abdurrahman Bin Auf mengingatkan akan sifat keras Umar tetapi Abu Bakar memberi alasan karena selama ini yang dilihat adalah sifat Abu Bakar yang lunak maka sifat Umar terlihat keras untuk itu Abu Bakar meyakinkan bahwa setelah Umar memerintah nanti maka

sifatnya akan berubah menjadi lebih lembut. Setelah musyawarah tersebut Abu Bakar memerintahkan untuk menyebarkan hasil musyawarahnya dan mendektekan pesannya yang berisi penunjukan Umar sebagai penggantinya setelah ia meninggal

Utsman menyampaikan kepada Umar perihal pengangkatan dirinya sebagai khalifah, pengganti Abu Bakar, kemudian ia membacakan surat pengangkatannya di depan masyarakat umum, Abu Bakar bertanya kepada semua yang hadir “apakah kalian setuju dengan orang yang kupilih angkat sebagai khalifah kalian?, aku telah memilih seseorang dari kerabatku, dengarkan dan patuhilah dia, demi Allah ini adalah hasil *ijtihad* ku”, serentak yang hadir menjawab “kami dengar dan kami patuhi dia kelak” dan sepeninggal Abu Bakar, Umar Bin Khattab dikukuhkan sebagai khalifah pengganti Abu Bakar dan dibai’at di Masjid Nabawi secara terbuka.⁶⁷

Umar menyampaikan batas ketaatan kepada pemerintahan dan komitmennya pada keadilan, hal tersebut disampaikan dalam pidato pelantikannya. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa tidak diperkenankan mengikuti suatu perbuatan maksiat (melanggar ketentuan Allah), untuk itu ia meminta rakyatnya untuk membetulkan setiap penyimpangan yang mungkin mereka lihat dari dalam dirinya. Mendengar pidato Umar tersebut tiba-tiba berdiri seseorang menanggapi sambil mengangkat pedang dan berkata ”jika kami melihat penyimpangan pada dirimu maka

⁶⁷ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, cet ke-5, 1993), hlm. 25

kami akan membetulkannya dengan pedang kami”. Perihal sifatnya yang keras, Umar mengatakan bahwa ia akan berubah lembut dan baik terhadap orang-orang yang baik, beragama dan adil, akan tetapi ia akan keras terhadap orang-orang zalim dan pelanggar hak umat Islam.⁶⁸

Umar memerintah selama 10 tahun, banyak hal yang dilakukan selama ia memerintah, ia melakukan reformasi pemerintahan dan termasuk pemimpin berhasil mensejahterakan rakyatnya dan memperkuat peraturan Islam. Dalam pemerintahan Umar Bin Khattab terdapat *Majlis syura* yang berfungsi sebagai lembaga permusyawaratan, Umar beranggapan bahwa tanpa musyawarah maka pemerintahan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.⁶⁹ Majlis ini dibentuk sebagai tempat untuk konsultasi dan memecahkan masalah-masalah penting yang dihadapi oleh umat, sehingga Umar pernah berkata bahwa kekhalifahan tidak sah tanpa konsultasi atau tidak ada khilfah tanpa konsultasi, dan ia menampakkan diri sebagai seorang demokrat sejati, ketika berkata “ aku telah menyulitkanmu untuk berkumpul di sini supaya kalian dapat ikut serta memikul bebaku mengenai negara, karena aku hanyalah salah seorang dari kalian, dan aku tidak ingin kalian hanya menuruti keinginan-keinginanku”.⁷⁰ Pejabat-pejabat dalam pemerintahan Umar diangkat melalui dua mekanisme, melalui penunjukan langsung oleh Umar dan ada pula yang diangkat melalui proses pemilihan secara

⁶⁸ Muhammad Hasyim Kamali, *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 77

⁶⁹ Karim, *Sejarah*, hlm. 86

⁷⁰ Syibli Nu'mani, *Umar bin Khattab yang Agung* (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 267

terbuka dalam Majelis Permusyawaratan yang telah dibentuk, terutama untuk jabatan-jabatan yang penting dan strategis.

Umar telah meletakkan dasar-dasar negara demokrasi, meskipun sistem tersebut tidak dapat dikembangkan dalam semua aspek dan implikasinya disebabkan kondisi-kondisi waktu itu akan tetapi syarat-syarat yang esensial bagi terbentuknya pemerintahan yang demokrasi telah dilahirkan pada masa pemerintahan Khalifah Umar Bin Khattab. Menjelang berakhirnya masa pemerintahannya yang sekaligus akhir hayatnya, Umar membentuk dewan formatur yang beranggotakan, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqas. Selain enam orang tersebut Umar juga menunjuk Abdullah bin Umar sebagai penasihat, bukan termasuk calon yang dipilih sebagai khalifah.

Ketentuan mengenai pemilihan khalifah pengganti telah ditetapkan oleh Umar,⁷¹ sebagai berikut.

- 1) khalifah yang akan dipilih haruslah anggota dari dewan formatur yang telah dibentuk.
- 2) apabila ada dua orang mendapat dukungan yang sama besar, maka calon yang didukung oleh Abdurrahman bin Auf yang menang.
- 3) apabila ada orang dari anggota formatur yang tidak bersedia mengambil bagian dalam pemilihan, maka anggota tersebut harus segera dipenggal kepalanya.

⁷¹ Ridwan, *Fiqih*, hlm. 167

- 4) apabila seseorang telah terpilih dan minoritas (satu atau dua orang) tidak mengakuinya, maka kepala mereka tidak mengakuinya harus dipenggal
- 5) apabila dua calon didukung oleh jumlah anggota yang sama besar, maka anggota yang menolak pilihan Abdurahman bin Auf harus dipenggal kepalanya
- 6) apabila dalam waktu tiga hari tidak berhasil memilih khalifah, maka keenam orang tersebut harus dipenggal kepalanya, menyerahkan kepada rakyat untuk mengambil keputusan

Dewan formatur yang dibentuk oleh Umar telah berhasil menjalankan tugasnya dengan terpilihnya Usman bin Affan sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab.

Usman Bin Affan

Pemerintahan Usman berjalan 12 tahun (23-35H/644-656M), masa pemerintahan yang oleh para ahli sejarah dibagi dalam dua masa, enam tahun masa pemerintahan yang baik dan enam tahun masa pemerintahan yang buruk. Pemerintahan Usman berbeda dengan Umar, dan hal ini dimungkinkan karena usinya yang telah lanjut (diangkat dalam usia 70 tahun), dan memiliki latar belakang sebagai orang yang dibesarkan di Mekah, memiliki status sosial yang tinggi, memiliki sifat yang lemah

lembut, dan yang paling utama ia adalah keturunan Umayyah sehingga mempengaruhi performen kepemimpinannya.⁷²

Periode pertama dalam pemerintahan Usman diwarnai dengan kemajuan pesat di mana wilayah kekuasaan Islam semakin luas berkat jasa para panglima, dan para ahli yang berkualitas, dan pada priode pertama ini pulalah Usman membentuk armada laut perang yang tangguh, yang mampu menghalau serangan musuh dari lautan. Periode kedua oleh sebagian ahli sejarah dinilai sebagai masa kemunduran dan Usman dituduh melakukan nepotisme, hal ini berdampak buruk pada suku-suku dan kabilah-kabilah Arab

Meskipun demikian, juga merupakan pemimpin yang demokratis, hal ini terlihat ketika Usman mengganti pemimpin Basrah yakni Abu Musa al-Asy'ri dengan Ibn Amir. Alasan digantinya Abu Musa didasarkan pada keinginan rakyat yang tidak suka dengan kepemimpinan Abu Musa pada saat itu. Masyarakat Basrah mengklaim sebagai pemimpin yang berat sebelah yang mengutamakan orang Quraisy daripada orang pribumi, dan dinilai sebagai panglima yang kikir.⁷³

Berdasarkan keluhan rakyat dan laporan mata-mata, maka Abu Musa al-Asya'ri diturunkan dari jabatannya, selanjutnya keputusan diserahkan kepada masyarakat/rakyat Basrah untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria mereka secara demokratis, namun hal itu tidak berjalan mulus dikarenakan pemimpin yang mereka pilih dianggap tidak

⁷² Kamil, *Islam*, hlm. 118

⁷³ Karim, *Sejarah*, hlm, 93

cakap dalam menjalankan pemerintahan, selanjutnya kebijakan untuk mengangkat pemimpin Basrah diserahkan kembali kepada khalifah, kemudian Usman menunjuk Abdullah ibn Amir sebagai Gubernur Basrah yang dianggap telah berhasil menaklukan daerah Persia. Begitu pula dengan peristiwa pencopotan Walid sebagai pemimpin Kufa, Usman tidak menganggapnya sebagai keluarga dan tidak mengadakan pembelaan ketika Walid terbukti bersalah dan harus dihukum cambuk.

Usman menunjuk sebagian keluarganya untuk menjadi pejabat didasarkan pada kemampuan, dengan kata lain pejabat-pejabat yang ditunjuk dari keluarganya adalah orang-orang yang profesional. Hal ini ada beberapa alasan menunjukkan bahwa dalam kepemimpinan Usman tidak terdapat nepotisme, alasan tersebut adalah:⁷⁴

- 1) gubernur yang diangkat oleh Usman tidak semuanya berasal dari keluarga
- 2) Usman akan memecat dan tidak akan mempertahankan pejabat yang berasal dari keluarganya, dan menjatuhkan hukuman jika terbukti bersalah
- 3) pengangkatan Walid dan Abdullah menjadi pemimpin ketika Usman telah berkuasa selama tiga tahun dan merupakan masa kejayaan Usman
- 4) pengangkatan pejabat dari kalangan keluarga didasarkan pada reputasi dan memiliki kemampuan secara profesional

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 103.

Usia lanjut, faktor ekonomi, dan ulah para pejabat yang semena-mena telah menimbulkan penilaian negatif pada pemerintahan Usman yang kemudian menyebabkan terbunuhnya Usman. Peristiwa terbunuhnya Usman ini kemudian dikenal dengan *al-finah al-kubro*,

Ali Bin Abi Thalib

Terbunuhnya Usman membuat munculnya desakan kepada Ali untuk menjadi khalifah pengganti Usman, secara aklamasi Ali dibai'at oleh "dewan formatur" bentukan Umar yang masih ada, kemudian diikuti oleh umat Islam pada umumnya, dan pembai'atnya dilakukan di Masjid Nabawi.⁷⁵ Pada awalnya Ali menolak dan mengusulkan untuk memilih yang lain. Namun atas desakan para sahabat dan demi kemaslahatan umat maka Ali bersedia menjadi pengganti Usman, meskipun demikian Muawiyah bin Abi Sofyan yang pada saat itu masih menjabat sebagai gubernur Syiria menolak mengakui Ali sebagai khalifah dengan alasan, pertama, Ali diduga terlibat dalam pembunuhan Usman sehingga dia dianggap bertanggungjawab atas kasus tersebut.

Kedua, Muawiyah berpendapat bahwa hak untuk menentukan pengisian khalifah bukan saja hak mereka yang tinggal di Mekah, hal ini dikarenakan wilayah Islam yang semakin luas.⁷⁶ Menanggapi hal tersebut Ali berpendapat, bahwasannya yang terpenting adalah bai'at terhadapnya, karena hal itu merupakan legalitas untuk menjadi seorang pemimpin.

⁷⁵ Ridwan, *Fiqih*, hlm. 195

⁷⁶ Sjadzali, *Islam*, hlm. 27

Mengenai hukuman untuk para pembunuh Usman akan dilaksanakan setelah suasana meredah. Menanggapi tuntutan yang kedua, Ali menganggap hal itu sebagai sesuatu yang tidak realistis karena pada saat itu kondisi yang tidak kondusif dan tidak tersedianya sarana dan prasarana.

Sebagai khalifah yang sejak pemilihan khalifah ketiga telah mendapat dukungan dari warga Madinah, sehingga ia mendapat sokongan penuh dari warga Madinah. Di samping itu ia juga mendapat dukungan dari Kufah dan Basrah, ia merasa memiliki kekuatan yang solid. Ia mengeluarkan berbagai kebijakan, salah satunya memecat beberapa pejabat yang diangkat oleh Usman, termasuk Muawiyah. Ali juga mengambil kembali tanah-tanah yang dibagi-bagikan oleh Usman kepada keluarga dan kerabatnya, begitu pula dengan pemberian Usman kepada orang-orang yang tidak memiliki alasan untuk menerimanya, Ali mengambilnya kembali. Januari 657 M, Ali memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah, hal ini disebabkan pendukung Ali paling banyak berada di Kufah. Pemerintahan Ali diwarnai dengan perang saudara yang terjadi antara Aisyah dan Ali yang terkenal sebagai perang Jamal, perang antara Muawiyah dan Ali yang terkenal sebagai perang Siffin, dan perang Nahrawan antara Khawarij dan Ali.

Perang Jamal, dinamakan perang Jamal (unta) karna Siti Aisyah sebagai panglima memakai unta sebagai kendaraan perangnya. Mendengar kabar Aisyah hendak menyerang Basrah membuat Ali menunda kepergiannya ke Syam untuk menekan Muawiyah supaya berbai'at. Ali

kemudian memutuskan untuk menghadapi pasukan Aisyah setelah bermusyawarah dengan tokoh-tokoh Muhajir dan Anshar di Madinah. Dengan berat hati Ali dan pasukannya berangkat menuju Basrah. Keinginan Ali mencegah peperangan dan pertumpahan darah dengan tawaran damai namun ujungnya tidak berhasil. Akhirnya perang antara Aisyah dan Ali terjadi dan dalam catatan sejarah perang ini dikenal sebagai bencana besar (*al-fitnah al-kubro*) kedua, setelah terbunuhnya Usman yang dianggap sebagai bencana terbesar pertama. Setelah mengumpulkan pasukannya kembali, pada bulan Shafar tahun 37 Hijriah, pasukan Ali dan pasukan Muawiyah bertemu di Shiffin.

Pasukan Ali hampir memenangkan pertempuran tapi kemudian muncul taktik diplomasi dari Muawiyah, atas usulan Amr bin Ash yakni menggunakan mushaf al-Qur'an diujung tombak-tombak mereka,⁷⁷ dengan siasat ini kemudian terjadi peristiwa *tahkmi*. Kelompok Ali yang menentang kebijakan untuk berhenti perang yang disebut *Khawarij* di bawah pimpinan Abdullah ibn Wahab al-Rasyibi sebanyak 12.000 orang, berkumpul di Harurah.⁷⁸ Kemudian, mereka membuat Anggaran Dasar dan menyatakan diri sebagai kekuatan politik di luar Ali dan Muawiyah. Dua tahun kemudian terjadi pertemuan di Dumatul Jandal antara Ali dan Muawiyah dengan masing-masing 400 orang dari dua belah pihak dengan diketuai oleh Abu Musa al-Asy'ari dan Amir ibn al-Ash. Namun, *tahkim* gagal total akibat tipu muslihat Amr. Setelah peristiwa tersebut banyak

⁷⁷ A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam I* (Jakarta: Pustaka al-Husna Baru, 2007), hlm. 261

⁷⁸ Karim, *Sejarah*, hlm. 107

kelompok Ali yang keluar dan bergabung dengan Khawarij yang telah lahir sebelumnya.⁷⁹

Meninggalnya Ali menandai berakhirnya masa *al-Khulafâ al-Râsyidûn*, sekaligus menjadi akhir pemerintahan yang menggunakan sistem demokrasi dalam pengangkatan kepala negara. Masa selanjutnya pengangkatan kepala negara dilakukan dengan sistem turun temurun dalam bentuk pemerintahan monarki. Monarki merupakan bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang yang berusaha mewujudkan kesejahteraan.⁸⁰ Muawiyah mendapat jabatan kepala negara bukan melalui musyawarah ataupun penunjukan penguasa sebelumnya, akan tetapi melalui ketajaman pedang dan tipu muslihat. Muawiyah mengawali sistem pemerintahan kerajaan, dengan ditunjuknya Yazid sebagai penggantinya dan meruntuhkan sistem demokrasi atau musyawarah yang telah dibangun oleh *al-Khulafâ al-Râsyidûn*, meskipun bai'at tetap dilakukan namun dibawah ancaman kematian.⁸¹

2. Corak Pemerintahan Pasca Al-Khulafâ al-Râsyidûn

a. Dinasti Umayyah

Pemerintahan *al-Khulafâ al-Râsyidûn* berakhir pada masa pemerintahan Ali dan berganti dengan pemerintahan Dinasti Umayyah.

Nama Dinasti Umayyah, berasal dari nama keturunan Umayyah ibn Abdi

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 107

⁸⁰ Hasan Suryono, *Ilmu Negara*, (Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), cet 3, 2008), hlm. 79

⁸¹ Abu A'la Maududi, *Khilafah dan Kerajaan* (terj) Muh al-Baqir (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 202

Syam ibn Abdi Manaf. Ia merupakan salah satu orang yang dihormati dalam persukuan pada zaman Jahiliyah, bersama pamannya Hasyim ibn Abdil Manaf. Umayyah dan Hasyim berebut pengaruh dalam proses politik pada Zaman Jahiliyah, namun Muawiyah lebih dominan. Hal ini disebabkan ia merupakan pengusaha kaya, dan memiliki banyak harta yang berlimpah. Di mana harta dan kekayaan menjadi faktor dominan untuk merebut hati di kalangan Quraisy, faktor inilah yang menyebabkan Hasyim tidak dapat mengimbangi keponakannya tersebut.⁸²

Perubahan mendasar yang pertama kali terjadi pasca *al-Khulafâ al-Râsyidûn* adalah sistem pengangkatan kepala negara. Dinasti Umayyah mengalami pergantian kepemimpinan sebanyak 14 kali sepanjang pemerintahannya, Pengangkatan Yazid menandai perubahan sistem demokrasi yang telah dipraktekkan pada masa *al-Khulafâ al-Râsyidûn* yang melibatkan partisipasi masyarakat berubah dengan sistem turun-temurun (monarki).⁸³ Model pengangkatan tersebut mendapat protes dari rakyat, namun hal tersebut dapat diatasi dengan ancaman sehingga masyarakat berduyun-duyun menyatakan sumpah setia kepada Yazid. Meskipun demikian, masa pemerintahan Dinasti Umayyah terdapat dua lembaga dewan yakni: dewan *Syura Khas* (pusat) dan *Syura* sementara (ad hoc), Muawiyah mengkonsultasikan permasalahan negara dengan dewan *Syura* berkenaan dengan pembangunan dan komunikasi yang kurang baik di berbagai provinsi dan kota, Anggota *Syura* diangkat dari dan oleh

⁸² Karim, *Sejarah*, hlm. 113

⁸³ Maududi, *Khilafah*, hlm. 183

keluarga, serta kaum kerabat khalifah, meskipun demikian kondisi ini menunjukkan bahwa ruang untuk demokrasi terbuka pada masa dinasti Umayyah. Namun, di sisi lain dinasti Muawiyah menerapkan sistem monarki dengan pengangkatan Yazid sebagai pengganti Muawiyah.

b. Dinasti Abbasiyah

Selanjutnya pemerintahan Dinasti Abbasiyah, nama Abbasiyah diambil dari nama salah seorang paman Nabi Muhammad SAW yang bernama al-Abbas ibn Abd al-Muttalib ibn Hasyim. Orang-orang Abbasiyah mengklaim lebih berhak atas Kekhalifahan Islam, hal ini dikarenakan nasab mereka lebih dekat dengan Nabi dari cabang Bani Hasyim.

Corak pemerintahan Dinasti Abbasiyah hampir sama dengan Dinasti Umayyah yakni memakai sistem monarki untuk memilih kepala negara, dan mengalami perubahan drastis ketika Khalifah al-Mansyur menyanggah gelar Khalifah Allah, dan tidak tergantung pada pengakuan rakyat sebagai legitimasi kekuasaan. Meskipun demikian terdapat ciri yang membedakan dengan sistem pemerintahan sebelumnya, dalam sistem pemerintahan Dinasti Abbasiyah terdapat lembaga *al-wizarat* (kementrian) yang dipimpin oleh seorang *wazir*,⁸⁴ Mawardi membagi *wazir* dalam dua bentuk⁸⁵, yakni: *wazir tafwidh* dan *wazir tanfidz*. *Wazir tafwidh* adalah memiliki kekuasaan luas untuk memutuskan berbagai kebijakan

⁸⁴ Pulungan, Fiqh, hlm. 173

⁸⁵ Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (ter) Abdul Hayyie al-Kattani d Kamaluddin Nurdin (Jakarta: Gema Insani Press, cet k-1, 1996), hlm. 48

kenegaraan, dan merupakan koordinator kepala-kepala departemen, karena besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh *wazir tafwidh* maka yang berhak atas jabatan ini adalah orang kepercayaan Khalifah.

Wazir Tafwidh ini dapat dikatakan sebagai perdana menteri dalam sistem pemerintahan parlementer, di mana jabatan kepala eksekutif dipegang oleh perdana menteri, dan perdana menteri yang memilih menteri-menteri dalam pemerintahan.⁸⁶ Sedang *Wazir Tanfidz* (menteri eksekutif), merupakan pelaksana kebijakan yang telah ditentukan oleh *wazir tafwidh* dan tidak memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan sendiri. *Wazir Tanfidz* berperan sebagai medium antara kepala negara, rakyat, dan para gubernur.⁸⁷ Unsur pengikat bangsa adalah agama, jabatan khalifah adalah jabatan yang tidak bisa dipisahkan dari negara, pemerintahan dinasti ini lebih menekankan kebijaksanaannya pada konsolidasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, dinasti bersifat universal karena muslim Arab dan non Arab adalah sama, dan corak pemerintahannya banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Persia,⁸⁸

Ciri lain adalah kekuasaan khalifah yang bersifat absolut. Corak pemerintahan mengalami perubahan drastis ketika Khalifah al-Mansur yang menyandang gelar Khalifah Allah, tidak membutuhkan sumpah setia dan pengakuan rakyat sebagai legitimasi kekuasaan. Dinasti Abbasiyah di

⁸⁶ Rodee dkk, *Pengantar Ilmu Politik* (terj) Zulkifly Hamid (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 65

⁸⁷ Mawardi, *Hukum*, hlm. 56

⁸⁸ Nourouzzaman Shiddiq, *Pengantar Sejarah Muslim* (Yogyakarta: Donya, 1981), hlm.90

Baghdad runtuh total pada tahun 1258 M, di tangan tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu.⁸⁹

c. **Dinasti Fatimiah**

Kekhalifahan Fatimiah lahir sebagai manifestasi dari idealisme orang-orang syi'ah yang beranggapan bahwa yang berhak memangku jabatan imam adalah keturunan Fatimah binti Rasulullah. Dalam catatan sejarah, pendiri Dinasti Fatimiah adalah Sa'id ibn Husain⁹⁰ (kemungkinan ia adalah keturunan Abdullah ibn Maimun, pemimpin Syi'ah dari Persia), semasa pemerintahan Dinasti Abbasiyah mereka telah menyebarkan misi Isma'liyah, yang kemudian mereka membangun fondasi yang kuat untuk berdirinya Dinasti Fatimiah.

Kekhalifahan Fatimiah yang berdiri di Mesir tetap menganut sistem monarki, dengan cara penunjukan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Hasan Ibrahim Hasan yang menerangkan jika seorang Khalifah Dinasti Fatimiah telah dekat ajalnya, maka ia segera menunjuk salah seorang anaknya.⁹¹ Dari sistem yang berlaku inilah dapat diketahui bahwasannya sistem pemerintahan Dinasti Fatimiah adalah sistem monarki absolut. Meskipun demikian terdapat lembaga kementerian yang bertanggungjawab langsung kepada Khalifah, dan mereka memiliki jabatan masing-masing dan bertanggungjawab pada tugas yang diserahkan kepada mereka.

Dasar-dasar Kekhalifahan yang berlaku pada masa dinasti Fatimiah lebih bersifat teokrasi, hal ini didasarkan pada keyakinan mereka yang

⁸⁹ Pulungan, *Sejarah*, hlm. 178

⁹⁰ Karim, *Sejarah*, hlm. 191

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 194

berpendapat bahwa Khalifah ditentukan oleh *n'ash* (wasiat), yang mereka yakini ketika nabi mewasiatkan kepemimpinan kepada Ali di Gadir Khummah. Kemudian yang menunjukkan kebenaran sistem pemerintahan mereka bersifat teokratis ialah nama-nama yang diberikan kepada keturunan Ali, dan yang berhak menjabat sebagai khalifah.⁹²

3. Masa Transisi

Masa transisi ini muncul akibat dari vakumnya pemerintahan dalam Islam pasca runtuhnya Dinasti Abbasiyah oleh Bangsa Mongol, yang kemudian pada masa transisi inilah muncul dua dinasti yakni: Dinasti Mamluk di Mesir dan Dinasti-dinasti Mongol Islam di Asia Tengah yakni: Dinasti Chaghtai, Dinasti *Golden Horde*' dan Dinasti Ilkhan.

a. Dinasti Mamluk

Dinasti Mamluk didirikan oleh para budak, mereka merupakan orang-orang yang ditawan oleh penguasa Dinasti Ayyubiyah sebagai budak yang kemudian dididik dan dijadikan tentara. Mereka ditempatkan pada kelompok terpisah dengan masyarakat pada umumnya, oleh penguasa Ayyubiyah yang terakhir yakni: Sultan al-Sholeh mereka dijadikan sebagai pengawal dan menjamin kelangsungan kekuasaannya.⁹³ Kaum Mamluk ini terbagi menjadi dua kelompok besar⁹⁴, yaitu: *Bahri Mamluk*, mereka adalah para budak yang tinggal dalam perahu di Sungai Nildan laut.

⁹² Karim, *Sejarah*, hlm. 194

⁹³ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet k-22, 2010), hlm. 124

⁹⁴ Karim, *Sejarah*, hlm. 284

Kelompok kedua adalah *Burji Mamlum*, mereka merupakan para budak yang tinggal di Brimob atau tempat tinggal tentara.

Mamalik mendapat hak-hak istimewa pada masa terakhir dari pemerintahan Ayyubiyah, baik di bidang kemiliteran maupun dalam hal harta benda (materi). Namun demikian mereka (mamalik) bersaing dalam hal kemiliteran dengan suku Kurdi, para mamalik merasa terancam ketika Sultan al-Shaleh meninggal dunia dan digantikan oleh Turansyah yang merupakan anak dari penguasa Ayyubiyah yang terakhir. Pada tahun 1250M, Mamalik di bawah pimpinan Aybak dan Baybars membunuh Turansyah, dengan terbunuhnya Turansyah maka istri Sultan al-Sholeh yang bernama Syajarah al-Durr yang juga berasal dari kalangan budak naik tahta menggantikan Turansyah sekaligus menandai berdirinya Dinasti Mamluk di Mesir. Syajarah al-Durr merupakan pemimpin perempuan Kedua dalam catatan sejarah Islam setelah Sultana Razia (1236-1240) yang berasal dari Dinasti Awal Kekuasaan Turki di India 1206-1290M.⁹⁵

Dinasti Mamluk memberi warna baru dalam sejarah politik islam, pemerintahan pada masa Dinasti ini bersifat *Oligorki* militer⁹⁶, kecuali pada masa kepemimpinan Qalawun yang memimpin dari tahun 1280-1290M, Ia menerapkan penggantian sultan dengan sistem turun temurun, namun hal ini tidak berlangsung lama, dengan direbutnya kekuasaannya oleh Kitbugha (1295-1297). Sistem pemerintahan *oligorki*, merupakan suatu bentuk sistem pemerintahan yang kekuasaan negaranya dipegang

⁹⁵ Karim, *Sejarah*, hlm. 284

⁹⁶ Yatim, *Sejarah*, hlm. 126

oleh beberapa orang yang pelaksanaannya terdapat kecenderungan mengutamakan kepentingan golongannya sendiri.⁹⁷ Namun sistem *oligorki* ini telah mendatangkan kemajuan dalam berbagai bidang, hal ini dikarenakan para amir yang merupakan kandidat sultan berkompetisi dalam prestasi.

b. Dinasti Mongol Islam

Pemimpin pertama Bangsa Mongol yang tercatat dalam sejarah adalah Yosugey Ba'atur (w. 1175). Ia adalah ayah dari Jenghiz yang bernama asli Tamujin, ia adalah seorang pandai besi. Karena ia mampu mengalahkan Ong Khan, seorang pemimpin suku Kereyt. Jenghiz merupakan gelar yang diberikan kepada Tamujin melalui sidang kepala-kepala suku Mongol yang mengangkatnya sebagai pemimpin tertinggi bangsa itu pada tahun 1206, yang kemudian disebut Jenghiz Khan ketika ia berusia 44 tahun.⁹⁸

Jenghiz Khan merupakan pemimpin yang paling terkemuka, dan ia menundukkan seluruh Mongolia dan Tartar di bawah kekuasaannya dan menyatukan mereka, ia menetapkan undang-undang yang disebut *Yass* atau *Yasaq*, yakni Undang-undang yang mengatur kehidupan rakyatnya, dan wanita memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam kemiliteran.⁹⁹

Pemimpin Mongol yang masuk Islam diantaranya adalah Ghazal Khan (1295-1304) yang menjadikan Islam sebagai agama resmi

⁹⁷ Suryono, *Ilmu*, hlm 83

⁹⁸ Ali Mufrodhi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab* (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 127

⁹⁹ Yatim, *Sejarah*, hlm. 112

kerajaannya. Kemudian, Timur Lenk, ia lahir di dekat Kesh, wilayah Uzbekistan, sebelah selatan Samarkand di Transoxania pada 8 April 1336 M. dan meninggal di Ottar pada tahun 1404 M.¹⁰⁰ Ia adalah seorang yang ambisius, merasa dirinya kuat, dan ingin menguasai seluruh dunia seperti Jengiz Khan dan Alexander Agung. Ia pernah berkata “Penguasa tunggal di angkasa adalah Allah dan bumi pun memiliki satu penguasa dan ia adalah saya, Timur Lenk”.¹⁰¹ Setelah Ghazal Khan (1295-1305 M), Timurlah yang menerapkan hukum Islam dalam pemerintahannya.¹⁰²

Sistem pemerintahan yang dianut oleh Dinasti Mongol Islam adalah sistem monarki, di mana tampuk kepemimpinan diwariskan secara turun temurun. Menjelang Timut Lenk meninggal dunia, anak sulungnya yang bernama Peer Muhammad diangkat menjadi putra mahkota, namun cucunya, Khalil Shah justru naik tahta (1405) di Samarkand.

4. Masa Tiga Kerajaan Besar

Periode pertengahan terbagi menjadi dua masa yakni: masa kemunduran dan masa tiga kerajaan besar (Usmani di Turki, Safawi di Persia, dan Mughal di India). Periode pertengahan ini ditandai dengan kehancuran dinasti Abbasiyah di tangan tentara Mongol, yang selanjutnya politik Islam mengalami kemunduran.¹⁰³

¹⁰⁰ Yatim, *Sejarah*, hlm. 118

¹⁰¹ Karim, *Sejarah*, hlm. 289

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 290

¹⁰³ Mujar Ibn Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasa* (Surabaya: Erlangga, 2008), hlm. 34

Keadaan ini berlangsung lama sampai muncul Kerajaan Usmani dan mengangkat khalifah baru di Istanbul Turki pada abad XVI.¹⁰⁴ Bentuk pemerintahan kerajaan ini adalah monarki, dimana raja-raja mewarisi kepemimpinan secara turun temurun, di samping gelar khalifah untuk seluruh dunia Islam mereka juga memakai gelar sultan untuk kekuasaan di Turki, hal ini menunjukkan fenomena dualisme kekuasaan politisi dan agamawan. Pada masa al-Fatih, ia menerapkan undang-undang baru dalam Islam yang disahkan dalam *qanun namah*. Yaitu, dengan menetapkan membunuh saudara kandung, termasuk keponakan, paman, dan keluarga dekat yang dianggap bersaing dalam perebutan kekuasaan adalah halal¹⁰⁵.

Kerajaan lain yang berkuasa pada saat itu yakni: Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughol di India, periode ini disebut dengan periode tiga kerajaan besar dan merupakan fase kemajuan Islam tahap II. Kerajaan Safawi didirikan oleh Syaikh Ismail Safawi pada tahun 1501 dan runtuh pada tahun 1722.¹⁰⁶ Kerajaan Mughal berdiri seperempat abad sesudah berdirinya Kerajaan Safawi, Kerajaan Mughal di India didirikan oleh Zahiruddin Babur, salah satu cucu dari Timur Lenk, Kerajaan Mughol runtuh pada tahun 1857 melawan tentara Inggris dalam perang Sipahi merebutkan Delhi. Dua kerajaan besar ini juga mengambil bentuk pemerintahan monarki.

¹⁰⁴ Harun Nasution, *Islam*, hlm.82

¹⁰⁵ Karim, *Sejarah*, hlm. 313

¹⁰⁶ Pulungan, *Fiqh*, hlm. 179

5. Masa Modern: Abad XVII-XX

Periode ini dimulai saat perjanjian Carltouiz (Colouiz)¹⁰⁷, yang terjadi pada 26 Januari 1699 M. antara Turki Usmani dan Austria, Rusia, Polandia, Venesia, dan Inggris. Isi perjanjiannya antara lain adalah Turki terikat perjanjian selama 25 tahun yang menyatakan bahwa: seluruh Hongaria (yang merupakan wilayah kekuasaan Turki) kecuali Translvonia dan kota Banat, diserahkan sepenuhnya kepada Austria. Rusia memperoleh wilayah-wilayah diantara laut Azov, sementara itu Venesia mendapat Athena dan menjadi penguasa di seluruh Valmartia dan Maria. Perjanjian Colouiz tersebut membuat Turki lumpuh dan menjadikannya negara kecil. Namun perjanjian ini baru terlaksana setahun kemudian, yakni pa tanggal 6 Januari 1700 M. sejak itu periode modern dimulai.

Harun Nasution mencatat bahwa periode modern dimulai ketika Napoleon memasuki Mesir dengan membawa pengaruh *renaissance*, namun periode tersebut merupakan perodesasi yang berdasarkan pada pemikiran Islam.¹⁰⁸ Setelah perang dunia pertama berakhir, tidak lama kemudian Kerajaan Usmani (1923) lenyap dan babak ke empat atau perubahan terakhir dari praktek pemerintahan di dunia Islam dimulai pada abad XX yang dipelopori oleh Mushthafa Kemal Attaturk, sistem demokrasi digunakan dalam bentuk pemerintahan republik dengan meletakkan kedaulatan di tangan rakyat dan menghapus lembaga kesultanan dan menggantinya dengan Republik Turki. Pada tahun 1920

¹⁰⁷ Karim, *Sejarah*, hlm. 343

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 344

dibentuk Dewan Nasional Turki, dan pada tahun 1921 ia menyusun konstitusi untuk pemerintahnya, penghapusan ke lembaga kesultanan disetujui oleh dewan pada tahun 1922, dan Mushtafa Kemal Attaturk diangkat menjadi Presiden pada tahun 1923 dengan Ankara sebagai ibu kota pemerintahan.¹⁰⁹

Meskipun begitu khalifah di Istanbul dibiarkan tetap menjalankan tugasnya, tetapi karena kedua pemimpin (khalifah dan presiden) bersaing dan sama-sama bersikap sebagai kepala negara, maka akhirnya pada tahun 1924 kekhalifahan resmi dihapus oleh dewan nasional sekaligus menandai berakhirnya sistem pemerintahan khilafah di dunia Islam,¹¹⁰ sejak itu Turki menjadi negara republik murni. Baik Mushtafa Kemal Attaturk maupun dewan nasional masih belum puas dengan sistem yang telah berjalan sehingga memasukkan prinsip skulerisme dalam konstitusi. Dengan perubahan tersebut, konstitusi Turki pasal 1 menyatakan bahwa Negara Turki adalah Negara Republik, nasionalis, kerakyatan, kenegaraan, sekularis, dan revolusionis. Kedaulatan negara menurut pasal 3 tanpa syarat berada di tangan bangsa, dan semua warga Negara Turki tanpa membedakan agama dan suku disebut Bangsa Turki

Mesir juga merubah bentuk pememerintahannya dari monarki menjadi republik sejak tahun 1952 setelah merdeka dari Inggris.¹¹¹ Sebelumnya Mesir adalah negara yang memiliki sistem pemerintahan

¹⁰⁹ Pulungan, *Fiqh*, hlm.180

¹¹⁰ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Dunia Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 149

¹¹¹ Nasution, *Pembaharuan*, hlm. 158

monarki konstitusional, yakni kekuasaan raja dibatasi oleh peraturan-peraturan baik yang berupa undang-undang dasar tertulis maupun tidak tertulis.¹¹² Namun sistem pemerintahan monarki ini berhasil dijatuhkan oleh Gamal Abdul Nasser dan merubahnya menjadi Negara Republik, dan pada tahun 1952 resmi merubah namanya menjadi Republik Arab Mesir.¹¹³

Presiden dipilih oleh Dewan Rakyat yang beranggotakan 458, dengan rincian 448 dipilih langsung oleh rakyat dan 10 orang dipilih oleh Presiden. Masa pemerintahan Presiden 6th, Presiden memiliki hak untuk menentukan wakil Presiden dan memilih anggota kabinet, membubarkannya dan membentuk kabinet baru.¹¹⁴ Konstitusi 1980 menyatakan Republik Arab Mesir adalah Negara Republik dan sosialis. Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan rakyat adalah sumber kekuasaan negara. Semua warga negara memiliki status yang sama di depan hukum, memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang ras, asal keturunan, agama dan keyakinan. Warga negara memiliki kebebasan untuk mengutarakan pendapat, membentuk dan memasuki partai politik.

¹¹² Sunaryo, *Ilmu*, 82

¹¹³ Pulungan, *Fiqh*, hlm 182

¹¹⁴ Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 10, (Jakarta: PT Cipta Adi Perkasa, 1988), hlm.

BAB III

PEMILIHAN BUPATI TUBAN DAN GOLPUT

A. Pilkada

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah, dan DPR. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas dan pembantuan, serta dekosentrasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan daerah berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara, yang dalam hukum administrasi negara dikenal dengan asa-asa umum pemerintahan yang layak.¹¹⁵

Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Undang-undang No 32 Tahun 2004 memperjelas dan mempertegas hubungan hirarkis antara kabupaten/kota dengan provinsi, antara provinsi dengan pemerintah pusat, berdasarkan asas kesatuan administrasi dan kesatuan wilayah.

¹¹⁵ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005), hlm. 27

Daerah sebagai bagian dari pemerintahan pusat harus memiliki kesamaan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu dengan melakukan pemilihan secara langsung, dan warga masyarakat di daerah berhak atas kedaulatan yang merupakan hak asasi mereka yang dijamin oleh konstitusi, oleh karena itu warga masyarakat di daerah harus diberikan kesempatan untuk ikut menentukan masa depan daerahnya masing-masing, antara lain dengan memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung.¹¹⁶

Pemilihan kepala daerah atau sering disingkat dengan pilkada adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Seiring dengan diberlakukannya sistem desentralisasi, tepatnya dikeluarkannya UU No 32 tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah, telah membawa arah proses kemajuan demokratisasi di daerah dengan adanya pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung. Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 56 ayat 1 UU No 32 tahun 2004 tentang “Pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis berdasarkan asas Langsung, Umum Bebas, Rahasia, Adil”, telah membuka peluang bagi masyarakat di daerah untuk lebih memiliki kesempatan dalam memilih kepala daerahnya sesuai dengan keinginan mereka sendiri.

¹¹⁶ Ibid, hlm. 53

Terdapat beberapa pertimbangan penting terkait dengan penyelenggaraan pilkada langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.¹¹⁷

1. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan kepada desa selama ini telah dilakukan secara langsung.
2. Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah diamanatkan pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan wakil kepala daerah.
3. Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat (civic education). Ia menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya.
4. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal dihasilkan dalam pilkada

¹¹⁷ www.sobatbaru.blogspot.com/.../pengertian-demokrasi-dan-hubungannya dengan Pilkada

langsung 2005, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.

5. Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, stock kepemimpinan nasional amat terbatas. Dari jumlah penduduk yang lebih dari 200 juta, jumlah pemimpin yang kita miliki hanya beberapa. Mereka sebagian besar para pemimpin partai politik besar yang memenangi Pemilu 2004. karena itu, harapan akan lahirnya pemimpin nasional justru dari pilkada langsung ini.

Dengan diundangkannya UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah di beri tugas, wewenang, hak dan kewajiban, untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak di tangani oleh pemerintah pusat, sehingga otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki ragas dan jenisnya. dan dalam rangka mengembalikan kedaulatan ditangan rakyat maka undang-undang ini menganut sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, dengan memilih calon secara berpasangan. Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Asas yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sama dengan asas pemilu yang diatur dalam UU No 12 Tahun 2003 dan UU No. 23 Tahun 2003 yaitu asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil).

B. Gambaran Umum Kota Tuban

1. Letak Geografis dan Batas Wilayah Kota Tuban

Luas wilayah Kabupaten Tuban 183.994.561 Ha, dan wilayah laut seluas 22.068 km². Letak astronomi Kabupaten Tuban pada koordinat 111^o 30'-112^o 35 BT dan 6^o40'-7^o18'LS. Panjang wilayah pantai 65 km. Ketinggian daratan di Kabupaten Tuban berkisar antara 0-500 m. Struktur geologi Kabupaten Tuban berada pada cekungan Jawa Timur Utara dengan bentangan dari Semarang sampai Surabaya. Sebagian besar Kabupaten Tuban termasuk dalam Zona Rembang dengan struktur batuan endapan yang umumnya berupa batuan karbonat, sehingga dominasi perbukitan yang ada adalah perbukitan Kapur. Ditinjau dari segi litologi batuan sedimen yang ada di Kabupaten Tuban kaya akan bahan tambang galian Golongan C (pasir silica, dolomit, phospat, clay, ball clay dan trass) dan ada juga yang berupa golongan A.¹¹⁸

Kabupaten Tuban adalah salah satu kabupaten yang berada pada ujung barat wilayah Propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Blora (Prop. Jateng) di sebelah barat, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lamongan dan sebelah utara adalah Laut Jawa. Karakteristik Kota Tuban sendiri terbentuk dari interaksi dengan dunia luar, terkait

¹¹⁸ <http://www.tubankab.go.id/profil.htm>

perannya sebagai jalur lalu lintas perdagangan dunia. Tuban sebagai kota perdagangan mampu bertahan dalam kurun waktu yang lama dari awal mekarnya yakni pada zaman Kahuripan sampai kemundurannya pada masa kekuasaan Sultan Agung Mataram.

Secara administrasi Kabupaten Tuban terbagi dalam 20 kecamatan yang terdiri dari 328 desa/kelurahan. yang terdiri dari 311 desa kemudian 17 kelurahan. 14 kelurahan terdapat di Kecamatan Tuban, Kecamatan Semanding terdapat 2 kelurana dan 1 kelurahan terdapat di Kecamatan Palang.¹¹⁹ Jumlah dusun di Kabupaten Tuban sebanyak 844 dengan jumlah 6.469 RT dan 1.733 RW. Jumlah desa terbanyak terdapat di Kecamatan Bancar, yakni 24 desa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Kenduran dengan jumlah 9 desa. Sedangkan Kecamatan Rengel memiliki dusun terbanyak di Kabupaten Tuban. Penduduk merupakan elemen penting dan merupakan pendukung dan modal dasar bagi pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan survei kependudukan, sebagian besar penduduk Kabupaten Tuban mata pencahariannya adalah bercocok tanam (petani), selanjutnya nelayan (mencari ikan dilaut), kemudian pedagang dan pegawai negeri.

¹¹⁹ Pemkab Tuban, *Pemerintahan Kabupaten Tuban dalam Untaian Sejarah* (Tuban: Pemkab Tuban, 2006), hlm. 11

JUMLAH DESA/KELURAHAN, DUSUN, RT DAN RW

MENURUT KECAMATAN¹²⁰

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	DUSUN	RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KENDURAN	9	27	46	186
BANGILAN	14	44	120	324
SEORI	12	30	67	241
SINGGAHAN	12	30	56	177
MONTONG	13	36	77	259
PARENGAN	18	51	63	273
SOKO	23	60	14	584
RENGEL	16	44	75	369
GRABANGAN	11	36	46	228
PLUMPANG	18	32	113	500
WIDANG	16	477	67	363
PALANG	18	58	114	456
SEMANDING	15	55	177	571
TUBAN	3	7	102	351
JENU	17	51	81	225
MERAKURAK	19	51	101	378
KEREK	17	43	78	334

¹²⁰ BPS Kabupaten Tuban, *Kabupaten Tuban Dalam Angka* (Tuban: BPS, 2003), hlm 5

JATIROGO	18	59	104	362
TAMBAKBOYO	18	18	42	285
BANCAR	24	69	83	285
Jumlah/total 2006	328	844	1.7333	6.469
Jumlah/total 2005	328	844	1.7333	6.469
Jumlah/total 2004	328	844	1.7333	6.49
Jumlah/total 2003	328	844	1.737	6.839

Penduduk merupakan elemen penting dan merupakan pendukung dan modal dasar bagi pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan survey kependudukan, sebagian besar penduduk Kabupaten Tuban mata pencahariannya adalah bercocok tanam (petani), selanjutnya nelayan (mencari ikan dilaut), kemudian pedagang dan pegawai negeri.

2. Sejarah Kota Tuban

Nama Tuban berasal dari sebuah air tawar yang ditemukan di dekat pantai, di mana air yang keluar dari sumber mata air tersebut berasa tawar dan segar, peristiwa ini yang kemudian membuat masyarakat menamakan me (TU) (BAN) yu (keluar air), sehingga tempat tersebut kemudian dinamakan TUBAN. Awalnya Tuban bernama kambang putih, pada abad ke-11 sampai abad 15 dalam cerita-cerita dari para penulis China (pada

zaman dinasti Song selatan 1127-1279 dan dinasti Yuan (Mongol) 1271-1644 sampai zaman Dinasti Ming tahun 1368-1644)¹²¹

Perkampungan kambang putih yang sekarang telah berkembang menjadi Kabupaten Tuban adalah salah satu daerah yang telah menorehkan cacatan penting dalam sejarah nasional Indonesia, bahkan dipentas sejarah dunia. Kambang putih yang terletak dijalur pantai utara pulau Jawa yang secara geografis menghadap ke laut Jawa sebagai jalur lalulintas perdagangan tempo dulu, kambang putih merupakan bekas bandar tua yang pernah membuka diri sebagai tempat persinggahan bagi para pedagang-pedagang mancanegara sejak zaman kahuripan sampai Mataram Islam. Tuban sebagai kota pelabuhan, memiliki karakteristik yang terbentuk dari kontak dengan dunia luar terkait dengan perannya sebagai jalur lalu-lintas perdagangan dunia. Tuban dengan kokoh mampu melewati kurun waktu yang begitu panjang yaitu dari awal mekarnya pada zaman kahuripan sampai kemundurannya yaitu masa kekuasaan Sultan Agung Mataram (1019-1619)¹²²

Pada masa Erlangga kambang putih dijadikan Bandar lalulintas perdagangan antarnegara. Hal ini berkaitan dengan letak pelabuhan Hujung Galuh yang berada dipedalaman sehingga hanya mampu dijadikan jalur lalu lintas perniagaan antar pulau. Pada masa Jenggala, kambang putih justru mendapatkan anugrah sima dari mapanjigarasakan. Pada masa Singhasari,

¹²¹ www.dagdigdug.com

¹²² Pemkab Tuban, *Pemerintahan*, hlm. 5

Tuban juga memegang peranan yang sangat penting, Pada tahun 1275 Kartanegara mengirimkan ekspedisi untuk menaklukan Melayu. Menurut kitab *pararaton*, ekspedisi prajurit-prajurit Singhasari ke Melayu tersebut adalah melalui pelabuhan Tuban. Pada masa majapahit, Tuban juga masih merupakan pintu gerbang utama bagi kerajaan. Perkembangan dagang di kota pelabuhan Tuban pada masa ini juga memberikan kemakmuran tidak saja pada warga tuban, tetapi juga untuk kemakmuran negara majapahit.

Sumber terakhir yang dijadikan titik tolak penggambaran Tuban pada masa senopati berkuasa di Mataram adalah bersumber dari seorang peneliti, De Graaf. Tuban pada masa peralihan tahun 1598-1599 masih berkembang dengan pesat dan penduduknya menyebut rajanya sebagai raja yang paling berkuasa di pulau Jawa. Tertulis dalam "*Begin ende Voortgaugh*"(De Graaf), Tuban adalah sebuah kota dagang yang bagus. Namun menurut apa yang kami dengar, kota itu memiliki suatu khas birokrasi feodal yang kuat. Kota itu mempunyai tembok di sekelilingnya dan terdapat pintu gerbang dari kayu yang dibuat dengan rapi sekali.¹²³

Tuban, sebagai salah satu kota pelabuhan utama di pantai utara Jawa yang banyak dikunjungi dan menjadi tempat tinggal penduduk Tionghowa, orang China menyebut Tuban dengan nama Duban atau nama lainnya Chumin. Pasukan Cina-Monggolia (tentara tartar) yang pada tahun 1292 yang datang menyerang Jawa bagian timur (peristiwa yang menyebabkan

¹²³ Ibid, hlm. 6

berdirinya kerajaan Majapahit) mendarat di Kota Tuban, dan dari sana pulalah (Tuban) sisa-sisa tentaranya kemudian meninggalkan pulau Jawa untuk kembali ke negaranya. Berdasarkan UU No.12 Tahun 1950 tentang pembentukan kabupaten di Jawa Timur, termasuk kabupaten Tuban. Sejarah pemerintahan Tuban diawali pada zaman kerajaan Majapahit, tepatnya ketika peristiwa agung pelantikan Ronggolawe sebagai Adipati Tuban oleh yang mulia Raja Majapahit Raden Wijaya. Pelantikan dilaksanakan pada tanggal 12 November 1293, yang pada akhirnya oleh pemerintah Tuban dijadikan sebagai hari jadi Kota Tuban. Pengembangan Agama Islam diawali dengan kepeloporan Sunan Bonang dan murid kesayangannya Sunan Kalijaga yang asli putra Tuban sekitar abad ke-13

a. VISI Pemerintah Kab. Tuban¹²⁴

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tuban yang mandiri dan sejahtera lahir batin “Maksud kata mandiri dalam visi tersebut adalah keadaan masyarakat yang memiliki keberdayaan, sehingga mampu untuk menentukan pilihan sesuai keinginannya termasuk didalamnya kemampuan untuk berpartisipasi (bukan mobilisasi) dalam berbagai aktivitas pembangunan. Sedangkan kata sejahtera lahir batin adalah keadaan masyarakat yang tercukupi kebutuhan minimalnya meliputi sandang, pangan, papan dan kesehatan serta kebebasan untuk

¹²⁴ Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Tuban, *Selayang Pandang Tuban* (Tuban: Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Tuban, 2005), hlm, 6

melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing dalam situasi lingkungan yang aman dan damai.

b. MISI Pemerintah Kab. Tuban

- 1) Perwujudan pemberdayaan dan peningkatan kualitas aparatur pemerintahan yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab serta berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta menjamin terwujudnya kondisi aman, damai, tertib, dan ketentraman masyarakat
- 2) Perwujudan dan pelaksanaan otonomi daerah yang mapan dan secara damai dilandasi oleh pembangunan Kabupaten Tuban dengan memperhatikan potensi sumberdaya alam dan kemampuan sumberdaya manusia lokal, serta aparatur pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*clean government* dan *good governance*);
- 3) Perwujudan kehidupan sosial budaya yang bertumpu pada pengamalan ajaran agama, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, berkepribadian, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tegaknya supremasi hukum;
- 4) Peningkatan peran serta masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi Kabupaten Tuban, terutama nelayan, pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, melalui pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dan berbasis pada

- sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang produktif, mandiri, maju, beretos kerja, berdaya saing, dan berwawasan ramah lingkungan;
- 5) Perwujudan pengelolaan sumber daya alam dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah ;
 - 6) Perwujudan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil-hasil pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat dengan ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat.

Menurut Perda Nomor : 2/Prt/DPRD-GR/1969 tanggal 16 Agustus 1969 pasal 1 Lambang Daerah kabupaten Tuban terbagi atas 8 bagian sekaligus memiliki arti di setiap bagiannya yaitu¹²⁵ :

a) Betuk Prisai Putih Yang Bersudut Lima

Dengan jiwa suci, murni dan hati yang tulus ikhlas masyarakat tuban menjunjung tinggi Pancasila. Sekaligus sebagai prisai masyarakat dalam mengalau rintangan dan dalangan untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur yang di ridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa

b) Kuda Hitam dan Tapal Kuda Kuning

Kuda hitam adalah kuda kesayangan Ronggolawe, sosok pahlawan yang diagung-agungkan oleh masyarakat tuban karena keikhlasannya

¹²⁵ Perda Nomor : 2/Prt/DPRD-GR/1969 tanggal 16 Agustus 1969 pasal 1

mengabdikan pada negara, sifat kesatriaannya yang luhur dan memiliki keberanian yang luar biasa. Tapal kuda ronggolawe berwarna kuning emas melingkari warna dasar merah dan hitam, melambungkan kepahlawanan yang cermelang dari Ronggolawe. Dengan bercermin kepada sifat-sifat luhur Ronggolawe masyarakat tuban mengabdikan diri dengan disertai keimanan yang teguh dan hati yang ikhlas berjuang membangun daerah Kabupaten Tuban dalam mencapai cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

c) Gapura Putih (Gapura Masjid Sunan Bonang)

Melambungkan pintu gerbang masuknya Agama Islam yang dibawah oleh para “Wali songgo” antara lain mahdum Ibrahim yang dikenal dengan Sunan Bonang, itikat yang suci dan hati yang tulus ikhlas masyarakat tuban melanjutkan perjuangan yang telah dirintis oleh para “Wali Songg”

d) Bintang kuning Bersudut Lima

Rasa tauhid kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memancar di dalam setiap rakyat daerah Kabupen Tuban memeberikan kesegaran dan keteguhan iman dalam perjuangan mencapai cita-cita yang luhur.

e) Batu hitam berbentuk umpak dan pancaran air berwarna biru muda

Menunjukkan dongeng kuno tentang asal kata Tuban. Batu hitam

berbentuk umpak ialah Batu-Tiban dari kata ini terjadilah kata Tuban. Pancaran air atau sumber air ialah Tu-Banyu (mata ir) menjadi kata Tuban.

- f) Pegunungan berwarna hijau, daun jati dan bijinya serta untaian kacang tanah Tuban penuh dengan pegunungan yang berhutan jati dan tanah-tanah pertanian yang subur dengan tanaman kacang tanah. Pegunungan berwarna hijau mengandung arti masyarakat Kabupaten Tuban mempunyai harapan besar akan terwujudnya masyarakat yang adil makmur yang diridloi Tuhan Yang Maha Esa.
- g) Perahu emas, Laut biru dengan gelombang putih sebanyak tiga buah. Sebelah utara Kabupaten Tuban adalah lautan yang kaya raya, yang merupakan potensi ekonomi Penduduk pesisir Kabupaten Tuban. Penduduk Pesisir utara adalah nelayan-nelayan yang gagah berani.

Dalam kedamaian dan kerukunan masyarakat Daerah Kabupaten Tuban untuk membangun daerahnya menghadapi tiga sasaran yaitu:

- 1) Pembangunan dan peningkatan perbaikan mental dan kerohanian.
- 2) Pembangunan ekonomi.
- 3) Pembangunan Prasarana yang meliputi jalan-jalan, air dsb.h.

Dengan demikian masyarakat Kabupaten Tuban menjunjung tinggi hari Proklamasi Kemerdekaan Negara Indonesia. Semangat Proklamasi menjiwai perjuangan dan cita-cita masyarakat Kabupaten Tuban. 4 biji

Mengingat latar belakang historis, sifat-sifat kesatiaan, keberanian dan keteguhan hati yang dituntunkan oleh Ronggolawe serta pengabdian suci dan ikhlas oleh Sunan Bonang, maka masyarakat Kabupaten Tuban berjuan membangun daerahnya yang memiliki potensi ekonomi yang benarsampai terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan diridhoi Tuhan Yang Maha Esa, sebagai sumbangan masyarakat Kabupaten Tuban dalam mengisi cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945¹²⁶

3. Kondisi Sosial Masyarakat Tuban

a. Kondisi Perekonomian

Pada umumnya masyarakat Tuban memiliki beberapa mata pencaharian diantaranya, petani, buruh tanih, karyawan swasta, tukang kayu, tukang batu, buruh bangunan, nelayan, pedang, pegawai negri sipil, anggota TNI/POLRI, serta bergerak dibidang layanan jasa atau berwiraswasta. Dapat dikatakan bahwa mayoritas masyarakat tuban bekerja di sektor agraris hal ini dapat dilihat dr jumlah masyarakat yang bekerja di sektor pertanian yang mencapai 69,11%. Meskipun kondisi wilayah Tuban relatif kering, sehingga sebagian besar lahan pertanian ditanami tanaman yang cocok untuk lahan kering

Meskipun demikian, pilihan sebagai petani termasuk salah satu “solusi” bagi sebagian warga yang memiliki pendidikan rendah dan tidak tertampung di sektor industri atau di sektor kerja lainnya yang menuntut

¹²⁶ Perda No. 2/Pr/DPRD-GR/1969 Tanggal 16 Agustus 1969

keahlian khusus. Sedangkan masyarakat yang tinggal didaerah pesisir umumnya mereka bekerja sebagai nelayan, karena sektor kelautan ini juga tidak memiliki keahlian khusus, tetapi membutuhkan keberanian mengarungi lautan.

b. Pendidikan

Pendidikan di kota Tuban dapat dikatakan sudah baik, hal ini dapat dilihat dari didaptkannya penghargaan Nasional Widya Krama.¹²⁷ Kualitas Pendidikan di Kota Tuban tergolong sangat baik. Terbukti dengan adanya 3 sekolah yang bertaraf internasional, antara lain, SMP Negeri 1 Tuban, SMA Negeri 1 Tuban, dan SMK Negeri 1 Tuban, SMP Negeri 3 Tuban serta puluhan SMP dan SMA yang bertaraf Nasional. Menurut rencana, ada 1 SD yang akan bertaraf internasional, yakni SD Negeri 1 Kebonsari dan 2 SMP, yakni , SMP Negeri 5 Tuban, dan SMP Negeri 1 Rengel. Berbagai *event* lomba dijuarai oleh pelajar Tuban. Banyak diantaranya adalah sekolah yang berkecimpung dalam dunia Karya Ilmiah Remaja, diantaranya adalah MTsN Tuban, SMP Negeri 1 Tuban, SMP Negeri 3 Tuban, SMP Negeri 4 Tuban, SMP Negeri 6 Tuban, SMP Negeri 7 Tuban, SMP Negeri 1 Rengel, SMP Negeri 1 Jenu, SMP Negeri 1 Jatirogo, SMP Negeri 1 Singgahan, SMA Negeri 3 Tuban, SMA Negeri 1 Tuban, SMA Negeri 2 Tuban, MAN TUBAN, dll. Selain Universitas Sunan Bonang ada institut pendidikan tinggi baru,

¹²⁷ Selayang Pandang Tuban, Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Tuban, 2005

yaitu Universitas Ronggolawe, yang pada awalnya dikenal sebagai IKIP PGRI (UNIROW) TUBAN

c. Agama

Kabupaten Tuban sejak dulu kala dikenal dengan beragamnya struktur sosial budaya, sebagai salah satu pintu gerbang perdagangan internasional selama perjalanan sejarah nasional Indonesia khususnya pada zaman keemasan Majapahit dan penyebaran agama Islam di tanah air.

Perbedaan agama yang dianut oleh masyarakat kabupaten Tuban sejak jaman Majapahit sudah dapat di kelola dengan baik secara turun temurun, sehingga konflik antar agama dapat dihindari. Halini tercermin adanya kerukunan antar umat beragama. Keberadaan tempat ibadah dari berbagai agama banyak tersebar di wilayah Kabupaten Tuban. Berdasarkan data saat ini terdapat masjid sebanyak 756 buah, gereja sebanyak 36 buah dan 2 buah klenteng.¹²⁸

JUMLAH PEMELUK AGAMA DI TUBAN¹²⁹

MENURUT KECAMATAN

KECAMATAN	ISLAM	PROTESTAN	KATOLIK	BUDA	HINDU
KENDURAN	27.539	-	-	-	-
BNAGILAN	463.517	75	351	-	-

¹²⁸ Pemkab Tuban, *Pemerintahan*, hlm. 13

¹²⁹ BPS Kabupaten Tuban, *Kabupaten Tuban dalam Angka*, 2003

SENORI	41.953	13	26	-	-
SINGGAHAN	39.758	104	-	-	-
MONTONG	57.505	59	1	-	-
PARENGAN	53.482	132	76	-	-
SOKO	84.516	39	-	-	-
RENGEL	57.723	178	212	-	-
GRABANGAN	76.447	-	-	-	-
PLUMPANG	76.847	373	196	-	-
WIDANG	47.384	178	20	-	-
PALANG	77.953	86	4	-	-
SEMANDING	93.774	252	296	25	-
TUBAN	75.812	2.396	1.330	523	257
JENU	43.325	40	32	7	18
MERAKURAK	54.035	88	57	-	-
KEREK	236	47	-	-	-
TAMBAKBOYO	38.184	220	66	20	-
JATIROGO	55.812	254	444	4	-
BANCAR	35.305	157	27	17	-

4. Dinamika Sosial-Politik di Tuban

Dalam sub pembahasan ini, penulis memotret Sejarah Kepemimpinan Bupati Tuban dari Masa kepemimpinan awal hingga saat ini.

1. Bupati ke-1 : Arya Dandang Wacana

Sepeninggalan ayahnya, Arya Dandang Wacana segera melaksanakan wasiat itu. Beliau diikuti oleh para prajurit dan rakyatnya yang setia meninggalkan Lumajang. Mereka bekerja keras membuka hutan

Papringan yang membentang dari lereng perbukitan sampai ke pantai utara Pulau Jawa. Setelah berhasil, tempat itu di beri nama Tuban karena di daerah itu banyak ditemukan sumber air. Jadi nama Tuban tersebut berasal dari kata = *metubanyu = tubanyu = TUBAN*.

Versi lain mengenai kota Tuban ini dapat dilihat dalam buku *Hari Jadi Tuban* (1986:14) sebagai berikut :

- 1) Tuban berasal dari kata *Watu Tiban*. Hal ini dikaitkan dengan sebuah cerita bahwa ketika masa kerajaan Majapahit berakhir, maka harta kekayaan Majapahit dipindahkan ke Demak. Barang-barang yang dipindahkan ke Demak termasuk adalah pusaka yang berbentuk yoni. Guna memindahkannya, maka dipercayakan kepada sepasang burung bangau. Sesampai di Tuban, burung-burung tersebut diolok-olok oleh anak-anak yang sedang menggembala. Tampaknya, sepasang burung bangau itu tersinggung dan menjatuhkan barang bawaannya. Daerah tempat jatuhnya batu tersebut kemudian diberi nama Tuban kependekan dari kata *wa(tu) ti(ban)*.
- 2) Menurut kebiasaan masyarakat Tuban yang mudah diarahkan untuk melaksanakan tugas guna membangun negerinya. Sifat-sifat seperti itu dalam bahasa jawa di sebut ” *Nges(tu)ake kewaji(ban)*.”
- 3) Menurut bahasa jawa kawi, Tuban berarti jeram (wojowasito, 202) kata jeram dalam bau sastra *djawa Indonesia* karangan S.Prawiroatmaja diartikan sebagai air lata atau air terjun.

4) Menurut pendapat Drs. Soekarto dalam (Hari jadi Tuban,1986:17) kata tuban berasal dari kata Tubo yaitu sejenis tanaman yang bias dibuat racun.hal ini dibuktikan bahwa disebelah barat kota Tuban terdapat daerah yang bernama Jenu. Menurutnya kata Jenu dan Tubo memiliki arti yang tidak jauh berbeda.Dari hari kehari hutan Papringan yang telah berubah menjadi Tuban itu semakin ramai saja sehingga terbentuklah sebuah kabupaten. Arya Dandang Wacana sendiri menorehkan nama sebagai adipati pertama di Kadipaten Tuban dengan gelar Kyai Agung Papringan. Setelah menjadi adipati selama 3 tahun kemudian mendirikan pesanggrahan yang sekelilingnya terdapat sungai dan sendang. Lokasi sendang banyak ditumbuhi tumbuhan besar, sehingga udaranya sangat sejuk. Pesanggrahan tersebut diberi nama *Bekti*. Nama bekti diambil dari kata *pangabekti*, karena pada waktu Raden Dandang Wacono sedang beristirahat, masyarakat datang berduyun-duyun untuk menunjukkan rasa pengabdian kepada junjungannya (*sowan ngabekti*). Bekas pesanggrahan tersebut sekarang menjadi Desa Bhektiharjo. Kyai gedhe Papringan menjadi adipati Tuban selama 30 tahun kemudian meninggal dan dimakamkan di Kali Gunting, Desa Perunggahan, Kecamatan Semanding.

2. Bupati ke-2 : Raden Haryo Ronggolawe

Adipati Tuban pertama, Kyai Gedhe Papringan dikaruniai 2 putri yaitu Nyai Ageng Lanang Jaya dan Nyai Ageng ngesa. Pernikahan antara Nyai Ageng Lanang Jaya dan Arya wiraraja dikaruniai seorang putra

Bernama Raden Harya Ronggolawe. Raden haryo Ranggalawe dilantik sebagai adipati Tuban pada tahun 1215 saka atau 12 November 1293, bersamaan dengan penobatan Raden Wijaya sebagai raja Majapahit. Peristiwa inilah yang dijadikan titik tumpu untuk menetapkan hari jadi kota Tuban.

Sejarah telah mencatat bahwa ketidak puasan Raden Haryo Ronggolawe atas putusan Raden Wijaya yang melantik Nambi sebagai patih amangkubumi memantik terjadinya pertumpahan darah di sungai Tambak beras. Penegakan keadilan dengan cara Raden Haryo Ronggolawe tersebut, mengakibatkan ia gugur di medan perang. Menurut Soewardjan dan Siti Alfiah (1987:18) “ Beliau wafat pada tahun 1217 saka atau 1295 M”.

3. Bupati ke-3 : Raden Sirolawe

Serat Dhamarwulan (Hikayat Tanah Jawa) menerangkan bahwa Raden Haryo Ronggolawe mempunyai 2 putra : 1. Raden Buntaran dan 2. Raden Watangan. Padahal di dalam serat *Babad Tuban* diterangkan bahwa putra Ronggolawe hanya semata wayang bernama Raden Sirolawe. Belialah yang menggantikan ayahandanya menjadi adipati Tuban. Mungkin karena etika garis keturunan, Putra tertualah yang berhak menjadi adipati (penguasa).Bisa jadi Raden Buntaran adalah Raden Sirolawe yang menjalankan pemerintahan selama 15 tahun sampai meninggal dunia.

4. Bupati ke-4 : Raden Haryo Sirowenang

Sepeninggalan Raden Sirolawe yang menggantikan sebagai adipati adalah putranya yang bernama Raden Haryo Siriwenang. Lama pemerintahannya selama 43 tahun

5. Bupati ke-5 : Raden Harya Lena

Adipati Tuban yang Ke 5 adalah Raden Haryo Lena, putra Raden Haryo Sirowenang. Lama pemerintahannya sekitar 52 tahun.

6. Bupati ke-6 : Raden Harya Dikara

Raden Haryo Dikara menggantikan ayahandanya Raden Haryo Lena. Lama pemerintahannya sekitar 18 tahun. Adipati ke 6 dikaruniai 2 orang anak yaitu Raden Ayu Haryo Tedjo dan Kyai Ageng Ngraseh. Raden Ayu Haryo Tedjo diperistri oleh “Syekh Ngabdurrakhman, putra syekh Ngali = Syekh Jalaludin (Kyai Makam Dowo)

7. Bupati ke-7 : Raden Haryo Tedjo

Pengganti Raden Haryo Dikara adalah menantunya (suami Raden Ayu Haryo Tedjo) yaitu syekh Ngabdurrakhman, putra syekh Djalaludin dari Gresik. Setelah menjabat adipati ke-7, Syekh Ngabdurrakhman bergelar Raden Haryo Tedjo. Lama pemerintahannya sekitar 41 tahun.

8. Bupati ke-8 : Raden Haryo Wilatekta

Sepeninggalan Raden Haryo Tedjo, penggantinya adalah Raden Haryo Wilatikta. Lama pemerintahannya sekitar 40 tahun. Pada masa pemerintahannya, ada suatu hal yang harus didiskusikan tentang sosok Raden Haryo Wilatikta ini. Suwardjan dan Siti Alfiah (1987:19) dengan

merujuk keterangan Tome Pires Ketika berkunjung ke Tuban dan menuliskan, Keluarga rajanya sekalipun beragama Islam, sejak pertengahan abad ke-15 tetap mengadakan hubungan baik dengan maharaja Majapahit di pedalaman.

Sebagian penduduk Tuban pada jaman itu masih kafir, menurut musafir itu, Raja Tuban pada waktu itu disebut *Pate vira*". Ia bukan seorang Islam yang taat meskipun kakaknya masuk Islam. Raden Haryo Wilatikta dimakamkan di bagian pelataran induk makam Sunan Bonang dan keempat tokoh Tuban yang dianggap dekat dengannya.

9. Bupati ke-9 : Kyai Ageng Ngraseh

Pengganti Raden Haryo Wilatikta adalah menantunya, yaitu Kyai Ageng Ngraseh yang juga adipati ke-6, Raden Haryo Dikara. Lama pemerintahannya sekitar 40 tahun.

10. Bupati ke-10 : Kyai Ageng Gegilang

Sepeninggalan Kyai Ageng Ngraseh jabatan adipati Tuban digantikan oleh putranya yang bernama Kyai Ageng Gegilang. Lama pemerintahannya sekitar 38 tahun

11. Bupati ke-11 : Kyai Ageng Batabang

Pengganti Kyai Ageng Gegilang adalah Kyai Ageng Batabang. Lama pemerintahannya sekitar 14 tahun

12. Bupati ke-12 : Raden Haryo Balewot

Adipati Tuban ke-12 adalah putra Kyai Ageng Batabang bernama Raden Haryo Balewot. Beliau dikaruniai 2 putra yaitu pangeran Sekar

Tanjung dan pangeran ngangsar. Lama pemerintahannya sekitar 56 tahun.

13. Bupati ke-13 : Pangeran sekar Tanjung

Raden Haryo Balewot kemudian digantikan putra sulungnya bernama Pangeran Sekartandjung. Adipati ke-13 ini mengalami nasib tragis karena meninggal di tangan saudara kandungnya yaitu Pangeran Ngangsar. Pada waktu Pangeran Sekartandjung sholat Jum`at di masjid dalam posisi rukuk Pangeran Sekar tandjung ditikam dari belakang oleh adiknya sendiri yaitu Pangeran Ngangsar. Pangeran dalam mimpinya mendapat wasiat maka dengan senjata keris yang bernama “Kyai Layon” ditikamlah Pangeran Sekartandjung.

Pangeran Sekartandjung menjadi adipati selama 22 tahun. Pangeran Sekartndjung dikaruniai 2 putra yang bernama Pangeran Haryo Pemat dan Haryo salempé. Namun, pada waktu ayahnya meninggal dunia keduanya masih kecil / masih muda.

14. Bupati ke-14 : Pangeran Ngangsar

Setelah berhasil membunuh saudaranya Pangeran Ngangsar menjadi Adipati Tuban yang ke 14. Lama pemerintahannya hanya sekitar 7 tahun.

15. Bupati ke-15 : Pangeran Haryo Permalat

Sepeninggalan Pangeran Ngangsar, penggantinya adalah Pangeran Haryo Permalat. Adipati Tuban yang ke 15 ini adalah menantu Sultan Pajang, Raden Jaka Tingkir. Pangeran. Pangeran Haryo Permalat

memang berseteru dengan penguasa Mataram yaitu Panembahan Senapati. Selama pemerintahannya, Tuban pernah diserang oleh Mataram yaitu pada tahun 1598 dan 1599. Namun, serangan-serangan Mataram gagal karena Tuban pada waktu itu mempunyai pertahanan yang kuat.

Lama pemerintahannya sekitar 38 tahun. Beliau mempunyai seorang putra yaitu Pangeran Dalem.

16. Bupati ke-16 : Haryo Salempe

Ketika Pangeran Haryo Pemat mangkat, yang menggantikannya adalah Haryo Salempe yang juga putra adipati ke 13. Hal ini disebabkan karena pangeran Dalem masih kecil. Lama pemerintahannya sekitar 38 tahun.

17. Bupati ke-17 : Pangeran Dalem

Berakhirnya pemerintahan Adipati Haryo Salempe, yang menggantikannya Pangeran Dalem. Pada tahun 1619, Tuban diserang oleh Mataram. Terjadi pertempuran sengit yang mengakibatkan benteng kumbakarna jatuh ditangan musuh. Siasat penyusupan kekuatan Mataram kedalam tubuh pemerintahan Tuban berbuah kemenangan Mataram atas Tuban. Hal ini mengakibatkan Pangeran Dalem jatuh ke Bawean. Sepeninggal istrinya, Pangeran Dalem menuju ke Rajekwesi, Bojonegoro sampai mangkat dan dimakamkan di kadipaten Bojonegoro. MENGAPA Pangeran Dalem menuju ke Bojonegoro yang begitu dekat dengan Tuban? Ternyata salah satu alasan yang masuk akal adalah karena

Pangeran Dalem mempunyai saudara yang bernama R.Ayu Djamus yang sangat pengaruh di Bandander, Bojonegoro.

Makam Buyut Dalem berada didalam sebuah cungkup yang terawat dengan baik. Namun, disamping makam utama tersebut bersemayam pula tokoh wanita pujaan hati Buyut Dalem bernama Srihuning yang mendapat julukan *mutika Tuban* karena semangatnya “*labuh tresna sabaya pati*”.

Bersumber dari keterangan pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Bojonegoro dan 2 juru kunci makam Buyut Dalem, “Dimakam ini selalu diadakan sedekah bumi yaitu jatuh pada setiap hari Rabu wage, bulan September. Kegiatan ritual ini diawali pada hari Rabu pahing dengan “*mayu alang-alang*” yaitu mengganti atap cungkup yang terbuat dari alang-alang. Selain itu juga dilakukan penggantian pasir yang ada di makam.”

18. Bupati ke-18 Pangeran Podjok

Terusirnya pangeran Dalem dari singgasana Adipati Tuban menandakan pergantian garis keturunan Penguasa Tuban yakni dari garis keturunan Kyai Ageng Papringan ke tangan garis Mataram. Yaitu pangeran Podjok

19. Bupati ke-19 : Pangeran Anom

Setelah Pangeran Podjok meninggal, yang menggantikan adalah adiknya yang bernama Pangeran Anom. Lama pemerintahannya sekitar 12 tahun. Beliau diberhentikan Sultan agung Mataram menjadi Adipati

Tuban. Menurut R.Soeparmo (1972:84) di Kabupaten Tuban untuk sementara jabatan bupati ditiadakan. Konsekuensinya Tuban diberikan semacam perwakilan yang disebut dengan “*umbul*” (setingkat Kademangan) sebanyak 4 orang yaitu:

- a. Umbul Wongsoprodjo ditempatkan di Jenu
- b. Umbul Wongsohito ditempatkan di Palang
- c. Umbul Wongsotjokro yang ditempatkan di Rengel
- d. Umbul Jodoputro ditempatkan di Singgahan

20. Bupati ke-20 : Aryo Balabar

Adipati Tuban yang ke20 adalah Aryo Balabar atau Aryo Blender yang juga berasal dari keturunan Mataram. Lama pemerintahannya sekitar 39 tahun. Salah satu yang dilakukan pada memerintah Tuban adalah membuat masjid yang berada disebelah Barat makam Sunan Bonang.

21. Bupati ke-13 : Pangeran Sudjonopuro

Setelah Pangeran Balabar mangkat, penggantinya adalah Pangeran Soedjonopuro yang semula menjabat bupati Japanan (Mojokerto). Lama pemerintahannya 10 tahun sampai beliau wafat.

22. Bupati ke-22 : Pangeran Joedonegoro

Pengganti Pangeran Soedjonopuro yaitu pangeran Joedonegoro, lama pemerintahannya. Sekitar 15 tahun.

23. Bupati ke-23 : Raden Aryo Surodiningrat

Pangeran Joedonegoro setelah wafat yang menggantikan sebagai bupati adalah Raden Aryo Srodiningrat yang berasal dari pekalongan. Lama pemerintahannya 12 tahun.

24. Bupati ke-24 : Raden Aryo Diposono

Pengganti Raden Aryo Surodiningrat adalah Raden Aryo Diposono, karena beliau wafat dalam peperangan. Lama pemerintahannya sekitar 16 tahun.

25. Bupati ke-25 : Kyai Reksonegoro

Jabatan selanjutnya digantikan Oleh Kyai Reksonegoro. Setelah menjabat adipati bergelar kyai Tumenggung Tjokronegoro. Lama Pemerintahannya adalah 47 tahun.

26. Bupati ke-26 : Kyai Purwonegoro

Selanjutnya digantikan oleh Kyai poerwonegoro. Setelah memerintah 24 tahun, Beliau sakit dan mengambil cuti. Oleh karena itu, beliau terkenal dengan bupati Perpol.

27. Bupati ke-27 : Kyai Lieder Soerodinegoro

Lama pemerintahannya adalah 3 tahun

28. Bupati ke-28 : Raden Poerjoadiwidjojo

Lama pemerintahannya adalah 12 tahun

29. Bupati ke-29 : Pangeran Tjitrosomo VI (1800-1836)

30. Bupati ke-30 : Pangeran Tjitrosomo VII (1836-1842)

31. Bupati ke-30 : Pangeran Tjitrosomo VIII (1842)

Setelah Pangeran Tjitrosomo VII mangkat, penggantinya adalah Pangeran Tjitrosomo VIII

32. Bupati ke-30 : Pangeran Tjitrosomo IX (1879-1892)

33. Bupati ke-33 : Radenmas Tumenggung Sumbroto (1892)

Panngeran Tjitrosomo IX setelah pension digantikan oleh Radenmas Tumenggung Sumbroto. Lama pemerintahannya 4 tahun.

34. Bupati ke-34 : Raden Adipati Aryo Koesoemodigdo (1893-1911)

Radenmas Tumenggung Sumbroto digantikan oleh Raden Adipati Aryo Koesoemodigdo. Lama pemerintahannya adalah sekitar 16 tahun.

35. Bupati ke-35 : Radenmas Tumenggung Pringgowinoto (1911-1919)

Raden Adipati Aryo Koesoemodigdo setelah wafat digantikan kakaknya yaitu Radenmas Tumenggung Pringgowinoto yang berasal dari Rembang. Pada tahun 1920 di Tuban mulai dibangun Jalan kereta api NIS

36. Bupati ke-36 : R.A.A Pringgodigdo/ Kusumodiningrat (1919-1927)

37. Bupati ke-37 : R.M.A.A Koesoemobroto (1927-1944)

BUPATI TUBAN SETELAH KEMERDEKAAN

38. Bupati ke-38 : R.T Soedima Hadiatmaja (1944-1946)

39. Bupati ke-39 : R.H Moestain (1946-1956)

40. Bupati ke-40 : R.TSoendaroe (1956-1958)

41. Bupati ke-41 : R. Istomo (1958-1960)

42. Bupati ke-42 : M. Widagdo (1960-1968)

43. Bupati ke-43 : R. Soeparmono (1968-1970)
44. Bupati ke-44 : R.H Irchamni (1970-1975)
45. Bupati ke-45 : M. Masduki (1975-1980)
46. Bupati ke-46 : Surati Mursam (1980-1985)
47. Bupati ke-47 : Drs. Djuwahiri Marthaprawira(1985-1991)
48. Bupati ke-48 : Drs. Sjoekoer Soeto (1991-1995)
49. Bupati ke-49 : H.Hindarto (1996-2001)
50. Bupati ke-50 : Dra. Hj. Haeny Relawati RW.,M.Si. (2001-sekarang)

C. Pemilihan Bupati Tuban 2006

1. Peran KPU dan PANWAS Kota Tuban dalam Penyelenggaraan Pilbub Tuban

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil daerah secara langsung baru dilaksanakan pertama kali di Indonesia sebagaimana diamanatkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai wujud dari upaya pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah ke arah yang lebih demokratis, khususnya dalam hal rekrutmen kepala pemerintahan daerah (bupati dan wakil bupati) dimana sebelumnya menjadi wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah.¹³⁰ Mekanisme pemilihan secara langsung di Indonesia bukanlah yang pertama kali dilaksanakan, hal ini dapat dilihat dari pilihan kepala negara dan wakilnya. Dalam melaksanakan pilkada, KPUD kabupaten sebagaimana dimaksud

¹³⁰ Laporan Kerja KPUD Tuban Tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati Tuban 27 April 2006

dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2005 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang No. 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan pemilihan daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Tuban, hal ini dilaksanakan atas dasar:

a. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 8 Tahun

1) Pasal 65 antara lain menyatakan

- a) Pilkada dilaksanakan melalui masa persiapan dan tahap pelaksanaan
- b) Tata cara pelaksanaan dan tahap pelaksanaan diatur oleh KPUD dengan berpedoman pada peraturan pemerintah

2) Pasal 66 antara lain menyatakan

- a) Tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan pilkada antara lain:
 - Merencanakan penyelenggaraan pilkada
 - Menetapkan tatacara pelaksanaan pilkada sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
 - Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pilkada

b. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2001 jo Peraturan pemerintah No. 17 Tahun 2005, Peraturan ini merupakan penjabaran dari tindak lanjut

Undang-undang No. 32 Tahun 2004. dalam peraturan ini diatur mengenai tahapan yang dimulai dari persiapan dan tahapan pelaksanaan

1) Masa persiapan pilkada meliputi

- a) Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai masa jabatan kepala daerah
- b) Perencanaan penyelenggaraan meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pilkada
- c) Pembentukan PPK, PPS,
- d) Pendaftaran pemantau

2) Masa Pelaksanaan

- a) Penetapan Pemilih
- b) Pendaftaran dan penetapan pasangan calon kepala daerah
- c) Kampanye
- d) Pemungutan dan perhitungan suara
- e) Penetapan calon terpilih, pengesahan, pengangkatan dan pelantikan
- f) Pengawasan dan pemantauan pilkada

Sebelum tahapan dan pelaksanaan dimulai, KPUD Kabupaten Tuban melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat Tuban, sosialisasi Undang-undang No. 32 Tahun 2004, khususnya yang mengatur tentang

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan peraturan pemerintah No. 6 Tahun 2005 yang mengatur secara rinci sebagai aturan pelaksana.

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin supaya pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan. Undang-undang No. 22 Tahun 2007, BAB IV. Bagian ketiga paragraph ketiga Pasal 78 tentang tugas, wewenang dan kewajiban badan pengawas pemilu. Panitia pengawas pemilu provinsi, panitia pengawas pemilu kabupaten, panitia pengawas pemilu kecamatan, panitia pengawas lapangan dan panitia pengawas pemilu luar negeri adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Berdasarkan hal tersebut maka tugas dan wewenang panitia pengawas pemilihan umum adalah¹³¹:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan perundang-undangan mengenai pemilu
- c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilu yang tidak mengandung unsur-unsur pidana
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU kabupaten/kota untuk ditindak lanjuti

¹³¹ Laporan akhir pengawasan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2009

- e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang
- f. Menyampaikan laporan kepada bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota
- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung
- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu; dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang

Didalam pelaksanaan tugas panitia pengawas pemilihan umum Kabupaten Tuban, berwenang :

- a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administrative atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf g.¹³²
- b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsure tindak pidana pemilu.

Didalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, panwaslu berkewajiban:

- a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas panwaslu pada tingkatan bawahnya
- c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu
- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada panwaslu provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara priodik dan/atau sesuai dengan kebutuhan
- e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada panwaslu provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang mengakibatkan

¹³² Undang Pemilihan Umum (kurang)

terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat kabupaten/kota

f. Melakukan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang

2. Pelaksanaan Pemilihan Bupati Tuban

a. Pendaftaran Pemilih

Pendaftaran pemilih pada pilkada Kabupaten Tuban 2006 dilaksanakan mulai tanggal 4 Januari 2006 s/d 24 April 2006

NO.	PERENCANAAN	JADWAL
1.	Penerimaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4)	4 Februari 2006
2.	Persiapan Pendaftaran Pemilih	17 s/d 25 Februari 2006
3.	Penyerahan Daftar Penduduk potensial Pemilih Pilkada (DP4) - KPUD kepada PPK - PPK kepada PPS	01 s/d 17 Februari 2006
4.	Penyusun Daftar Pemilih Sementara Oleh PPS	18 s/d 22 Februari 2006
5.	Pengumuman daftar pemilih sementara untuk mendapat tanggapan masyarakat dan perbaikan daftar pemilih sementara	23 s/d 25 Februari 2006

6.	Pencatatan data pemilih tambahan yang meliputi - WN yang berumur 17 Th/pernah menikah - Pensiunan TNI/Polri - Belum pernah terdaftar sebagai pemilih pada pemilu 2004	26 s/d 28 Februari 2006
7.	Pengumuman daftar tambahan oleh PPS untuk mendapat tanggapan dan perbaikan daftar pemilih	01 s/d 03 Maret 2006
8.	Penyusunan daftar pemilih tetap	01 s/d 14 Maret 2006
9.	Pengesahan dan pengumuman pemilih tetap	15 Maret 2006
10.	Penyusunan dan penyelenggaraan salinan daftar pemilih tetap per TPS oleh PPS kepada KPPS	15 Maret s/d 20 April 2006
11.	Pengisian kartu pemilih	10 Maret s/d 20 April 2006
12.	Penyampaian kartu pemilih	11 April s/d 24 April 2006

1) Proses Pelaksanaan

Pelaksanaan pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tuban beserta segenap jajarannya sampai dengan tugas pendaftar yang dikoordinasikan dengan pihak Kepala Desa/ Kelurahan begitu juga dalam mengumumkan daftar pemilih sementara sampai dengan daftar pemilih tetap.

Panwas pilkada Kabupaten Tuban pada tahap ini senantiasa melakukan monitoring dengan melihat setiap perkembangan yang ada, penerimaan daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) yang dikelola oleh Disnakerduk dan Catatan Sipil dijadikan acuan untuk proses pendaftaran pemilih. Pada proses pendaftaran pemilih, panwas memberikan perhatian khusus hal ini dikarenakan pada proses ini banyak menimbulkan permasalahan, baik yang disebabkan oleh petugas atau warga masyarakat yang tidak merespon pada saat pengumuman daftar pemilih sementara yang diumumkan di desa atau kelurahan. ketika masyarakat tidak merespon maka akan memicu permasalahan pada daftar pemilih, dimana ada warga masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih, dan ini merupakan masalah yang kerap terjadi disetiap pemilihan pemilihan umum, baik pemilihan presiden, legeslatif, gubernur dan bupati.

KPUD sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap proses penetapan jumlah pemilih telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ada, dengan mengumumkan jumlah daftar pemilih sementara sampai jumlah pemilih tetap yang diumumkan melalui desa maupun kelurahan. upaya yang dilakukan oleh Panwas Kabupaten Tuban terkait dengan daftar pemilih tetap yang disampaikan oleh KPUD baik secara lisan maupun tulisan ditindak lanjuti dengan adanya daftar perubahan, sehingga pada saat mengumumkan daftar pemilih tetap terjadi beberapa kali perubahan dan terakhir ditetapkan

oleh KPUD Tuban Nomor 38/KEP/KPUD/IV/2006 tanggal 22 April 2006, perubahan ke-2 atas Keputusan KPUD Kabupaten Tuban Nomer: 30/KEP/KPUD/III/2006 tentang penetapan jumlah pemilih terdaftar dan jumlah tempat pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Tuban 2006

2) Realisasi

Hasil proses pelaksanaan pendaftaran pemilih dituangkan dalam daftar tabel sebagai berikut:

DAFTAR PEMILIH TETAP PILKADA KABUPATEN TUBAN

TAHUN 2006

No.	KECAMATAN	PEMILIH DAFTAR LAKI-LAKI	PEMILIH DAFTAR PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH	JUMLAH TPS
1	2	3	4	5	6
1	KENDURUAN	10.290	10.328	20.618	41
2	BANGILAN	16.377	16.929	33.306	66
3	SENGI	17.447	15.063	29.510	58
4	SINGGAHAN	14.378	14.779	29.157	60
5	MONTONG	19.446	19.295	38.741	80
6	PARENGAN	19.764	20.336	40.100	78

7	SOKO	30.081	30.592	60.673	123
8	RENGEL	21.598	21.947	43.545	92
9	PLUMPANG	27.900	28.970	56.870	115
10	WIDANG	17.399	18.333	35.732	75
11	PALANG	28.038	29.229	57.267	107
12	SEMANDING	35.453	37.372	72.825	146
13	TUBAN	28.884	31.870	60.754	118
14	JENU	18.169	18.491	36.660	74
15	MERAKURAK	20.131	20.951	41.082	85
16	KEREK	24.378	25.843	50.221	100
17	TAMBAKBOYO	14.505	14.642	29.147	62
18	JATIROGO	19.994	20.381	40.375	80
19	BANCAR	20.842	21.612	42.454	92
20	GRABAKAN	13.644	13.833	27.477	56
	JUMLAH	415.718	430.796	846.514	1.708

3. Pencalonan

a. Pencalonan dan Jadwal

No.	PERENCANAAN	JADWAL
-----	-------------	--------

1.	Pengumuman pendaftaran pasangan cakada	25 s/d 31 Januari 2006
2.	Pengambilan formulir pendaftaran pasangan cabub dan cawabub di KPUD oleh parpol/gabungan partai	25 s/d 31 Januari 2006
3.	Pendaftaran dan penyerahan surat cabub dan cawabub ke KPUD beserta lampiran, serta pendaftaran tim kampanye	1 s/d 7 Februari 2006
4.	Penelitian oleh KPUD terhadap surat pencalonan serta Klarifikasi pada Instansi yang berwenang memberikan keterangan	8 s/d 14 Februari 2006
5.	Pemeriksaan kesehatan	8 s/d 14 Februari 2006
6.	Penyampean hasil penelitian kepada parpol/gabungan parpol	8 s/d 14 Februari 2006
7.	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap penelitian	15 s/d 21 Februari 2006
8.	Perbaikan kelengkapan administrasi persyaratan calon atau pengajuan calon baru	15 s/d 21 Februari 2006
9.	Pemeriksaan kesehatan calon baru	22 s/d 25 Februari 2006
10.	Penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampiran	22 s/d 28 Maret 2006

11.	Penetapan, pengundian nomor urut dan pengumuman pasangan cabub dan cawabub	1 s/d 7 Maret 2006
-----	--	--------------------

b. Proses Pelaksanaan

Tahapan proses pelaksanaan cabub dan cawabub dapat berjalan sesuai dengan jadwal tahapan pilkada. Meskipun terdapat beberapa warga masyarakat yang menyampaikan aspirasi untuk penundaan tahapan pilkada, seperti yang disampaikan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Intelektual Madani yang menyampaikan aspirasi untuk penundaan tahapan pilkada Kabupaten Tuban, karena dinilai banyak terjadi rekayasa dalam proses verifikasi data kelengkapan pencalonan cabub dan cawabub. Disamping itu terdapat surat keputusan sela Pengadilan Negeri Tuban berkaitan dengan surat keterangan Ijazah Saudara Setyo Budi yang digunakan untuk melengkapi persyaratan cabub dan cawabub, sehingga muncul usulan untuk menunda pelaksanaan pilkada tuban, namun oleh pihak KPUD tahapan pelaksanaan pilkada tetap dilaksanakan sampai ada keputusan hukum tetap.

c. Realisasi

Setelah proses tahapan pencalonan selesai dilaksanakan maka terpilih 2 (dua) pasangan calon cabub dan cawabub yaitu pasangan No. 1.

Dra. Hj. Haeny Relawati Rini Widyastuti, M.Si dengan wakilnya Drs. Lilik Soeharjono (HELI), merupakan calon yang dikudung oleh gabungan dari enam belas partai politik, yaitu:

- 1) Partai Golkar
- 2) Partai Serikat Indonesia
- 3) Partai Patriot Indonesia
- 4) Partai Damai Sejahtera
- 5) Partai Buruh Sosial Demokrat
- 6) Partai Bulan Bintang
- 7) Partai Merdeka
- 8) Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan
- 9) Partai Persatuan Daerah
- 10) Partai Benteng Kemerdekaan
- 11) Partai Penegak Demokrasi Indonesia
- 12) Partai Nahdlatul Ulama Indonesia
- 13) Partai Karya Peduli Bangsa
- 14) Partai Bintang Reformasi
- 15) Partai Keadilan Persatuan Bangsa
- 16) Partai Demokrat

Sedangkan pasangan No. 2 Ir. Noor Nahar Hussien, M.Si dengan wakilnya Go Tjong Ping (NONSTOP), didukung oleh PDIP (partai demokrasi indonesia perjuangan) dan PKB (partai kebangkitan bangsa)

4. Pemungutan dan Perhitungan Suara

a. Perencanaan dan Jadwal

No.	PERENCANAAN	JADWAL
	A. Persiapan Menjelang Pemungutan suara	
1.	Simulasi pemungutan suara	28 Maret s/d 23 April 2006
2.	Pembentukan KPPS	10 s/d 17 24 April 2006
3.	Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan	20 s/d 24 April 2006
4.	Penyiapan TPS	24 s/d 26 April 2006
5.	Pengecekan dan persiapan sarana dan prasarana kebutuhan di PPK, PPS dan TPS	25 s/d 26 April 2006
6.	Pidato KPUD menjelang pemungutan suara	26 April 2006
	B. Pelaksanaan	
7.	Pemungutan dan perhitungan suara	27 April 2006
8.	Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara oleh KPPS di TPS	27 April 2006
9.	Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara oleh PPS ditingkat desa/kelurahan	28 s/d 29 April 2006
10.	Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara oleh PPK tingkat kecamatan	30 April s/d 1 Mei 2006
11.	Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi	02 s/d 4 Mei 2006

	jumlah suara oleh KPUD di tingkat kabupaten	
12.	Penetapan dan pengumuman calon terpilih pilkada	05 Mei 2006
13.	Masa penyampaian keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan	06 s/d 08 Mei 2006
14.	Proses pemeriksaan dasar keputusan MA tentang keberatan hasil pasangan calon	09 s/d 22 Mei 2006
15.	Penyampaian hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah	06 Mei s/d 10 Juni 2006
16.	Pembentukan pengumuman sumpah janji kepala daerah dan wakil kepala daerah	01 s/d 05 Juni 2006
17.	Pelantikan	13 Juni 2006

b. Proses Pelaksanaan

- 1) Hari Kamis tanggal 27 April 2006 pemungutan suara pilkada Kabupaten Tuban sesuai dengan ketetapan KPUD Tuban
- 2) Pemberian suara untuk pilkada Kabupaten Tuban 2006 dilakukan dengan mencoblos salah satu gambar pasangan calon dalam kertas suara
- 3) Lokasi TPS ditentukan di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh para penyandang cacat serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia

- 4) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPUD
- 5) Jumlah, bahan, bentuk ukuran dan warna kotak suara ditetapkan oleh KPU
- 6) Sebelum melaksanakan pemungutan suara KPPS melakukan: pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan serta menghitung jumlah setiap dokumen dan peralatan, dan dapat dihadiri oleh saksi dari pasangan calon, pengawas pilkada, pemantau pilkada dan warga masyarakat
- 7) KPPS membuat berita acara yang ditanda tangani oleh ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS dan juga ditanda tangani oleh saksi dari pasangan calon
- 8) Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih
- 9) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suaranya, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali
- 10) Suara untuk pilkada Kabupaten Tuban dinyatakan sah apabila: surat suara ditanda tangani oleh ketua KPPS , tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon atau tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat

yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan atau tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon atau tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon

- 11) Perhitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan berakhir, sebelum perhitungan suara dimulai KPPS menghitung: jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap, jumlah pemilih dari TPS lain, jumlah surat suara yang tidak terpakai dan jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru nyoblos
- 12) Penggunaan surat suara tambahan dibuatkan berita acara yang ditanda tangani oleh ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS
- 13) Perhitungan suara dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dihadiri oleh saksi pasangan calon, pengawas pilkada, pemantau pilkada dan warga masyarakat, dan saksi dari pasangan calon, pilkada harus mendapat surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua KPPS
- 14) Perhitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon, pengawas pemilu, pemantau pemilu dan

warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan jelas proses perhitungan suara

- 15) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau warga masyarakat dapat diterima KPPS seketika itu juga dapat mengadakan pembetulan
- 16) Selesai perhitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara yang ditanda tangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2(dua) anggota KPPS serta ditanda tangani oleh saksi pasangan calon
- 17) KPPS memberikan satu eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara kepada saksi pasangan calon yang hadir, selanjutnya KPPS menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara, surat suara dan alat perlengkapan administrasi pemungutan dan perhitungan suara kepada PPS segera setelah perhitungan suara
- 18) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara, PPS membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat desa/ kelurahan dan dihadiri oleh saksi pasangan calon, pengawas pilkada, pemantau pilkada dan warga masyarakat.

Hasil Perolehan Suara Sementara Pilkada Kabupaten Tuban 2006¹³³

No.	KECAMATAN	HELI	MANTAP	JUMLAH SUARA
1.	Tuban	14.902	31.814	46.716
2.	Merakurak	10.491	22.250	32.741
3.	Kerek	19.870	16.762	36.632
4.	Montong	14.348	15.283	29.667
5.	Palang	17.049	26.521	43.570
6.	Plumpang	18.384	21.739	40.123
7.	Widang	14.093	12.119	26.212
8.	Smanding	19.125	34.654	53.779
9.	Rengel	17.790	14.047	31.837
10.	Soko	31.520	15.253	46.773
11.	Parengan	23.445	7.431	30.876
12.	Singgahan	13.814	7.325	21.139
13.	Senori	15.748	5.372	21.120
14.	Bangilan	15.904	7.057	22.961
15.	Kenduran	11.410	3.884	15.294
16.	Jenu	8.207	20.234	28.441
17.	Tambakboyo	9.834	12.698	22.532
18.	Bancar	18.093	15.534	33.627
19.	Jatirogo	20.475	8.949	33.627

¹³³ Laporan kerja KPUD Kabupaten Tuban

20.	Grabagan	13.267	6.634	19.901
	Jumlah	327.805	305.560	633.365

5. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilub

Sebagai bagian dari sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tuban tidak terlepas dari kondisi makro yang mengalami perubahan disegala bidang. Termasuk dalam bidang politik, demokrasi yang transparansi menjadi agenda pemerintahan Republik Indonesia dalam melakukan upaya-upaya *recoveri* ekonomi, keamanan dan nama baik bangsa. Salah satu langkah pembaharuan dalam bidang politik yang ditempuh oleh bangsa ini adalah penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Proses pemilihan kepala dan wakilnya merupakan salah satu konsekuensi dan keharusan yang harus dilaksanakan di daerah, Hal ini disebabkan kewenangan dibidang politik merupakan salah satu wewenang yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada kepala daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Pemilihan umum yang dimaksud adalah pemilihan umum yang jujur, adil, dan kompetitif, yang merukan prosedur kelembagaan untuk meraih keputusan politik, dimana individu (yang terorganisis dalam partai) memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui pemilihan

untuk mendapatkan suara rakyat.¹³⁴ Peran rakyat dalam hal ini tidak untuk memerintah dan tidak untuk memutuskan masalah-masalah politik tetapi rakyat memiliki peran untuk memilih orang-orang yang akan membuat keputusan

Proses pilkada secara langsung yang dilaksanakan padatanggal 27 April 2006 merupakan pemilihan langsung pertama yang dilaksanakan di Kabupaten Tuban, dimana sebelumnya pemilihan bupati dan wakilnya dipilih oleh anggota DPRD, pemilihan secara langsung ini merupakan pemilihan paling bersejarah sepanjang sejarah kabupaten tuban dari pemerintahan awal sampai pemerintahan demokrasi. Masyarakat tuban yang telah dinyatakan memenuhi syarat dapat memberikan hak suaranya dalam pemilihan bupati tuban, sebagai wujud partisipasi untuk memilih pemimpin secara demokrasi. Vox Populi Vox Dei (suara rakyat suara tuhan), sebagai jargon sistem demokrasi, telah membuka jalan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam aktivitas pemerintahan.

Masyarakat memainkan fungsi kontrol utama dalam mengawasi pemerintahan. Suara masyarakat dibutuhkan untuk melaksanakan sistem pemerintahan secara demokratis yang berarti jauh dari pengaruh diktator dan hanya mengikuti selera golongan tertentu. Suara rakyat tersebut didulang ketika pemilihan umum dilaksanakan. Pemilihan umum sebagai “anak kandung demokrasi” berperan sebagai alat pelaksanaan demokratisasi di bidang politik. Kontrol politik merupakan kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan dalam isi

¹³⁴ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi ketiga*, (ter) Asril Marjohan, (Jakarta: Grafiti, 1997), hlm.4

kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah.¹³⁵

Pemilihan bupati yang diselenggarakan pada tanggal 27 April 2006 telah dimenangkan oleh pasangan HeLi (Heny-Lilik), pasangan tersebut unggul tipis 16.197 suara atas rivalnya pasangan NonsTop (Noor Nahar Hussein- Go Tjong Ping). HeLi mengantongi total suara 292.544 sementara NonsTop memperoleh suara 276.347. sebelum data KPUD, pasangan HeLi terbukti unggul di 12 kecamatan (Soko, Kerek, Rengel, widang, Singgahan, Senori, Bangilan, Kenduran, Parengan, Bancar, Singahan, Jatirogo, dan Grabakan), sedangkan pasangan NonsTop menang di delapan kecamatan, yakni: Tuban kota, Merakurak, Montong, Palang, Plumpang, Jenu, Tambakboyo, dan Smanding.¹³⁶

Grafik perolehan suara kedua pasangan yang bersaing merebutkan kursi bupati dan wakil bupati tersebut tidak mengalami pergeseran yang signifikan, hal ini terlihat dari perhitungan suara dari seluruh TPS (Tempat Pemungutan Suara) yakni 1.708 TPS yang sudah masuk ke KPUD.¹³⁷ Pada tanggal 3 Mei 2006 dilaksanakan sidang pleno perhitungan suara pilkada Tuban di KPU setempat. Hasilnya, pasangan cabub dan cawabub Haeny dan Lilik mendapat 327.805 suara sedangkan pasangan Noor Nahar Hussen dan Go Tjong Ping mendapat 305.560 suara.

¹³⁵ Surbakti, *Memahami*, hlm. 121

¹³⁶ HeLi Menang Tipis, *Jawa Post*, Jum'at 28 April 2006

¹³⁷ HeLi Tetap Unggul, *Jawa Post*, Sabtu 29 April 2006

Rapat pleno tersebut sempat diwarnai aksi protes dari kubu pasangan NonsTop yang menolak hasil perhitungan suara, namun KPUK tetap mengesahkan. Rapat pleno tersebut dijaga ketat oleh aparat keamanan, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya upaya-upaya pihak yang ingin membatalkan perhitungan suara dan hasil pilkada tersebut. Bukan tanpa alasan aparat keamanan memperketat pengamanan, aparat kepolisian tidak mau kecolongan karena sebelumnya terjadi kerusuhan pasca dilaksanakannya perhitungan suara dan perolehan hasil sementara, kerusakan tersebut dilatarbelakangi ketidakpuasan oleh pendukung salah satu pasangan yang mengakibatkan terbakarnya beberapa tempat, termasuk kantor KPUD yang tak luput dari amuk massa namun kotak suara dapat diamankan.

Seperti yang diberitakan beberapa media masa, meski kantor KPUD rusak namun aktivitas tetap berjalan seperti biasa namun aktivitas beralih ke pendopo Mapolres Tuban.¹³⁸ dan penghitungan suara dilakukan di kompleks mapolres dengan dihadiri saksi dari masing-masing calon, meskipun saksi dari kubu NonsTop memprotes perhitungan suara dengan alasan banyaknya kecurangan akan tetapi hal itu tidak membuat KPUD untuk membatalkan perhitungan suara. Semua undangan dapat menyaksikan perhitungan suara lewat layar yang telah disediakan dengan seorang sekretaris yang mencatat secara manual hasil perhitungan suara tersebut di papan yang disediakan KPUD dan hasil perhitungan suara

¹³⁸ KPUD Boyong ke Aula Mapolres, *Jawa Post*, Senin 1 Mei 2006

tersebut memenangkan pasangan HeLi dengan mendapatkan 327.805 suara sedangkan pasangan NonsTop 305.560 suara. Namun, dari rekapitulasi suara diketahui bahwa jumlah golput dalam pemilihan ini cukup besar, yakni 191.189 atau 22, 59%. Jumlah ini sangat tinggi mengingat ini adalah pemilihan langsung pertama yang dilaksanakan di kota Tuban.

D. Golput

1. Sejarah Golput

Kamis, 3 Juni 1971,¹³⁹ gedung balai budaya Jakarta dipadati pengunjung. Kalangan pers, baik dari media massa dalam maupun luar negeri. Hari itu, sebulan sebelum pemilihan umum 1971 dilaksanakan, Arif Budiman yang didampingi oleh eksponen generasi muda, seperti Imam Waluyo, Julius Usman, Husen Umar, dan beberapa aktivis lain memproklamasikan gerakan moral yang dinamakan golongan putih (golput). Sejak akhir 1969 telah terjadi ketidakpuasan di antara kalangan muda, hal ini disebabkan diundangkannya Undang-undang pemilu yang tidak demokratis, yang sebenarnya dipaksakan oleh parpol. Hal ini diungkapkan oleh Arif Budiman merujuk pada latar belakang pendirian golongan putih (golput), pada pemilu 1971 golput diproklamasikan sebagai cara protes terhadap penguasa orde baru yang cenderung memusatkan kekuasaan sehingga menghambat pengembangan demokrasi.

¹³⁹ Arif Budiman, *Geliat Golput dari Masa ke Masa*, Tim Litbang, Kompas, 3 Juni 1971

Para para pendukung gerakan golput, pemilu 1971 tidak lebih hanya sebagai ajang pemberian legitimasi pada penguasa, demikian pula pemilu 1977 sampai pemilu 1987 yang difungsikan untuk menghimpun legitimasi bagi keutuhan format politik orde baru, yang berpusat pada satu pusat kekuasaan. Disamping itu mereka beranggapan bahwasannya pemilu hanyalah bertujuan mencari legitimasi bagi pembangunan yang ditandai oleh pertumbuhan ekonomi dan melebarnya ketimpangan sosial. Dinamika golput menunjukkan geliatnya, hal ini terlihat ketika dilakukan perhitungan suara pada pemilu 1999, sedikitnya 10,4 persen pemilih masuk dalam kelompok ini.

Catatan golput terbesar terjadi saat dilaksanakannya pemilu pada tahun 1955, sebanyak 12,34 persen pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dan dimasukkan dalam kelompok golput. Namun, dalam penyelenggaraan pemilu pada era orde baru dari pemilu ke pemilu, kalangan yang tidak menggunakan haknya atau golput menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada pemilu 1971 masih tercatat 6,6 persen yang dikategorikan dalam golput berdasarkan pada jumlah pemilih, dan pada pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 1997 jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput meningkat menjadi 10,07 persen, atau 6,4 persen tidak menggunakan haknya.

Meningkatnya proporsi golput terkait pula dengan kadar kualitas kebebasan politik yang berlangsung pada saat itu,¹⁴⁰ dari catatan sepanjang sejarah pemilu di negeri ini, proporsi terbesar golput justru cenderung terjadi di era kebebasan politik. Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1955 dan pemilu 1999, dua pemilu yang dikenal paling demokratis justru mencatat proporsi golput terbesar. Sebaliknya, ketika golput dideklarasikan menjelang pemilu 1971 dan gerakan-gerakan golput gencar-gencarnya digulirkan, proporsi pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya tergolong rendah.

Sejarah politik Islam mencatat, beberapa sahabat yang tidak menggunakan hak pilinya ketika diadakan pemilihan kepala negara. Pristiwa pertama terjadi setelah wafatnya nabi, ketika para sahabat mengalami kebingungan untuk menentukan pengganti Nabi, maka dilaksanakan pemilihan kepala negara di saqifah. Kandidat pada saat itu terdiri dari Sa'ad bin Ubadah seorang tokoh anshar dari suku khazraj dan Abu Bakar, dalam peristiwa itu Sa'ad bin Ubadah tidak membai'at Abu Bakar begitu juga ketika pemilihan Umar, ia memilih mengasingkan diri dari umat islam¹⁴¹

2. Makna Golput

Golput dalam terminologi ilmu politik, seringkali disebut dengan non-voter. Terminologi ini menunjukkan besaran angka yang dihasilkan dari

¹⁴⁰ A. Rahman , *Sistem*, hlm. 293

¹⁴¹ Kamil, *Islam*, hlm. 102

event pemilu di luar voter turn out. Louis Desipio, Natalie Masuoka dan Christopher Stout (2007) mengategorikan non-voter tersebut menjadi ;

- a. Registered not voted; yaitu kalangan warga negara yang memiliki hak pilih dan terdaftar, tetapi tidak menggunakan hak pilih.
- b. Citizen not registered; warga negara yang memiliki hak pilih, tetapi tidak terdaftar sehingga tidak memiliki hak pilih.
- c. Non-citizen; mereka yang dianggap bukan warga negara (penduduk suatu daerah), sehingga tidak memiliki hak pilih.

Golput adalah mereka secara sadar yang tidak puas dengan keadaan sekarang, karena aturan main demokrasi diinjak-injak partai politik dan tak berfungsinya lembaga demokrasi (parpol) sebagaimana kehendak rakyat dalam sistem demokrasi. Sehingga beberapa kalangan, termasuk yang menjadikan golput sebagai pilihannya, berasumsi justru golput adalah salah satu hasil dari kecerdasan politik. Golput muncul sebagai hasil dari kekecewaan psikologis yang diderita rakyat, karena harapan-harapan mereka tidak ter-cover caleg yang berkompetisi¹⁴² Para tokoh *golput* memberikan penjelasan secara tertulis pada tanggal 28 Mei 1987 di Balai Budaya Jakarta, menurut mereka *golput* itu ialah "Bukanlah organisasi (melainkan) identifikasi bagi mereka yang tidak puas dengan aturan permainan politik yang dinjak-injak oleh parpol dengan cara-cara diluar batas aturan permainan dalam suatu masyarakat yang

¹⁴² Suharizal, *Harian Pemikiran Rakyat*, Senin 1 Juni 2009

demokratis”.¹⁴³ Artinya, partai manapun yang mereka pilih, nasib mereka tidak akan berubah. Yang mungkin terjadi adalah kalau-kalau mereka memilih salah satu partai, ada kemungkinan hidup mereka akan dipersulit setelah pemilihan umum oleh aparat keamanan setempat

¹⁴³ Stephanus Mulyadi, *Persoalan Hak-Hak Warga Negara Dalam Pemilu Di Indonesia Studi Kasus Pemilu 1992*, hlm. 31

BAB IV
MEMOTRET FENOMENA GOLPUT DALAM PEMILIHAN
BUPATI KABUPATEN TUBAN 2006

A. Faktor Terjadinya Golput

Pemilihan umum disebut juga dengan “ *Political Market*”,¹⁴⁵ artinya bahwa pemilihan umum merupakan pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (masyarakat) dengan peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih untuk memilih salah satu peserta pemilihan umum. Tujuan pemilihan umum adalah untuk memilih wakil rakyat, wakil daerah, membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan legitimasi dari rakyat. Pemilihan umum di Indonesia memiliki beberapa asas yang berlaku dalam setiap pemilihan umum, asas-asas tersebut antara lain:

1. Umum

Semua WNI (warga negara Indonesia) yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan setelah 21 tahun berhak dipilih

2. Langsung

Rakyat pemilih memiliki hak untuk secara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara.

¹⁴⁵ A. Rahman, *Sistem Politik*, hlm. 147

3. Bebas

Pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun

4. Rahasia

Kerahasiaan pilihan dilindungi oleh peraturan sehingga terjaga kerahasiaannya

5. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

6. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun

Pemilihan umum dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur dalam pelaksanaan sistem demokrasi.¹⁴⁶ Pemberian suara dalam pemilu (*voting*) merupakan salah satu bentuk dari sekian banyak bentuk partisipasi politik. Dalam sistem demokrasi, voting memiliki pengaruh besar dalam

¹⁴⁶ Budiardjo, *Dasar-dasar*, hlm. 461

sistem politik dibandingkan bentuk partisipasi politik lainnya, seperti lobby, aktifitas kemasyarakatan, kampanye, dan menghubungi pejabat publik.

Sebagai bagian dari pemerintahan Negara Republik Indonesia yang menganut sistem demokrasi, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tuban tidak terlepas dari kondisi makro yang sedang mengalami perubahan disegala bidang. Demikian pula dalam bidang politik, demokratisasi dan transparansi yang menjadi agenda pemerintah Republik Indonesia. Salah satu langkah pembaharuan dibidang politik yakni dengan menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung untuk memilih kepala negara, anggota legeslatif sampai pemilihan kepala daerah. Proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan salah satu yang harus dilaksanakan di daerah, hal ini terkait dengan wewenang di bidang politik yang diserahkan oleh pusat k daerah dalam rangka otda (otonomi daerah).¹⁴⁷

Proses pilkada untuk memilih bupati dan calon bupati Tuban dilaksanakan pada tanggal 27 April 2006, dan merupakn sejarah baru untuk kota Tuban karena pilkada ini merupakan pilkada pertama yang dilaksanakan secara langsung dengan melibatkan partisipasi masyarakat Tuban. Sebelumnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban dilakukan oleh anggota dewan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Fenomena ini tentu merupakan hal baru bagi warga masyarakat Tuban, karena untuk pertama kalinya mereka dilibatkan dalam proses demokrasi

¹⁴⁷ Laporan akhir pengawasan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009

untuk memilih calon yang mereka kehendaki memimpin kota Tuban. Dari perolehan suara yang diperoleh dalam pilkada kabupaten Tuban menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup baik meskipun jumlah golput dapat dikatakan cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari data rekapitulasi suara yang dikeluarkan KPUD Kab. Tuban, dari jumlah pemilih keseluruhan 846,514, yang menggunakan hak pilihnya sebesar 655.325 atau 77,41%, yang tidak memilih 191.189 atau 22,59%, dan suara tidak sah sebanyak 21.960 suara.

Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebenaran berserikat, dianggap mencerminkan partisipasi dan aspirasi masyarakat. Fenomena golput merupakan fenomena yang universal, fenomena golput terjadi juga di negara-negara yang mempraktekkan sistem demokrasi dengan menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung melibatkan partisipasi warga masyarakat.¹⁴⁸ Realitas politik di Indonesia melihat fenomena golput atau ketidakhadiran pemilih pada saat pemilihan umum adalah sesuatu yang wajar, hal ini dikarenakan memilih adalah hak bukan kewajiban, sehingga pemilih boleh menggunakan hak pilihnya tetapi juga boleh tidak menggunakannya.¹⁴⁹ Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya golput dalam setiap pemilihan umum baik dalam pemilihan umum presiden maupun pemilihan umum untuk menentukan kepala daerah, dan Golput tidak termasuk dalam kategori suara tidak sah, kecuali jika ada diantara mereka

¹⁴⁸ Sigit Pamungkas, *Pemilu, Perilaku Pemilih, dan Kepartaian*, (Yogyakarta: Institut for Democracy and Walfarism, 2010), hlm.90

¹⁴⁹ Muhammad Asfar, *Presiden Golput*, (Surabaya: Jawa Pos Press, 2004), hlm.13

sengaja merusak kertas pemilih. Golput termasuk dalam kategori yang tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ketua KPUD Kabupaten Tuban Bak Soemito Karmani, ada beberapa faktor terjadinya golput:¹⁵⁰

a. Sosio Ekonomi

Keadaan sosial masyarakat Tuban yang sebagian bermatapencarian sebagai petani dan status pendidikan yang tergolong rendah membuat kesadaran to terlibat dalam pemilihan umum masih rendah, mereka lebih menitikberatkan pada pekerjaan dengan melakukan aktivitas di sawah daripada datang ke tempat pemungutan suara untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk menentukan bupati dan wakil bupati

b. Sikap skeptis

Faktor yang kedua berkaitan dengan rendahnya kepercayaan masyarakat pada partai-partai peserta pemilu, mereka menganggap para calon bupati tidak dapat mempresentasikan kepentingan publik. sikap skeptis inilah yang kemudian mereka tunjukan dengan tidak datang ke tempat pemungutan suara untuk memberikan hak pilihnya. sikap sekeptis masyarakat pelaku golput yang memandang bahwa pemilihan bupati tersebut tidak memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan mereka sudah dapat memprediksi siapa yang akan menjadi pemenang dalam pemilihan tersebut.

¹⁵⁰ Wawancara dengan Ketua KPUD Kab Tuban Soeminto Karmani, 12 Desember 2010.

c. DPT (Daftar Pemilih Tetap)

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi terjadinya golput adalah masalah dapat, dimana pendataan pemilih untuk ikut dalam pemilihan bupati masih dijumpai beberapa masalah, diantaranya terdapat daftar ganda dan masih ada warga masyarakat tidak terdaftar dalam daftar pemilih, hal ini disebabkan tidak ada laporan dari yang bersangkutan ketika pindah domisili maupun warga yang berpergian ketika berlangsungnya pemilihan umum

Dua hari setelah dilaksanakannya pilkada Tuban, terjadi demo besar-besaran diikuti dengan kerusuhan yang berakir dengan pembakaran kantor KPUD, pendopo kridho manunggal, dan kompleks rumah dinas Bupati Tuban. peristiwa ini terjadi tiga sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten oleh KPUD, tepat tanggal 29 April 2006. Masa menuntut perhitungan ulang suara pemilih yang dilaksanakan oleh KPUD, hal ini puncak dari ketidakpuasan masyarakat terhadap pilkada yang baru saja berlangsung yang dalam perhitungan suara sementara dimenangkan oleh pasangan Haeny dan Lilik, namun masa tidak puas dengan hasil sementara dan menuntut perhitungan diulang. Namun tuntutan tersebut tidak dipenuhi sehingga membuat masa menjadi beringas dan membakar aset-aset pemkot Tuban.

B. Politik Islam: Membaca Fenomena Golput

Masyarakat, dalam kajian ilmu politik dan ketatanegaraan didefinisikan sebagai “*eny association of human being*” atau “sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk mencapai keinginan-keinginan mereka bersama”¹⁵¹ merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia, seiring dengan kebutuhan alami manusia. Kecenderungan untuk hidup berkelompok atau bermasyarakat secara aman dan damai, manusia memiliki keinginan untuk berkuasa, yang menurut Russel merupakan keinginan yang tak terhingga.¹⁵²

Dinamika kehidupan bermasyarakat senantiasa diwarnai dengan berbagai kepentingan dan keinginan yang beragam dari masing-masing anggotanya. Keinginan yang beragam merupakan laten konflik yang dapat memicu konflik perselisihan, pertentangan, bahkan perpecahan yang dapat merusak tatanan sosial dan moral kecuali masing-masing anggota masyarakat tersebut sepakat untuk kompromi. Jalan mudah untuk kompromi adalah musyawarah yang merupakan aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih lagi dalam masyarakat yang heterogen.

Kebebasan berbicara dan berpendapat merupakan bagian dari *syura* (musyawarah). *Syura* atau musyawarah berasal dari bahasa arab, dari kata *syura*, yang berarti sesuatu yang tampak jelas.¹⁵³ Kemudian maknanya berkembang mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan

¹⁵¹ Budiardj, *Dasar-dasar*, hlm. 34

¹⁵² Bertrand Russel, *Kekuasaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988), hlm. 3

¹⁵³ Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 4, hlm.1263

dari yang lain, termasuk mengeluarkan pendapat. Konsep musyawarah dengan *ahl ah-hall wa al-aqd*, oleh para pemikir muslim disamakan dengan lembaga perwakilan rakyat (DPR) di dalam sistem pemerintahan yang menganut sistem demokrasi.¹⁵⁴ Menurut Zainal Abidin Ahmad, terdapat dua asas yang dibawa oleh Islam sejak awal, yakni: asas demokrasi yang terkandung dalam musyawarah dan asas parlementarisme atau perwakilan dalam konsep *ulil amri*.¹⁵⁵ Demokrasi yang diperkenalkan Islam sejak awal melalui lembaga musyawarah adalah demokrasi politik yang terdiri dari kemerdekaan dan kebebasan, persamaan derajat didepan hukum dan pemerintahan, perlindungan hak asasi manusia, dan pada saat yang bersamaan melaksanakan demokrasi ekonomi yakni dengan pemberian bagian zakat yang kumpulkan oleh negara melalui petugas *amil* kepada kaum fakir, kaum miskin.

Sistem pemerintahan islam yang benar adalah sistem yang bersumber pada realitas masyarakat dan kehendak generasinya, dan berjalan atas partisipasi setiap individu dalam setiap tanggungjawab pemerintahan, , legislasi, dan pengawasan.¹⁵⁶ Setiap warga negara berhak memilih siapa pemimpin yang dipercaya untuk membawa negara ke kehidupan yang di cita-citakan secara normatif, memilih pemimpin adalah menentukan masa depan kepemimpinan yang juga menentukan masa depan bersama, sehingga setiap warga negara menjadi penentu awal nasibnya sendiri dan bangsanya.

¹⁵⁴ Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm.161

¹⁵⁵ Zaenal Abidin, *Membangun Negara Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ira', 2001), hlm. 217

¹⁵⁶ Muhammad Said al-Asymawi, *Nalar Kritis Syari'ah* (Yogyakarta, LkiS, 1983), hlm.

Hak dan partisipasi politik warga negara bersumber dari kewajiban amar ma'ruf nahi munkar dan prinsip syura' dalam dalam penyelenggaraan negara. Partisipasi politik merupakan perwujudan dari kewajiban dari amar ma'ruf nahi munkar yang diantaranya di nyatakan dalam Qs at-Taubah: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya : Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Hak dan partisipasi politik juga bersumber dari kewajiban untuk saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran sebagai mana termaktub dalam Qs al-Asr:3

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya : Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

Hak dan partisipasi tidak hanya dikjamin dan dibenarkan oleh islam namun juga dibuktikan dalam era sejarah awal islam, yakni priode pertama al-

Khulafâ al-Râsyidûn, dimana keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam rekrutmen kepemimpinan berdasarkan kapabilitas betul-betul dihargai dan diakomodir. Pada era ini tampak sekali bahwa keterbukaan dalam rekrutmen kepemimpinan mencerminkan usaha-usaha untuk tidak melembagakan sistem pewarisan kepemimpinan secara turun temurun.¹⁵⁷

C. Implikasi Golput dalam Penyelenggaraan Pemerintah

Konsep demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara telah memberikan ruang kepada rakyat atau kelompok rakyat untuk mengatur dan mengurus kepentingannya dengan cara membuat dan menjalankan peraturan sendiri. Rakyat atau kelompok rakyat diberikan kebebasan dalam rangka menentukan nasibnya. Hal ini untuk menjamin supaya perangkat politik dan kehidupan kemasyarakatan dapat berjalan, sehingga pemilukada yang mulai digulirkan melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat dijadikan sebagai sarana pemilihan demokrasi.¹⁵⁸ Melalui demokrasi dapat ditumbuhkan sikap bertanggung jawab. Tanpa demokrasi, perangkat-perangkat politik dan sosial akan lumpuh, tidak berdaya karena tidak ada kebebasan dan keterbukaan. Hal ini disebabkan karena dengan demokrasi maka akan muncul para pengambil kebijakan sebagai wakil terpilih yang bertanggung jawab pada pemilih dalam kehidupan politik. Desentralisasi untuk mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara, rakyat secara

¹⁵⁷ Nurcholis Majid, *Islam dan Peradaban* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hlm. 570

¹⁵⁸ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm 73.

langsung mempunyai kesempatan untuk turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Ini karena kebijakan desentralisasi mengandung nilai positif, dua diantaranya yakni (1) mendekatkan pengambilan keputusan dengan masyarakat, (2) memungkinkan partisipasi warga (citizen participation).¹⁵⁹

Secara universal, pemilihan umum adalah instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat untuk membentuk sebuah pemerintahan yang sah serta sebagai sarana untuk mewujudkan aspirasi dan kepentingan rakyat.¹⁶⁰ Pemilihan umum merupakan syarat minimal untuk sistem demokrasi dan penyelenggaraannya bertujuan untuk milih wakil rakyat, wakil daerah, dan presiden untuk membentuk pemerintahan yang demokratis.¹⁶¹ Oleh karena itu dalam perkembangan negara modern, pemilihan umum menjadi tonggak demokrasi, dan esensi demokrasi itu sendiri adalah membentuk pemerintahan dengan melibatkan aspirasi masyarakat dalam pemilihan umum secara langsung, untuk mencapai hasil pemilihan umum yang mencerminkan kehendak rakyat sebagai dasar membentuk pemerintahan maka pemilihan umum harus dilaksanakan berdasarkan prinsip bebas dan adil.¹⁶²

Unsur keterlibatan atau partisipasi warga masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan adalah sesuatu yang mutlak, terlepas apakah

¹⁵⁹ Ateng Syafrudin, *Kapita Selekta Hakikat Otonomi dan Desentralisasi Dalam Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm.89

¹⁶⁰ Ibnu Tricahyo, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal* (Malang: In-Trans Publishing, 2009), hlm. 6

¹⁶¹ Sudarsono, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi* (Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005), hlm. 1

¹⁶² Syamsuddin Haris, *Proses dan Fungsi Pemilihan Umum Catatan Pendahuluan Dalam Pemilihan Umum di Indonesia* (Jakarta: PPW-LILI, 1997), hlm. 6

keterlibatan itu secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam lembaga-lembaga perwakilan. Pemilu dan demokrasi berkaitan erat dalam substansi maupun fungsi. Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang sah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang secara langsung melibatkan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu. Dalam perspektif berdemokrasi, tentunya sikap golput akan berimplikasi pada pembangunan kualitas demokrasi itu sendiri, sehingga perlu demokratisasi dalam menghadapi pilkada selanjutnya.

Jika kekecewaan pemilih terus berlarut dan bertambah di masa yang akan datang, tidak menutup kemungkinan akan terjadi apatisisme mayoritas sehingga kemenangan ada ditangan golput, hal ini akan mengakibatkan lemahnya legitimasi kepemimpinan terpilih. Pemimpin yang terpilih pada hakekatnya adalah pemimpin yang tidak dikehendaki, jika kebijakan-kebijakan tidak ditaati atau kurang mendapat respon positif dari masyarakat maka hal ini dapat membahayakan kelangsungan pemerintahan yang sukses dan mensejahterakan. Rakyat pemilih yang absten atau tidak memberikan hak

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Demokrasi, sistem pemerintahan dari rakyat oleh dan untuk rakyat, dan Pemberian suara dalam pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik. Dalam praktek demokrasi pemilihan umum merupakan elemen penting untuk memilih wakil-wakil rakyat yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas modernisasi politik, istilah partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik.

Hak warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara tidak lepas dari pengakuan dan kepercayaan Allah kepada manusia, tanpa melihat asal-usul, ras, etnik dan strata sosial politiknya. Sebagai khalifah, manusia d anugrahi kemulyaan, akal budi dan kapasitas untuk berbuat. Ada tiga karamah yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yakni, pertama: *karamah fardiyyah* (kemulyaan individu), yang berarti bahwa islam melindungi hak-hak dasar kehidupan manusia sebagai individu, baik hak spritual maupun matrial. Kedua, *karamah ijtima'iyah* (kemulyaan kolektif), yang berarti bahwa islam menjamin hak-hak individu dalam masyarakat, menjamin hak untuk mendapat perlakuan yang sama dan berkeadilan dalam sebuah komunitas. Ketiga, *karamah siyasah* (kemulyaan politik), yang berarti

bahwa islam memberi hak kepada setiap individu untuk memilih dan dipilih dalam kepemimpinan politik.

Munculnya golput dianggap sebagai sesuatu yang wajar dalam sistem demokrasi, hal ini dikarenakan memilih adalah hak setiap warga masyarakat untuk memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum yang diselenggarakan negara baik untuk memilih presiden, legislatif maupun bupati. Golput pertama kali dideklarasikan Kamis, 3 Juni 1971 di gedung Balai Budaya Jakarta sebagai gerakan moral sebagai cara protes terhadap penguasa Orde Baru yang cenderung memusatkan kekuasaan sehingga menghambat pengembangan demokrasi. Catatan golput terbesar terjadi saat dilaksanakannya pemilu pada tahun 1955, sebanyak 12,34 persen pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dan dimasukkan dalam kelompok golput.

Namun, Jika kekecewaan pemilih terus berlarut dan bertambah di masa yang akan datang, tidak menutup kemungkinan akan terjadi apatisisme mayoritas sehingga kemenangan ada ditangan golput, hal ini akan mengakibatkan lemahnya legitimasi kepemimpinan terpilih. Pemimpin yang terpilih pada hakekatnya adalah pemimpin yang tidak dikehendaki, jika kebijakan-kebijakan tidak ditaati atau kurang mendapat respon positif dari masyarakat maka hal ini dapat membahayakan kelangsungan pemerintahan yang sukses dan mensejahterakan. Rakyat pemilih yang absten atau tidak memberikan hak suaranya menunjukkan bahwa mereka paham dengan hak mendapatkan pemenuhan janji pemilu. Hal ini juga dapat menjadi tolak ukur sejauh mana tingkat kepercayaan masyarakat kepada calon pemimpinnya.

B. Saran

Kajian mengenai golput dalam dunia politik setidaknya sampai saat ini masih belum begitu banyak untuk dibahas dan dikaji secara mendalam, apalagi dalam diskursus politik Islam. Oleh karenanya penulis dalam hal ini menyajikan diskursus golput dalam pemilu yang dilihat dari sudut pandang politik Islam.

Kedepan diharapkan kajian-kajian seperti ini, akan kian banyak untuk dapat ditulis sehingga akan memudahkan sekaligus memperkaya kahazanah keilmuan yang ada. Penulis menyarankan untuk meneliti pengaruh money politik terhadap eksistensi golput dalam pemilihan umum.

suaranya menunjukkan bahwa mereka paham dengan hak mendapatkan pemenuhan janji pemilu. Hal ini juga dapat menjadi tolak ukur sejauh mana tingkat kepercayaan masyarakat kepada calon pemimpinnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal, *Membangun Negara Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ira', 2001
- Al-Mawariddi, Imam, Abdul Hayyie al-Kattani (trj), *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 200
- Alim, Muhammad, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, Yogyakarta: LkiS, 2010
- Amin, Samsul Munir, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Amza, 2010
- A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007
- Asfar, Muhammad, *Presiden Golput*, Surabaya: Jawa Pos Press, 2004
- BPS Kabupaten Tuban, *Kabupaten Tuban Dalam Angka*, Tuban: BPS, 2003
- Budiman, Arif, *Kebebasan, Negara, Pembangunan*, Kumpulan Tulisan 1965-2005, Yogyakarta: Pustaka Alfabet dan Freedom Institut, 2006
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana Media Grup, 2003
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2001
- Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4,
- Fauzan, Ahmad, "Fatwa Hukum Pengharaman Golput Pada Ijma' Ulama 2009 di Padang Panjang", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009
- Fakih, Aunur Rohim, *Kepemimpinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Haris, Syamsudin, *Proses dan Fungsi Pemilihan Umum Catatan Pendahuluan dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, Yogyakarta: PPW-LILI, 1997
- Hr, Ridwan, *Fiqh Politik, Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta: UII Press, 2007

<http://www.jprr.or.id> Menggunakan Joomla

<http://www.tubankap.go.id/profil>

Huntington, Samuel P. *Gelombang Demokrasi Ketiga* (tej) Asril Marjohan, Jakarta: Grafiti, 1997

Isnaeni, Hendri F, Dalam Tajuk Harian dengan Tema “Menanti Angka Golput”

Jurdi, Syaifuddin, *Pemikiran Politik Islam Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Kamil, Sukron, *Islam dan Demokrasi*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002

Kamali, Muhammad Hasyim, *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1996

Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Tuban, *Selayang Pandang Kota Tuban*, Tuban: Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Tuban, 2003

Laporan Kerja KPUD Tuban Tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati Tuban 27 April 2006

Laporan Akir Panwas Kabupaten Tuban Tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden tahun 2009

Maududi, Abu A’la, *Khalifah dan Krajaan* (trj) Muh al-Baqir, Bandung: Mizan, 1996

Mahendra, Yusril Ihza, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Maliki, Zainuddin, *Politik Busuk Fenomena Insensibilitas Moral Elite Politik*, Yogyakarta: Galang Press, 2004

Marjono, Riki, *Hukum Golput dalam Pemilu di Indonesia (studi Komperatif Antara MUI dan MMI)*, Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2009

Mulyadi, *Persoalan Hak-hak Warga Negara dalam Pemilu Di Indonesia Studi Kasus Pemilu 1992*, Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1999

Muzaffari, Kekuasaan Islam (trj) Abdul Rahman, Yogyakarta: Pustaka Panjimas, 1994

- Nasuka, *Partisipasi Rakyat dan Anggota TNI dalam Pemilu*, Bandung: Mandar Maju, 2007
- Nasution, Harun, *Pembaruan dalam Dunia Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 1985
- Nur, Deliar, *Pengantar Pemikiran Politik*, Jakarta: Rajawali, 1983
- Nurtjahjo, Hendra, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Pamungkas, Sigit, *Pemilu, Prilaku pemilih, dan Kepartaian*, Yogyakarta: Institut For Democracy and Walfarism, 2010
- Penjelasan UU. RI No. 37 Thn 2003, Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- Pemkab Tuban, *Pemerintahan Kabupaten Tuban dalam Untaian Sejarah*, Tuban: Pemkab Tuban 2006
- Perda Nomer: 2/Prt/DPRD-GR/1969 tanggal 16 Agustus 1969
- Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999
- _____, *Prinsip-prinsip Piagam Madinah Ditinjau dari pandangan al-Qur'an*, Jakarta: Rajawali Press, 1997
- Rojikin, Ainur, *Golput Menurut Islam (Studi Pasal 139 UU No. 12 Tahun 2003)*, Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2009
- Russel, Bertrand, *Kekuasaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988
- Siraj, Said Agil, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*, Bandung: Mizan, 2006
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: UII Press, 1993
- SP, Verma, *Teori Politik Modern*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992
- Syalabi, *Sejarah dan Kebudayan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna Baru, 2007

Sharizal, *Harian Pemikiran Rakyat*, Senin 1 Juni 2009

Suryono, Hasan, *Ilmu Negara*, Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), 2008

Sudarsono, *Mahkama Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi*, Jakarta: Sekretraris Jendral dan Kepanitraan Mahkama Konstitusi Republik Indonesia, 2005

Syafruddin, Ateng, *Kapita Selekta hakekat Otonomi Daerah dan Desentralisasi dalam Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Citra Media, 2006

Thahad, Miswan, *8 Pertanyaan dan Jawaban Seputar Fatwa Haram Golput*, Jakarta: al-I'stisham, 2009

Thubany, Syamsul Hadi dkk, *Partisipasi Semu*, Tuban: Bina Swagiri, 2004

Tricahyo, Ibnu, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, Malang: In-Trans Publishing, 2009

Wawancara dengan Ketua KPUD Kabupaten Tuban Bpk. Soeminto Karmani, 12 Desember 2010

Wahid, Abdurrahman dkk, *Mengapa Kami Memilih Golput*, Jakarta: Sagon, 2009

Wahjono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983

www.kpu.go.id

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010